



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**NILAI FILOSOFIS DAN SOSIOLOGIS NIKAH MISYAR:
ANALISIS KITAB ZAWAJ AL-MISYAR HAQIQATUHU
WA HUKMUHU KARYA YUSUF AL-QARADHAWI (W.2022 M)**

DISERTASI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Doktor (Dr) pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhsiyyah)



Oleh:

NIK BAKRI BIN NIK MAT

NIM : 32290515342

Promoter,

Dr. Hidayatullah Ismail, Lc. MA

Co Promoter,

Prof. Dr. Ilyas Husti, MA.

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1446 H**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : pasca@uin-suska.ac.id.

Lembaran Pengesahan

Nama : Nik Bakri Bin Nik Mat
Nomor Induk Mahasiswa : 32290515342
Gelar Akademik : Dr. (Doktor)
Judul : Nilai Filosofis dan Sosiologis Nikah Misyar: Analisis
Kitab Zawajul Misyar Haqiqatuhu Wa Hukmuhu Karya
Yusuf Al-Qaradhawi (W.2022M)

Tim Penguji

Prof. Dr. H. Hairunas , M, Ag.
Ketua/Penguji I

Dr.Aslati, M.Ag..
Sekretaris / Penguji II

Prof.Dr.H. Amroeni Drajat, M.Ag..
Penguji III

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
Penguji IV/ Promotor

Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., MA.
Penguji V/Co- Promotor

Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag.
Penguji VI

Dr. H. Masrun, Lc., MA.
Penguji VII

Tanggal Ujian/Pengesahan : 06 Maret 2025

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Promotor dan Co Promotor Disertasi, dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa Disertasi yang berjudul: Nilai Filosofis Dan Sosiologis Nikah Misyar: Analisis Kitab Zawajul Misyar Haqiqatuhu Wa Hukumuhu Karya Yusuf Al-Qaradhawi (W. 2022 M), yang ditulis oleh :

Nama : Nik Bakri Bin Nik Mat
NIM : 32290515342
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*al-Ahwal al-Syakhshiyah*)

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Promotor dan Co Promotor Disertasi Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, serta siap untuk diujikan pada Sidang Terbuka.

Promotor,
Dr. Hidayatullah Ismail, Lc. MA
NIP. 197912172011011006

Tgl :

Co Promotor,
Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA.
NIP. 19611230 198903 1 002

Tgl :

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag
NIP. 19731105 200003 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Hidayatullah Ismail, Lc, MA.
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi Saudara
Nik Bakri Bin Nik Mat

Kepada Yth.
Direktur Program Pasca Sarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di - Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara:

Nama	: Nik Bakri Bin Nik Mat
NIM	: 32290515342
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (<i>Ahwal al-Syakhshiyah</i>)
Judul	: Nilai Filosofis Dan Sosiologis Nikah Misyar: Analisis Kitab Zawajul Misyar Haqiqatuhu Wa Hukmuhu Karya Yusuf Al-Qaradhawi (W.2022 M)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang Terbuka Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Pekanbaru, April 2024
Promotor,


Dr. Hidayatullah Ismail, Lc, MA.
NIP. 197911172011011006



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA.
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi Saudara
Mhd Nopendri Saputra

Kepada Yth.
Direktur Program Pasca Sarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di -
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara:

Nama	: Nik Bakri Bin Nik Mat
NIM	: 32290515342
Program Studi	: Hukum Keluarga (<i>Ahwal al-Syakhshiyah</i>)
Judul	: Nilai Filosofis Dan Sosiologis Nikah Misyar: Analisis Kitab Zawajul Misyar Haqiqatuhu Wa Hukmuhu Karya Yusuf Al-Qaradhawi (W.2022 M)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang Terbuka Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu..

Pekanbaru, April 2024
CO Promotor,

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA.
NIP. 19611230 198903 1 002

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dalam penulisan disertasi ini berpedoman kepada buku pedoman penulisan dan pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0534.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliteration), INIS Fellow 1992.

A Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ص	Sh	ي	Y
ض	DI		

B Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dan dlommah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = A misalnya قال menjadi qala

Vokal (i) panjang = I misalnya قيل menjadi qila

Vokal (u) panjang = U misalnya دون menjadi duna

Khusus untuk bacaan Ya’ nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”.

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

C Ta’ marbuthah (ة)

Ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta’ marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlah ilayh*, maka ditransliterasikan dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fii rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Misalnya:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masya’ Allah kana wa ma lam yasya’ lam yakun.

E. Daftar Singkatan

AS	: Alaiahis Salam
SAW	: Shalallahu ‘Alaihi Salam
SWT	: Subhanahu Wa Ta’ala
RA	: Radhiyallahu Anhu/a

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nik Bakri Bin Nik Mat
 NIM : 32290515342
 Prodi/Kosentrasi : Doktoral Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa disertasi yang saya tulis dengan Judul: "Nilai Filosofis Dan Sosiologis Nikah Misyar: Analisis Kitab Zawajul Misyar Haqiqatuhu Wa Hukumuhu Karya Yusuf Al-Qaradhawi (W.2022 M)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum Keluarga pada program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian bagian tertentu yang terdapat di Disertasi ini yang saya kutip dari karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Disertasi ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi- sanksi lainnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

Pekanbaru, April 2024
 Yang membuat pernyataan,



Nik Bakri Bin Nik Mat
 NIM. 32290515342

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Allâh swt yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah serta inayah kepada penulis, sehingga mampu menyelesaikan penulisan disertasi ini. Shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada Rasulullah Muhammad saw, sebagai figur teladan dalam kehidupan yang penulis amalkan seraya mengharapkan kebahagiaan fi al-dunya wa al-âkhirah.

Penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepada berbagai pihak, baik secara individu maupun kelompok, lembaga atau instansi yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis dari awal perkuliahan pada Program Doktor (S-3) di Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau sampai penulisan dan penyelesaian disertasi. Secara khusus, rasa terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Prof. Edi Erwan, S. Pt, M.Sc, Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Dr. Hj. Zaitun, M.Ag selaku Wakil Direktur Universitas Islam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negeri Syarif Kasim Riau.

7. Bapak Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.
8. Ibu Dr. Aslati, M.Ag selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.
9. Bapak Dr. Hidayatullah Ismail, Lc. MA. selaku Promotor yang penuh kearifan dan kesabaran, tidak saja mencerahkan namun juga telah memberi tambahan ilmu yang sangat berharga, terutama dalam penyelesaian dan mempertanggungjawabkan karya ilmiah ini.
10. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA sebagai Co. Promotor yang juga telah memberi tambahan ilmu yang sangat berharga, terutama dalam penyelesaian dan mempertanggungjawabkan karya ilmiah ini
11. Seluruh Dosen, dan Guru Besar di Lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
12. Seluruh Staf, Karyawan dan karyawan di lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis selama menempuh pendidikan.
13. Seluruh Civitas Akademika di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
14. Yang Tercinta Isteriku Nik Rosliza Nik Mohd Rasid dan anak-anakku Nik Muhd Uwais Al-Qarni, Nik Nur Ayuni Balqis, Nik Muhd Fathu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zihni, Nik Nur Afaf Wijdani, Nik Nur Aufa Izz Zayani dan Nik Nur Ardani Daniah serta saudara-saudariku Nik Mahani, Nik Nur Hafizah dan Nik Rozita, yang selalu memberikan semangat, restu dan do'a dalam menyelesaikan Disertasi ini.

15. Sahabat-sahabat seperjuangan program Doktor tahun 2023 Prodi Hukum Keluarga A yang telah mau berbagi ilmu, saling memotivasi dan mengingatkan agar segera menyelesaikan studi ini.

Akhirnya kendati tidak disebutkan satu-persatu, Penulis senantiasa memanjatkan doa semoga segala perhatian dan jasa baik yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Wassalâmu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, April 2024
Penulis



Nik Bakri Bin Nik Mat
NIM : 32290515342

UIN SUSKA RIAU



ABSTRAK

Nik Bakri Bin Nikmat, Nim: 32290515342, Nilai Filosofis dan Sosiologis Nikah Misyar Analisis Kitab *Zawaj Al-Misyar Haqiqatuhu Wa Hukumuhu* Karya Yusuf Al-Qaradhawi. Program Studi Hukum Keluarga, Pasca Sarjana (S3) UIN SUSKA Riau, 2024 M/1446 H. Menurut Yusuf al-Qaradhawi bahwa dalam sejarahnya kasus fenomena nikah misyar telah terjadi pada masa lalu dan sekarang. Orang-orang Qatar dan Teluk lainnya sering berpergian berbulan-bulan, sebagian nikah dengan kaum awanis (wanita karir mapan dan janda kaya yang memerlukan suami) di Afrika dan Asia secara misyar dengan tujuan untuk mempertahankan hidup dan mengisi kebutuhan biologis sewaktu diperantauan. Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui argumentasi hukum Yusuf al-Qaradhawi dalam menghalalkan nikah misyar; (2) untuk mengetahui nilai filosofis dan sosiologis nikah misyar dalam perspektif Yusuf Al-Qaradhawi; (3) untuk implementasi nikah misyar sebagai penyelesaian bagi kaum awanis menurut padangan Yusuf Al-Qaradhawi. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hokum (*normative*) Islam dengan telaah pustaka (*Library Research*). Penelitian perpustakaan digunakan untuk mendapatkan data-data tertulis yang berkenaan dengan objek penelitian, dengan cara menelusuri tulisan-tulisan yang membahas tentang tema ini dari berbagai sumber, baik yang telah tercetak atau di publish di media online. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) argumentasi hukum Yusuf al-Qaradhawi dalam menghalalkan nikah misyar dalam kitab *Zawajul Misyar Haqiqatuhu Wa Hukumuhu* yaitu seorang ahli agama tidak mempunyai alasan untuk melarang seseorang wanita untuk melakukan nikah dengan cara misyar yang telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, dengan melakukan tanazul dari sebagian hak-haknya, dengan niat benar-benar murni untuk kebaikan dirinya sendiri; (2) nilai filosofis dan sosiologis nikah misyar dalam perspektif Yusuf Al-Qaradhawi: (a) nilai filosofis nikah misyar bahwa melakukan pernikahan secara misyar mempunyai nilai kebaikan yang penting dan berguna serta diinginkan oleh kaum awanis untuk melakukan hubungan seks antara seorang perempuan dan pria secara sah dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan; (b) nilai sosiologis nikah misyar bahwa nikah misyar mulai tumbuh dan berkembang pada era kehidupan masyarakat muslim sudah mulai modern, yang ditandai dengan banyaknya wanita yang tergolong kaum awanis yang mampu atau kaya yang memerlukan peran seorang suami, dengan memberikan tanazul, sehingga terbebas dari kewajiban terhadap istri; (3) implementasi nikah misyar sebagai penyelesaian bagi kaum awanis menurut padangan Yusuf Al-Qaradhawi bahwa implementasi pernikahan secara misyar oleh kaum awanis mempunyai rukun dan syarat yang sama dengan pernikahan yang ada dalam Islam, sehingga sudah banyak dipraktekkan dinegara-negara timur tengah seperti Qatar dan Afrika, bahkan sudah ada di Indonesia, Malaysia dan bahkan sudah dilegalkan di Arab Saudi.

Kata Kunci: Nikah Misyar, Yusuf al-Qaradhawi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRACT

Nik Bakri Bin Nik Mat, Nim: 32290515342, Philosophical and Sociological Value of Misyar Marriage Analysis of the Book of *Zawaj Al-Misyar Haqiqatuhu Wa Hukumuhu* by Yusuf Al-Qaradhawi. Family Law Study Program, Postgraduate (S3) UIN SUSKA Riau, 2024 AD/1446 AH. According to Yusuf al-Qaradhawi, historically the phenomenon of misyar marriage has occurred in the past and present. Qataris and other Gulf people often travel for months, some marry awanis (established career women and wealthy widows who need husbands) in Africa and Asia in a misyar manner with the aim of maintaining life and filling biological needs while overseas. This study aims: (1) to find out the legal argumentation of Yusuf al-Qaradhawi in legalizing misyar marriage; (2) to find out the philosophical and sociological value of misyar marriage in the perspective of Yusuf Al-Qaradhawi; (3) to implement misyar marriage as a solution for awanis according to Yusuf Al-Qaradhawi's view. This research was conducted using the Islamic hokum (normative) research method with literature review (Library Research). Library research is used to obtain written data relating to the object of research, by tracing writings that discuss this theme from various sources, either printed or published in online media. The results of this study indicate that: (1) Yusuf al-Qaradhawi's legal argumentation in legalizing misyar marriage in the book *Zawajul Misyar Haqiqatuhu Wa Hukumuhu* is that a religious expert has no reason to prohibit a woman from marrying in a misyar way who has fulfilled the pillars and conditions of marriage, by doing tanazul of some of her rights, with the intention of being truly pure for her own good; (2) the philosophical and sociological value of misyar marriage in the perspective of Yusuf Al-Qaradhawi: (a) the philosophical value of misyar marriage is that conducting a misyar marriage has an important and useful good value and is desired by the awanis to have sex between a woman and a man legally by fulfilling the pillars and conditions of marriage; (b) the sociological value of misyar marriage is that misyar marriage began to grow and develop in the era of modern Muslim society, which is characterized by many women who are classified as awanis who are capable or rich who need the role of a husband, by providing tanazul, so that they are free from obligations towards their wives; (3) the implementation of misyar marriage as a settlement for the awanis according to Yusuf Al-Qaradhawi's view that the implementation of misyar marriage by the awanis has the same pillars and conditions as marriage in Islam, so that it has been widely practiced in middle eastern countries such as Qatar and Africa, even in Indonesia, Malaysia and even legalized in Saudi Arabia.

Keywords: Nikah Misyar, Yusuf al-Qaradhawi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الملخص

نيء بكري بن نيء مت. رقم التعريف: 32290515342 القيمة الفلسفية والاجتماعية لزواج المسيار تحليل كتاب زواج المسيار حقيقة وحكم ليوسف القرضاوي. برنامج دراسة قانون الأسرة، الدراسات العليا (S3) UIN SUSKA Riau ، 2024 م / 1446 هـ وبحسب يوسف القرضاوي، تاريخيا، حدثت حالات لظاهرة زواج المسيار في الماضي والحاضر. غالبًا ما يسافر الأشخاص من قطر ودول الخليج الأخرى لعدة أشهر، ويتزوج بعضهم من العوانس في أفريقيا وآسيا على أساس المسيار بهدف الحفاظ على الحياة وتلبية الاحتياجات البيولوجية أثناء تواجدهم بالخارج. يهدف هذا البحث إلى: (1) معرفة الحجج الشرعية التي ساقها يوسف القرضاوي في إباحة زواج المسيار؛ (2) تحديد القيمة الفلسفية والاجتماعية لزواج المسيار من وجهة نظر يوسف القرضاوي؛ (3) تنفيذ زواج المسيار كحل للقيمة من آراء يوسف القرضاوي. تم إجراء هذا البحث باستخدام مناهج البحث الشرعية الإسلامية (المعيارية) مع البحث المكتبي. يستخدم البحث المكتبي للحصول على بيانات مكتوبة تتعلق بأشياء البحث، وذلك من خلال البحث عن الكتابات التي تناقش هذا الموضوع من مصادر مختلفة، سواء مطبوعة أو منشورة في وسائل الإعلام عبر الإنترنت. وتظهر نتائج هذا البحث أن: (1) الحجة الشرعية التي ساقها يوسف القرضاوي في تبرير زواج المسيار في كتابه زواج المسيار حقيقة وحكمه، وهي أنه ليس لدى أهل العلم سبب يمنع المرأة من الزواج المسيار مما يفي بالغرض. أركان الزواج ومتطلباته، وذلك بالقيام ببعض حقوقه، بحسن نية صادقة لمصلحته؛ (2) القيمة الفلسفية والاجتماعية لزواج المسيار من وجهة نظر يوسف القرضاوي: (أ) القيمة الفلسفية لزواج المسيار أن إجراء زواج المسيار له فضائل مهمة ومفيدة ويرغب فيه الأوانيون لممارسة العلاقة الجنسية. بين المرأة والرجل صحيحتين باستيفاء أركان الزواج وشروطه؛ (ب) القيمة الاجتماعية لزواج المسيار أن زواج المسيار بدأ ينمو ويتطور في عصر المجتمع الإسلامي الحديث الذي تميز بكثرة عدد النساء اللاتي تم تصنيفهن على أنهن عوانس قادرات أو ثريات بحاجة إلى دور الزوج، بالتنازل، حتى يتحرروا من الالتزامات تجاه الزوجة؛ (3) تنفيذ زواج المسيار كحل للعوانس حسب رؤية يوسف القرضاوي أن تنفيذ زواج المسيار من قبل العوانس له نفس انسجام وشروط الزواج في الإسلام، لذلك تمت ممارسته على نطاق واسع في دول الشرق الأوسط مثل قطر وأفريقيا، بل إنها موجودة في إندونيسيا وماليزيا وتم تقنينها في المملكة العربية السعودية.

الكلمات المفتاحية: زواج المسيار، يوسف القرضاوي

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SEMINAR HASIL DISERTASI	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS	vi
NOTA DINAS.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
SURAT PERNYATAAN	viii
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK	xi
المخلص.....	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	16
1. Nikah Misyar	16
2. Kaum Awanis	17
3. Nilai Filosofis	18
4. Nilai Sosiologis	19
C. Identifikasi Masalah	20
D. Batasan Masalah	21
E. Rumusan Masalah	21
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	22
1. Tujuan Penelitian	22
2. Manfaat Penelitian	22
G. Penelitian Terdahulu	23
H. Sistematika Penulisan	27
BAB II LANDASAN TEORI HUKUM ISLAM DAN PERNIKAHAN MISYAR	29
A. Hukum Islam dan Dasar Hukum Pernikahan	29
Pengertian Hukum Islam	29
Ruang Lingkup Hukum Islam	29



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip Hukum Islam	31
Sumber – Sumber Hukum Islam	34
1. Dalil-Dalil Yang Disepakati	36
2. Dalil-Dalil Yang Tidak Disepakati	39
B. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan	44
1. Pengertian Nikah	44
2. Hukum Nikah Dalam Islam	49
a. Hukum Pernikahan	49
b. Dasar Hukum Nikah	50
3. Rukun Dan Syarat Nikah	54
1) Mempelai Laki-Laki	55
2) Mempelai Perempuan	55
3) Syarat-Syarat Wali	56
4) Saksi	58
5) Ijab Dan Qabul	59
6) Mahar	69
4. Filosofis Pernikahan	91
5. Prinsip-Prinsip Dalam Pernikahan	93
6. Pernikahan-Pernikahan Yang Dilarang	101
(1) Nikah Syighar	101
(2) Nikah Tahlil	103
(3) Nikah Mut'ah	107
C. Pernikahan Secara Nikah Misyar	115
1. Pengertian Nikah Misyar	115
2. Historis Dan Isu Tentang Nikah Misyar	119
3. Kontroversi Seputar Nikah Misyar	128
(1) Kelompok Ulama Yang Mendukung Boleh Nikah Misyar....	136
(2) Kelompok Ulama Yang Menentang (Tidak Boleh)	
Nikah Misyar	139
(3) Kelompok Ulama Yang Abstain Atau Tawaqquf	
Nikah Misyar	141



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Prinsip Dan Tujuan Pernikahan Misyar	143
(1) Prinsip Dalam Pernikahan Misyar	143
(2) Tujuan Dalam Pernikahan Misyar	145
(3) Rukun Dan Syarat Nikah Misyar	149
5. Hukum Nikah Misyar Berdasarkan Pandangan Fiqih Klasik, Ulama Kontemporer, dan Ditinjau dari Kemaslahatan	157
(1) Tinjauan Hukum Terhadap Nikah Misyar Berdasarkan Pandangan Fiqh Klasik	157
(2) Tinjauan Hukum Terhadap Nikah Misyar Berdasar Pandangan Ulamak Kontemporer	163
a. Ulamak Kontemporer Yang Membolehkan (Menghalalkan) Nikah Misyar	163
b. Ulamak Kontemporer Yang Tidak Membolehkan (Menghalalkan) Nikah Misyar	166
c. Ulamak Kontemporer Yang Abstain (Tawaqquf) Mengenai Nikah Misyar	168
(3) Nikah Misyar DiTinjau Dari Kemaslahatan	172
6. Nikah Misyar Dan Perbedaan Dengan Nikah-Nikah Terlarang	179
(1) Perbedaan Nikah Mut'ah Dengan Nikah Misyar	179
(2) Perbedaan Nikah Muhallil Dengan Nikah Misyar	181
(3) Perbedaan Nikah Syighar Dengan Nikah Misyar	184
D. Kaum Awanis (Wanita-Wanita Karir)	185
1. Pengertian Wanita Karir	185
2. Pendorong Wanita Masuk Ke Dunia Karir	188
3. Pandangan-Pandangan Hukum Terhadap Wanita Karir	190
4. Hal Positif dan Negatif Terhadap Wanita Karir	195
5. Pernikahan Misyar Mengangkat Martabat Wanita Karir	199
BAB III METODE PENELITIAN	201
A. Jenis Penelitian	202
B. Sumber Data	203
C. Metode Pengumpulan Data	204



© Hak

milik UIN Suska Riau

State

Islamic Ur

Itan Syarif Kasim Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Metode Penulisan	204
---------------------------	-----

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN 206

A. Biografi Yusuf Al-Qaradhawi	206
--------------------------------------	-----

1. Riwayat Hidup Yusuf Al-Qaradhawi	206
---	-----

2. Karir Dan Aktivitas Yusuf Al-Qaradhawi	211
---	-----

3. Karya-Karya Yusuf Al-Qaradhawi	212
---	-----

B. Seputar Analisis Kitab Zawaj Al-Misyar Haqiqatuhu Wa Hukmuhu	
---	--

Karya Yusuf Al-Qardhawi	220
-------------------------------	-----

a. Argumentasi Hukum Yusuf Al-Qaradhawi Dalam Menghalalkan Nikah Misyar	220
---	-----

b. Perihal Golongan Kaum Awanis dan Wanita Karir	235
--	-----

C. Nilai Filosofis dan Sosiologis Nikah Misyar Dalam Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi	241
--	-----

D. Nilai Sosiologis Nikah Misyar Dalam Perspektif Yusuf Al-Qaradhawi	246
--	-----

E. Implementasi Nikah Misyar Sebagai Penyelesaian Bagi Kaum Awanis Menurut Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi	251
---	-----

F. Nikah Misyar Sebagai Penyelesaian Bagi Kaum Awanis Menurut Pandangan Tokoh Agama Islam Malaysia	259
--	-----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 262

A. Kesimpulan	262
---------------------	-----

B. Saran	268
----------------	-----

DAFTAR KEPUSTAKAAN	269
--------------------------	-----

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan¹ antara seorang pria dan seorang wanita merupakan suatu momentum yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Berdasarkan agama Islam bahwa pernikahan diistilahkan dengan sebuah ungkapan dengan kaya makna yaitu *mithsaqon ghalidhan* dengan makna ikatan yang sangat kuat. Hal ini membuktikan bahwa Allah SWT, ingin menegaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan² pertalian yang sakral antara lawan jenis untuk membentuk rumah tangga yang sakinah.³

Dan pernikahan tersebut juga disebabkan oleh adanya ketertarikan manusia terhadap lawan jenis antara pria dan wanita, yang merupakan kodrat dan ketetapan Allah SWT, serta fitrah yang dibawa sejak lahir ke alam dunia ini. Ketertarikan tersebut dapat disalurkan dengan cara yang *ma'ruf* berdasarkan syari'at Islam yaitu melalui cara

¹ Pernikahan (perkawinan) ialah suatu ikatan janji setia antara suami dan istri yang didalamnya terdapat suau tanggung jawab dari kedua belah pihak. Janji setia yang terucap merupakan suatu bentuk keberanian yang besar bagi seseorang ketika memutuskan untuk menikah. Perkawinan yang dilandasi rasa saling cinta, kasih sayang menghormati, pengorbanan merupakan suatu anugrah bagi setiap insan di dunia ini. Lihat: Lihat Brigita, dkk, *Kajian Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Journal, Lex Privatum Vol. X/No. 1/Jan/2022, hal. 49

² Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang lak-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dngan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lihat: Departemen Agama, *Undang-Undang Perkawinan*, Cet: 1, Bandung: Focus Media, 2005, hal. 11. Pernikahan atau perkawinan tersebut memiliki tujuan yang mulia yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal. Bahkan dalam pandangan masyarakat adat perkawinan bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Lihat: Indar Wahyuni, *Menguak Mitos Tahun Duda Dari Catatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Di Kabupaten Pati*, An-Nidzam Vol. 5 No. 1, Januari-Juni 2018.

³ Agung Tri Nugroho, *Problematika Nikah Misyar Dalam Tinjauan Sosiologi dan Psikologis*, A-Dodhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, Juli 2019, hal. 79

ikatan pernikahan yang benar dan sederhana yaitu menyatukan dua orang berlainan jenis dengan suatu ikatan tertentu dengan syarat dan rukun tertentu,⁴ yang sudah ditetapkan ajaran agama Islam.

Agama Islam dan Undang-undang pernikahan merupakan informasi dan pengetahuan tentang nikah, sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran nikah, selain juga merupakan cara *preventif* terhadap berkembangnya bentuk pasangan diluar nikah, dan untuk membantu dalam menangani persoalan kesejahteraan keluarga dan ketertiban dalam masyarakat.⁵ Menurut Soerjono Soekanto bahwa pernikahan merupakan bagian dari perangkat hukum yang diantaranya adalah untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan pada masyarakat.⁶ Pernikahan merupakan bagian perangkat hukum yang disyaratkan Islam, yang mengikat pergaulan antara pria dan wanita yang bukan mahram, yang menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.⁷ Jadi hakikat pernikahan tersebut tidak hanya sekedar ikatan lahir saja, namun juga merupakan ikatan batiniah antara suami istri dalam jalinan kehidupan rumah tangga yang harmonis, tenteram dan dibina dengan penuh kasih sayang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah SWT.⁸ Artinya ia tidak hanya berorientasi duniawi saja namun

⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Jogjakarta: Graha Ilmu, 2011, hal. 5

⁵ Ali Yafie, *Mengagas Fiqih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup Asuransi Hingga Ukhawah*, Bandung: Mizan, 1994, hal. 257

⁶ Soerjono Soerkano, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994, hal. 13

⁷ Mawardi, *Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Yogyakarta: BPFE, 1984, hal. 1

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990, hal. 11

juga ukhrawi, sehingga menjadikannya sebagai suatu perkara sakral yang harus dipertanggungjawabkan secara moral dan spiritual.

Berdasar aturan hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya ibadah.⁹ Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-undang perkawinan di Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, pada Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰

Adapun yang dimaksud dengan pernikahan menurut Subekti adalah pertalian yang sah antara seorang pria dengan seorang wanita dalam waktu yang lama.¹¹ Hal ini berarti bahwa dalam sebuah perkawinan yang sah maka dibolehkan melakukan hubungan seks untuk kelangsungan hidup kedepan. Menurut Imam Jauhari,¹² Sayuti

⁹ Abdurrahman, *KHI di Indonesia*, Jakarta: Akademia Pressindo, 1992, hal. 114

¹⁰ *Undang-Undang Perkawinan (UU RI No. 1 Th 1974, dan telah diubah UU RI No. 16 Th 2019) beserta Penjelasannya*, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004, hal. 8. Menurut Lily Rasyidi bahwa Undang-undang perkawinan adalah hasil dari suatu usaha untuk menciptakan hukum nasional yaitu yang berlaku bagi setiap warga negara RI, ini merupakan hasil legislatif yang pertama yang memberikan gambaran yang nyata tentang kebenaran dasar asasi kejiwaan dan kebudayaan Bhineka Tunggal Ika, yang dicantumkan dalam lambing Negara RI, selain sungguh mematuhi falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, juga merupakan suatu unifikasi yang unik dengan menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang berketuhanan yang Maha Esa. Lihat: Lily Rasyidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung Alumni, 1982, hal. 24. Dan dari peraturan tersebut maka lahir pengertian perkawinan yaitu hidup bersama dari seorang pria dan seorang wanita, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut. Lihat: Widojono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Sumur Batu, 1984, hal. 7

¹¹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 1996, hal. 23

¹² Menurut Imam Jauhari bahwa pernikahan merupakan proses hubungan seksual manusia yang harus berjalan dengan kedamaian dengan menghormati hak asasi manusia sebagai insan-insan yang

Thalib bahwa yang dimaksud dengan pernikahan adalah perjanjian yang suci untuk membentuk keluarga antara seorang pria dan seorang wanita.¹³ Maksudnya bahwa di dalam suatu perjanjian yang dilakukan tersebut tersimpan janji dan ikatan yang kuat lagi suci, kemudian perkawinan dikatakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sebab tidak hanya menyangkut pribadi kedua mempelai saja namun juga berkaitan dengan keluarga kedua belah pihak dan juga kehidupan masyarakat.¹⁴ Makna ini memberikan gambaran bahwa tidak hanya ikatan suci tetapi dalam perkawinan terdapat hubungan penyatuan dua keluarga dari kedua mempelai.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa dari makna-makna yang diberikan oleh para ahli maka tidak terdapat pertentangan antara satu sama lainnya, sebab intinya secara sederhana dapat ketahu bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian antara lawan jenis yaitu calon suami dan calon istri untuk membolehkan bergaul sebagai suami istri guna membentuk suatu keluarga.

Agar terjadinya ikatan yang antara lawan jenis antara lawan jenis antara seorang pria dan wanita, oleh syariat diarahkan kepada sebuah lembaga yang dikenal dengan nama lembaga pernikahan. Pada awalnya nikah tersebut hanya merupakan konsep yang sederhana yakni konsep menyatukan dua orang berlainan jenis dengan satu ikatan

sederajat antara pria dan wanita untuk memperoleh kehidupan yang baik didunia. Lihat: Imam Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Poligami*, Jakarta, Pustaka Bangsa, tt. Hal. 1

¹³ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakara, Universitas Indonesia, 1986, hal. 47.

¹⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cetakan ke 2, Bandung. Bandar Maju, 1990, hal. 1.

tertentu pula jika kemudian muncul model syighar, mut'ah ataupun muhalli, pada perkembangan pemikiran.

Pada era moden sekarang ini kaum wanita sudah banyak yang berperan di depan umum atau publik, mereka bekerja dan memiliki karir yang cemerlang, mereka mempunyai penghasilan yang besar, mereka mampu menafkahi diri sendiri. Mereka tidak lagi mengandalkan nafkah dari suami atau orang tuanya. Sehingga tanpa mereka sadari mereka lupa akan dirinya untuk melakukan pernikahan. Inilah yang disebut kaum awanis,¹⁵ sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Yusuf Qardhawi dalam kitab *Zawajul Misyar Haqiqotuhu wahukmuhu*:

أما في زماننا فقد كثرت عوائق الزواج، ومعظمها مما كسبت أيدي الناس ونشأ عن ذلك كثرة «العوانس» اللاتي فاتهن القطار، وعشن في بيوت آبائهن محرومات من الحق الفطري لهن في الزواج وفي الأمومة.¹⁶

Artinya: “Namun pada era kita sekarang ini, rintangan pernikahan sangat beragam, yang sebagian besar muncul karena ulah manusia itu sendiri. Dari sini kemudian berlahiran kaum '**awanis**, yaitu orang-orang atau wanita-wanita yang melajang sampai usia tua, yang telah lewat masa untuk melangsungkan pernikahan. Mereka hidup bersama di rumah orang tua mereka, tidak mampu memenuhi kebutuhan fitrah dalam membangun sebuah keluarga dan menjadi seorang ibu”.¹⁷

¹⁵ Yang dimaksud dengan kaum awanis adalah (1) Perempuan-perempuan yang melajang sampai usia tua, yang telah lewat masa untuk melakukan perkawinan; (2) Perempuan-perempuan yang masih hidup dengan orang tua mereka, dan mampu memenuhi kebutuhan fitrah dalam membangun sebuah keluarga dan menjadi seorang ibu; (3) Perempuan-perempuan yang mengalami perceraian; (4) Janda yang ditinggal mati suaminya, sedangkan ia memiliki harta yang banyak; (5) Perempuan-perempuan karir, berkarya dan bekerja seperti menjadi guru, instruktur, dokter, apoteker, pengacara atau profesi lainnya yang berpenghasilan tetap. Dengan banyak materi perempuan tersebut sehingga dia melakukan nikah secara misyar yang tidak menuntut kepada suami atau calon suami untuk memenuhi nafkah fisik seperti tempat tinggal (rumah). Lihat: M. Halilurrahman, Aisyah Dana Luwihita, *Nikah Misyar, Perspektif Fatwa Ulama, Gender Dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah Volume 3, Nomor 1, Juni 2023; P-ISSN 2798-3277.

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Zawaj al-Misyar Haqiqatuhu Wa Hukmuhu*, Cairo Maktabah Wahbah 1999, hal. 5

¹⁷ Adi Isfan Jauhari, *Nikah Misyar (Nikah Lawatan*, Bekasi: Noen, 2005) hal. 12

Keberadaan perempuan kaum wanita awanis, secara psikologis pada pokoknya mereka tidaklah merasa tenang dalam hidupnya, sebab kaum awanis tersebut juga ingin menyalurkan naluri seksualnya dan mereka ketakutan supaya tidak terjerumus kejurang yang disebut dengan melakukan perbuatan zina.¹⁸ Kondisi kaum awanis tersebut menyebabkan munculnya apa yang disebut dengan Pernikahan¹⁹ Misyar,²⁰ yang pada gilirannya akan dapat menjadi solusi bagi wanita kaum awanis tersebut khususnya bagi wanita karir.

Berdasarkan sejarah nikah misyar bukan sesuatu yang baru, akan tetapi menjadi ditengah-ditengah masyarakat di Malaysia, termasuk juga di Indonesia. Pada praktek nikah misyar sudah berlaku zaman jahilliah dan juga telah banyak dipraktek di negara-negara Islam Timur Tengah seperti Qatar, Afrika dan bahkan telah dilegalkan di Arab Saudi.

Berkata Yusuf Al-Qaradhawi:

إن زواج المسيار كما يسمى ليس شيئاً جديداً، إنما هو أمر عرفه الناس من قديم، وهو الزواج الذي يذهب فيه الرجل إلى بيت المرأة، ولا تنتقل المرأة إلى بيت الرجل، وفي الغالب تكون هذه زوجة ثانية، وعنده زوجة أخرى تكون في بيته وينفق عليها.²¹

¹⁸ Amru Yusuf, *Isteri Rasulullah Contoh teladan*, Jakarta: Gema Insani Perss, 1977, hal. 28

¹⁹ Secara hukum berdasar UU No. 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan UU no. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, istilah Pernikahan sama dengan istilah Perkawinan, Bab 1 ayat 1 menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

²⁰ Misyar adalah salah satu bentuk pernikahan dimana pihak istri melepaskan beberapa haknya kepada suaminya seperti dalam pemberian nafkah dan tempat tinggal. Suami dapat meninggalkan isterinya kapan saja sekehendak hatinya.

²¹ Yusuf Qaradhawi, *Zawajul Misyar Haqiqotuhu Wa Hukumuhu*, Cairo Maktabah Wabbah 1999, hal. 4

Artinya: "Nikah Misyar"- demikian banyak orang menyebutnya, bukanlah sesuatu yang baru. Sesungguhnya ini adalah perkara yang telah diketahui orang sebelum kita, yaitu pernikahan di mana seorang laki-laki (suami) mendatangi kediaman wanita (istri), dan wanita ini tidak pindah ke kediaman laki-laki tersebut. Biasanya, hal ini terjadi pada istri kedua. Sedang laki-laki ini memiliki istri lain di rumah yang dinafkahnya".²²

Dalam perkembangan selanjutnya, praktek nikah misyar secara prinsipil tidak jauh berbeda dengan nikah biasa, maksudnya segala sesuatu yang menjadi syarat dan rukun dari nikah biasa terdapat juga dalam pelaksanaan nikah misyar.²³ Pelaksanaan pernikahan misyar merupakan pernikahan syar'ie terpenuhinya syarat dan rukun yang sudah makruf dikalangan ulama, hanya saja terdapat kerelaan istri akan hilangnya sebagian hak-haknya seperti tidak menuntut hak nafkah dan tempat tinggal, bahkan hilang hak-hak istri ini atas dasar kehendak pribadi dan keridhoan.²⁴ Biasanya kawin semacam ini terjadi pada istri kedua dan pria yang melaksanakan kawin semacam ini sudah mempunyai istri yang lebih dahulu tinggal bersama di rumahnya.

Berdasarkan pandangan Yusuf al-Qardhawi bahwa nikah misyar adalah dimana seorang pria pergi ke pihak wanita, dan wanita tidak pindah atau bersama pria di rumahnya. Atau wanita tersebut tinggal di rumah suami pertama yang telah meninggal (janda) atau wanita yang tinggal di rumah kedua orang tuanya (perawan).²⁵ Di antara tujuan pernikahan misyar menurut Busyro hanya untuk mengedepankan sisi yang

²² Adi Isfan Jauhari, *Nikah Misyar* (Nikah Lawatan, Bekasi: Noen, 2005) hal. Hal. 21

²³ Yusuf al-Qardawi, *Hadyul Islam Fatawa Muashirah*, terj. Abdul Hayyie al-Katani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hal. 394

²⁴ Hasbi Ash Shiddiqi, *Pandangan Al-Qaradawi Tentang Hukum Nikah Misyar (Kajian Analisis Kritis Perspektif Dhawabith Al-Maslahah Syekh Ramadhan Al-Buti)*, Jurnal Hukum Islam Nusantara. Vol. 3. No. 1, Al Maqashidi, Januari-Juni 2020, hal. 2

²⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, III, hal. 394

menyenangkan dari sebuah pernikahan lebih khusus lagi untuk menghalalkan hubungan seks antara seorang pria dan wanita,²⁶ dan juga bertujuan semacam, ini adalah agar suami dapat bebas dari kewajiban terhadap istri keduanya untuk memberikan tempat tinggal, memberikan nafkah, memberikan hak yang sama dibanding istri yang lain. Artinya seorang suami tidak wajib menafkahi istri.²⁷

Pada kewajiban yang paling pokok bagi seorang suami terhadap istri adalah memberikan kewajiban nafkah kepada istrinya, pemberian itu adalah hak yang mesti harus diterima oleh istri, sebagaimana yang telah diatur dalam Hukum Perdata (KUHPerda) pasal 107 ayat (2), yang membahas tentang nafkah, ditegaskan kewajiban suami untuk menjamin dan memberikan segala kebutuhan istri sesuai dengan kedudukan dan kesanggupan suami.²⁸ Hal ini dapat diketahui sebab pernikahan merupakan salah satu penyebab yang mewajibkan adanya pemberian nafkah, maka suami berkewajiban memberikan dan mencari nafkah untuk istrinya yang taat berupa makanan, pakaian, rumah, perawatan medis, peralatan rumah tangga berdasarkan kepada keadaan dan kemampuan suami,²⁹

²⁶ Busyro, *Menyoal Hukum Nikah Misyar Dalam Potensinya Mewujudkan Maqasid Al-Asliyyah Dan Al-Tab'iyah Dalam Perkawinan Umat Islam*, Al-Manahij, Vol. XI No. 2, Desember, 2017, hal. 216

²⁷ *Ibid*, hal. 217

²⁸ Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007.

²⁹ Kewajiban yang semestinya dijalankan oleh seorang suami untuk keluarganya berupa nafkah. Lihat: Aulil Amri, *Perbandingan Hukum Keluarga Di Dunia Islam*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021. Nafkah merupakan pengeluaran wajib dikeluarkan oleh seorang suami sesuai dengan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dan belanja bagi setiap orang yang menjadi tanggungannya. Dalam aya Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 5 yang artinya: "Berikanlah kepada mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu.". Imam al-Baghawi mengatakan bahwa, "Seorang laki-laki berkewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya". Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW kepada Hindun, "Ambillah hartanya sehingga dapat mencukupi dirimu dan anakmu dengan cara yang baik". Memberi

Dengan demikian bahwa kewajiban yang paling pokok bagi seorang suami adalah memberikan nafkah kepada istrinya, sedang bagi istri kewajiban itu adalah halnya yang mesti diterima.³⁰ Ketika nafkah diberikan sebagaimana mestinya, tidak dikurangi maka akan dapat mendatangkan keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Jadi kalau dibandingkan antara pria dan wanita, bahwa pria bertanggung jawab atas seluruh kehidupan wanita, diantaranya: (1) wanita hingga ia mencapai dewasa menjadi tanggung jawab ayah, atau orang lain yang bertindak sebagai walinya.

Ketika setelah dewasa ia dapat memperoleh hasil sendiri, barulah ia membiayai dirinya sendiri, namun jika tidak, maka ayah dan walinya yang wajib menanggungnya kehidupannya sesuai dengan kemampuan yang ada; (2) Dalam pernikahan seorang wanita sama sekali tidak dibebani kewajiban memberi mas kawin; (3) seorang wanita apabila telah bersuami, maka seluruh hidupnya menjadi tanggungan suaminya, walaupun ia seorang wanita kaya; (4) pria adalah yang berkewajiban menanggung seluruh kebutuhan keluarga, pria adalah yang dituntut untuk menyediakan tempat tinggal dan memikul biaya yang dibutuhkan oleh anak-anaknya.³¹ Pelaksanaan pemberian kewajiban nafkah adalah kewajiban suami, seperti menyediakan rumah sebagai tempat

nafkah disini berarti menyediakan seluruh keperluan bagi istri dan anak meliputi makanan serta minuman, tempat tinggal, pakaian, pengobatan bahkan memberikan istri asisten rumah tangga untuk mengurus rumah. Lihat: Jumni Nelli, *Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama*, Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam 2, no. 1 (2017), hal. 29. Berdasarkan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 menerangkan bahwa "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf, seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya" (QS. Al-Baqarah ayat 233).

³⁰ Moh Rifai'i, *Ilmu Fiqih Islam*, Semarang: CV Toha Putra, 1978, hal. 505

³¹ Shalah Abdul Qadir al-Qadir al-Bakry, *Al-Qur'an dan Pembinaan Insan*, Bandung: Al-Ma'arif, 1983, hal. 305

tinggal, oleh sebab itu pemberian nafkah kepada sang istri itu wajib, seperti pangan, sandang dan papan, akan tetapi besar kecilnya nafkah yang diberikan oleh seorang suami berdasarkan kemampuan dan keadaan sang suami.

Seorang suami yang baik tentu akan selalu berupaya memenuhi kewajibannya, karena akan dapat menambah rasa cinta kasih, melahirkan kebahagiaan, menegakkan ketaatan, serta akan menaburkan kesetiaan terhadap istri. Jadi suami akan selalu lebih mengutamakan nafkah keluarga sebelum memenuhi keperluan-keperluan yang lain. Juga sebagai seorang suami tidak akan merasa keberatan memberikan hadiah, baik berupa barang maupun tambahan nafkah kepada istrinya,³² sebab istri adalah wanita yang dicintainya.

Demikian kewajiban suami terhadap istri, namun tidak demikian dalam nikah secara misyar suami tidak memberikan kewajiban nafkah sebagaimana kewajiban suami pada nikah biasanya, namun walaupun demikian berdasarkan pandangan Yusuf al-Qaradhawi bahwa secara hukum pelaksanaan nikah misyar sah, sebab memenuhi semua rukun dan syarat nikah yang sah. Di mana ada ijab dan qabul, saling meridhai antara kedua mempelai, wali, saksi, ada mahar yang disepakati. Hanya saja pada model pernikahan ini, sang istri bersedia menurunkan tuntutan atas hak-hak yang wajib dipenuhi oleh suami seperti hak untuk memperoleh pakaian, nafkah, tempat tinggal

³² Mudjab Mahalli, *Menikahlah Engakau Niscaya Menjadi kaya*, hal. 263

Dalam hal nikah misyar, sebagaimana pandangan Yusuf al-Qaradhawi yang
bolehkan nikah misyar, karena banyaknya kaum awanis di antara mereka adalah wanita
karir yang mempunyai penghasilan yang besar, mereka mampu menafkahi diri sendiri,
sehingga tidak lagi mengandalkan nafkah dari suami atau orang tuanya, tetapi belum
menikah. Begitu juga di Malaysia, sebagaimana diungkapkan oleh tokoh agama Islam
di Malaysia, berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Bahagian

³⁵ Nabilah Falah, *Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Marriage*, Al-Ashlah, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2022, hal. 131-134

Kependudukan/Populasi. Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN),³⁶ bahwa jumlah pria dan wanita yang belum menikah yang telah berusia 30 tahun ke atas sebanyak 753 815 orang, dan 290.730 diantaranya adalah wanita.³⁷ Menurut Pensyarah Sosiologis, Profesor Dr. Fatimah Daud, wanita zaman sekarang mempunyai persepsi mereka sendiri iaitu terlalu selesa dengan kehidupan bujang sehingga merasakan tidak perlu mempunyai teman bergelar suami.³⁸

Pakar sosiologis merangkap Naib Canselor Universiti Pendidikan Sultan Idris, Prof Datuk Dr Mohammad Shatar Sabran menjangkakan kasus lewat menikah di Malaysia akan meningkat hampir sekali ganda menjelang pengumuman hasil Sensus Penduduk dan Perumahan Malaysia 2020. Berdasarkan Laporan Sensus Penduduk tahun 2010 oleh Jabatan Perangkaan Malaysia (Departemen Statistik), terdapat lebih 5.56 juta pria dan wanita berusia 30 tahun ke atas masih belum berkawin di seluruh negara.³⁹ Mengikut data Jabatan Perangkaan Malaysia (Departemen Statistik), peratusan wanita dalam batas usia 25 hingga 29 tahun yang belum berkawin meningkat 37.8 peratus pada 2010 berbanding 29.8 peratus pada tahun 2000.⁴⁰

Ketua Pengarah LPPKN, Abdul Shukur Abdullah, berkata data itu berdasarkan penemuan Studi Populasi dan Keluarga Malaysia Kelima (KPKM-5) dijalankan mereka pada 2014. Katanya, tiga sebab utama wanita memilih untuk lewat berkawin

³⁶ Dewan Masyarakat, Fenomena Wanita Kahwin Lewat (belum kawin), April 2022, hal. 37

³⁷ Dewan Masyarakat, *Ibid*, hal. 37

³⁸ Nur Emira Saizali, 20 Oktober 2020, Akhbar Tablet KOSMO

³⁹ Nurul Riduan Nor Ashaha, Liza Mokhtar, 1 Mac 2020, Sinar Harian Online

⁴⁰ Latifah Arifin, 14 Julai, 2023, Berita Harian Online

adalah pertama; tiada calon suami yang sesuai menjadi faktor tertinggi, iaitu satu pertiga atau 35.7 peratus, kedua masalah keuangan 26 peratus dan ketiga ingin menumpukan kepada kemajuan kerjaya atau karir 18.1 peratus. "Wanita lebih berpendidikan dan berkemahiran tinggi, berada dalam bidang pekerjaan serta membantu dalam proses pembangunan negara juga antara punca wanita sukar mencari pasangan sesuai sekaligus menyebabkan lewat berkawin," katanya.⁴¹

Perubahan sosial, tekanan pekerjaan dan ekonomi yang stabil untuk hidup bersendirian menyebabkan gaya hidup kawin lewat usia terutamanya di bandar-bandar besar di Malaysia semakin mengkhawatirkan. Gaya hidup perempuan-perempuan yang melajang sampai usia tua yang telah lewat masa untuk menikah di ibu kota paling menakutkan apabila berdasarkan rekod bancian tahun 2010, Selangor, Johor, Kuala Lumpur dan Pulau Pinang mempunyai bilangan paling tinggi peratusan pria dan wanita berusia 30 tahun ke atas yang belum berkawin. Lebih mengejutkan berdasarkan Studi Peratusan dan Bilangan Individu Lajang (dalam kalangan 30 tahun ke atas), Selangor mencatatkan jumlah tertinggi wanita tidak bernikah apabila bilangannya melebihi 1,014,327 orang. Ia diikuti wanita tidak menikah di Johor seramai 636,537 orang.⁴² Ini menunjukkan bahwa lebih 1 juta wanita di negeri Selangor yang berumur 30 tahun ke atas masih belum berkawin dan kebanyakan wanita yang berada di Negeri Selangor adalah wanita karir.

⁴¹ Abdul Syukur Abdullah, 14 Julai 2023, Berita Harian Online

⁴² Nurul Riduan Nor Ashaha, Liza Mokhtar, 1 Mac 2020, Sinar Harian Online

Peningkatan kemajuan ilmu dan teknologi telah sedikit sebanyak meningkatkan bidang tenaga karyawan untuk berkarir tanpa mengira status dan jenis kelamin. Penglibatan wanita dalam pelbagai bidang pembangunan negara sememangnya tidak dapat dinafikan lagi. Hampir setiap lapangan samada ekonomi, sosial, perundangan, pendidikan, politik, medis, keselamatan, pentadbiran, perdagangan dan sebagainya telah diceburi oleh kaum wanita.

Fenomena ini jelas dapat dilihat melalui data yang dikeluarkan oleh Badan Statistik Malaysia pada 25 November 2019 menunjukkan bahawa kadar penglibatan tenaga kerja wanita meningkat sebanyak 55.2 peratus pada tahun 2019 berbanding 54.7 peratus tahun 2018. Manakala, memperkirakan jumlah pendapatan yang diperoleh wanita juga turut meningkat kepada RM35,508 pada tahun 2019 berbanding RM33,264 tahun sebelumnya. Selain itu, wanita telah mendominasi kaum pria bagi pencapaian dalam pendidikan di semua peringkat; rendah, menengah dan tinggi.⁴³

Peningkatan ramainya wanita yang belum menikah disebabkan oleh karena wanita merasa bahwa pernikahan merupakan pilihan dan bukan dikategorikan sebagai keperluan hidup. Faktor ini dengan jelas mencerminkan perubahan pemikiran wanita yang makin merasa yakin untuk meneruskan kehidupan tanpa ada laki-laki disampingnya. Menurut tokoh agama Mahmood Zuhdi bin Abdul,⁴⁴ telah mencadangkan nikah misyar untuk mengatasi perkara tersebut.

⁴³ Jabatan Perangkaan Malaysia, 25 November 2019

⁴⁴ Mahmood Zuhdi bin Abdul Majid adalah seorang Profesor dan Pengarah Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur

Konsep yang diketengahkan ini adalah merujuk kepada amalan masyarakat Arab yang telah diamalkan sejak sekian lama. Cadangan Mahmood Zuhdi ini adalah berdasarkan fenomena yang sedang berlaku dalam masyarakat Malaysia, yaitu terdapatnya begitu banyaknya wanita yang belum menikah, di atas umur tiga puluh tahun. Dibenarkan nikah misyar di Malaysia juga dipersetujui oleh Menteri Besar Negeri Kelantan YAB Datuk Nik Abdul Aziz bin Nik Mat,⁴⁵ yang juga berpendapat, nikah misyar juga dibenarkan dan tidak tercanggah dengan hukum Islam, asalkan seseorang wanita itu menyetujuinya.

Berdasarkan latar belakang daripada pandangan Yusuf al-Qaradhawi yang membolehkan nikah misyar disebabkan oleh karena banyaknya wanita seperti wanita karir dan begitu juga di Malaysia berdasarkan pandangan tokoh agama Islam di Malaysia, diantaranya Mahmood Zuhdi bin Abdul Majid adalah seorang Profesor dan Pengarah Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, dan YAB. Datuk Nik Aziz Bin Nik Mat, Mentri Besar Kelantan, membenarkan atau membolehkan nikah misyar dengan tujuan mengurangi kemaksiatan dan menyelamatkan banyak wanita yang belum menikah terutama yang berumur di atas tiga puluh tahun. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji lebih mendalam tentang nikah misyar ini dengan judul penelitian: “*Nilai Filosofis Dan Sosiologis Nikah Misyar: Analisis Kitab Zawaj Al-Misyar Haqiqatuhu Wa Hukmuhu Karya Yusuf Al-Qaradhawi (W. 2022 M)*”

⁴⁵ YB. Datuk Nik AZIZ BIN Nik Mat, ialah Mentri Besar Kelantan. (Kelantan salah satu propensi di Malaysia, Nik Abdul Aziz adalah Gabenor propensi Kelantan)

B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang kajian ini maka perlu dijelaskan beberapa penegasan istilah yang digunakan diantaranya sebagai berikut:

1. Nikah Misyar

Secara Bahasa, kata *misyar* berasal dari kata *al-sayr* yang artinya pergi⁴⁶ atau melakukan perjalanan.⁴⁷ Kemudian kata *misyar* dinisbahkan kepada pernikahan ini karena suami pergi ke tempat istrinya dan bukan sebaliknya.⁴⁸ Menurut Usamah al-Asyqar bahwa sesungguhnya kata *misyar* merupakan bentuk *mubalaghah* yang diperuntukkan bagi seorang lelaki yang banyak menempuh perjalanan. Pada gilirannya kata *misyar* menjadi nama bagi jenis pernikahan tersebut karena orang yang menikah dengan cara *misyar* tidak memenuhi kewajiban berumah tangga sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syari'at agama Islam.⁴⁹

Menurut Agung Tri Nugroho (2019),⁵⁰ Agus Hermanto, bahwa nikah *misyar* adalah pernikahan yang mana seorang istri rela melepaskan sebagian haknya dan tinggal terpisah dengan suaminya.⁵¹

⁴⁶ A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawwir*, Jogjakarta: Multi Karya Grafika, 1998, hal. 684.

⁴⁷ Abu al-Qasim Husayn bin Muhammad al-Raghib al-Ishfahami, *al-Mufradat fi Gharib al-Quran*, t.tp, hal. 237

⁴⁸ Usamah al-Asyqar, *Mustajaddat Fiqhiyyah fi Qadhoya al-Zawaj wa al-Thalaq*, Damaskus: Dar al-'Ilmiyyah, 1422 H, hal. 162

⁴⁹ Usamah al-Asyqar, *Mustajaddat Fiqhiyyah fi Qadhoya al-Zawaj wa al-Thalaq*, hal. 162

⁵⁰ Menurut Agung Tri Nugroho bahwa pernikahan *misyar* adalah sebuah bentuk pernikahan dimana wanita tidak menuntut hak yang sepatutnya diperoleh dalam pernikahan, yaitu nafkah lahir. Wanita tersebut telah mencabut haknya terhadap laki-laki yang mau menikahinya dan wanita tersebut hanya menuntut hak nafkah batin saja. Lihat: Agung Tri Nugroho, *Problematika Nikah Misyar Dalam Tinjauan Sosiologis Dan Psikologi*, Al-Qodhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1, Juli, 2019, hal. 79

⁵¹ Agus Hermanto, Dwi Wulandari, Meriyanti, *Nikah Misyar Dan Terpenuhi Hak Dan Kewajiban Suami Istri*, ijtima'iyya, Vol. 13 No. 2, Desember, 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernikahan misyar disebut dengan pernikahan misyar disebabkan oleh karena suamilah yang bertolak menuju ke tempat istri di waktu-waktu yang terpisah lagi sempit. Suami tidak berlama-lama tinggal bersama dengan istrinya, bahkan seringkali suami tersebut tidak bermalam dan menetap dengan istrinya.⁵²

2. Kaum Awanis

Yang dimaksud dengan kaum awanis adalah (1) Perempuan-perempuan yang melajang sampai usia tua, yang telah lewat masa untuk melakukan perkawinan; (2) Perempuan-perempuan yang masih hidup dengan orang tua mereka, dan mampu memenuhi kebutuhan fitrah dalam membangun sebuah keluarga dan menjadi seorang ibu; (3) Perempuan-perempuan yang mengalami perceraian; (4) Janda yang ditinggal mati suaminya, sedangkan ia memiliki harta yang banyak; (5) Perempuan-perempuan karir, berkarya dan bekerja seperti menjadi guru, instruktur, dokter, apoteker, pengacara atau profesi lainnya yang berpenghasilan tetap. Dengan banyak materi perempuan tersebut sehingga dia melakukan nikah secara misyar yang tidak menuntut kepada suami atau calon suami untuk memenuhi nafkah fisik seperti tempat tinggal (rumah).⁵³

⁵² Chomim Tohari, *Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Shari'ah*, Jurnal At-Tahrir, vol 13, no 2 tahun 2013, hal. 211

⁵³ M. Halilurrahman, Aisyah Dana Luwihita, *Nikah Misyar, Perspektif Fatwa Ulama, Gender Dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah Volume 3, Nomor 1, Juni 2023; P-ISSN 2798-3277.

3. Nilai Filosofis

Nilai adalah hal-hal yang penting atau berguna⁵⁴ atau berharga, bagi kemanusiaan, atau harga,⁵⁵ yang bersifat abstrak.⁵⁶ Sedangkan filofis (filsafat), secara etimologi, berasal dari bahasa Yunani, secara harfiah dibaca *philophia*. Terdiri dari kata *philen* yang berarti cinta atau mengejar dan *Sophia* yang bermakna kebijaksanaan atau pengetahuan. Secara terminology, menurut bahasa Inggris disebut *philosophy* yang memiliki arti cinta kepada kebijaksanaan yang mengarahkan pada pencariannya atau pengetahuan tentang prinsip-prinsip elemen umum, kekuasaan, sebab dan hukum yang dipakai sebagai menjelaskan fakta dan keberadaan.⁵⁷ Filosofis berasal dari kata filsafat yang berarti pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Filsafat juga diartikan sebagai suatu sikap seseorang yang sadar dan dewasa dalam memikirkan segala sesuatu secara mendalam dan ingin melihat dari segi yang luas dan menyeluruh dengan segala hubungan.

Dengan demikian bahwa nilai-nilai filosofis adalah suatu keyakinan mengenai cara bertingkah laku dan tujuan akhir yang diinginkan individu, dan digunakan sebagai prinsip atau standar dalam hidup yang terdapat dalam pandangan

⁵⁴ M. Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet. Ke-1, 1996, hal. 61

⁵⁵ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Palembang, Gramedia Press, t.t, hlm. 553

⁵⁶ H. Una Kartawisastra, *Strategi Klarifikasi Nilai*, Jakarta, P3G Depdikbud, 1980, ha[. 1

⁵⁷ Smith SS, *The New International Webster's Comprehensive Dictionary of the English Language*, Florida, Triden Press International, 1996, hal. 494

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidup seseorang atau sekelompok orang yang merupakan konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan. Nilai diartikan sebagai sesuatu yang berharga, yang dianggap bernilai, baik dan indah serta menjadi pedoman atau pegangan diri.⁵⁸, Seperti konsep dasar untuk melakukan pernikahan secara misyar, dengan memenuhi standar yaitu syarat dan rukun yang telah ditentukan untuk kehidupan dalam berkeluarga.

4. Nilai Sosiologis

Nilai sosiologis adalah acuan atau standard yang digunakan untuk menentukan kualitas hidup seseorang dalam bermasyarakat. Nilai sosial juga dapat diartikan sebagai ukuran atau penilaian tentang pantas atau tidaknya perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut pendapat Aisah, bahwa nilai sosial adalah: sesuatu yang menjadi ukuran dan penilaian pantas tidaknya suatu sikap yang ditujukan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai dalam perkawinan adalah sesuatu yang dihayati oleh pasangan mengenai apa yang baik, yang berharga, yang disukai, yang patut diusahakan, patut diperjuangkan dan dipertahankan dalam perkawinan.⁵⁹

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat diketahui bahwa nilai sosial menjadi salah satu pedoman dalam penilaian sikap baik atau buruknya seseorang

⁵⁸ Darmadi, Hamid, *Dasar Konsep Pendidikan Moral*, Bandung: Alfabeta, 2007, hal. 27

⁵⁹ Aisah, Susianti, *Nilai Sosial Yang Terkandung Dalam Cerita Rakyat "Ence Sulaiman" Pada Masyarakat Tomia*. Jurnal Humanika. 15(3). 2015, hal. 5

dalam kehidupan bermasyarakat, seperti baik dan buruknya pernikahan secara misyar. Nikah secara misyar, hanya baik khusus untuk kaum awanis, yang pada umum sibuk bekerja berkarir, akan tetapi unsur biologis atau seks juga harus dipenuhi seperti dengan melakukan pernikahan secara misyar.

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui nikah misyar menurut pandangan hukum Islam dan menyatakan dasar hukum al-Qur'an dan Hadits tentang nikah misyar.
2. Mengetahui pandangan atau argumentasi Yusuf al-Qardhawi tentang nikah misyar dan memahami fatwa Yusuf al-Qardhawi tentang nikah misyar.
3. Menyedarkan masyarakat tentang golongan yang disebut oleh Yusuf Al-Qaradhawi dengan istilah '*Awanis*' bahwa perlunya penyelesaian sebuah bentuk pernikahan kepada mereka.
4. Mengetahui adakah nikah misyar dibolehkan secara mutlak, atau terdapat syarat-syarat ikatan tertentu dan apa saja yang menjadi ikatan dan syaratnya.
5. Mengetahui dan memahami perbedaan nikah misyar dan nikah mut'ah, nikah muhalli, dan nikah syighar dalam perspektif Yusuf Qaradhawi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Mengetahui nilai filosofis dan sosiologis nikah misyar menurut perspektif Yusuf Al-Qardhawi serta menjelaskan nikah misyar sebagai solusi bagi kaum awanis.

D. Batasan Masalah

Agar penelitian berbentuk disertasi ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang permasalahan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan *“Nilai Filosofis Dan Sosiologis Nikah Misyar: Analisis Kitab Zawaj Al-Misyar Haqiqatuhu Wa Hukmuhu Karya Yusuf Al-Qaradhawi (W. 2022 M)”*

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditegaskan bahwa yang menjadi rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana argumentasi hukum Yusuf al-Qaradhawi dalam menghalalkan nikah misyar?
2. Bagaimana nilai filosofis dan sosiologis nikah misyar dalam perspektif Yusuf Al-Qaradhawi?
3. Bagaimana implementasi nikah misyar sebagai penyelesaian bagi kaum awanis menurut padangan Yusuf Al-Qaradhawi?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dinyatakan di atas, maka terdapat beberapa tujuan dan manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut;

1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang nikah misyar dalam perspektif Yusuf al-Qaradhawi.
- 2) Untuk mengetahui nilai filosofis dan sosiologis nikah misyar dalam perspektif Yusuf Al-Qardhawi.
- 3) Untuk menjadikan nikah misyar sebagian penyelesaian bagi kaum awanis terutama wanita karir menurut pandangan Yusuf Al-Qaradhawi.

2. Manfaat Penelitian

- 1) Melalui penelitian yang penulis lakukan ini, dapat dijadikan sebagai rujukan yang bermanfaat untuk meningkatkan ilmu pengetahuan tentang nikah misyar.
- 2) Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk mengembangkan pengetahuan pemikiran yang bermanfaat dalam bidang ilmu hukum khususnya bagian hukum Islam.
- 3) Penelitian ini untuk melengkapi persyaratan gelar Dokter pada Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana, di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

G. Penelitian Terdahulu

Kalau ditinjau penelitian terdahulu tentang pernikahan misyar sudah banyak kajiannya, yang dilakukan dengan berbagai perspektif dan sudut pandang yang berbeda baik dalam studi lapangan atau kasus, maupun studi pustaka. Di antara kajian penelitian tersebut dapat paparkan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nasiri dengan judul: *Kawin Misyar Pandangan (Perspektif) Kiai NU tentang Praktik “Kawin Misyar di Surabaya”*. Disertasi Sunan Ampel Surabaya tahun 2012). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perspektif atau pandangan Kiai NU Surabaya terhadap praktik pernikahan misyar yaitu: (1) pernikahan misyar tidak dapat dilaksanakan secara mutlak, karena terlanjur belainan dengan tujuan syariat serta pada praktik terdapat penyimpangan, seperti tindakan pemerasan dan upaya melegalkan prostitusi; (2) pernikahan misyar sekadar dilaksanakan di Timur Tengah dan tidak diperbolehkan terjadi di Indonesia. Sebab, masyarakat Timur Tengah mempunyai karakter dan kultur yang berlainan dengan masyarakat Indonesia, khususnya Surabaya; (3) jika praktik pernikahan misyar bisa mendapat izin secara mutlak, karena memuat unsur pernikahan Islam di dalamnya; (4) pernikahan misyar meskipun sudah sesuai dengan unsur pernikahan, tetapi tidak dapat dilaksanakan di kelurahan lokasi.⁶⁰

⁶⁰Nasiri, “*Kawin Misyar Pandangan (Perspektif) Kiai NU tentang Praktik “Kawin Misyar di Surabaya”*”. Disertasi Sunan Ampel Surabaya tahun 2012)

Perbedaan penelitian yang dilakukan Nasiri dengan penulis bahwa penelitian ini membahas tentang fatwa Yusuf Qardhawi ditinjau hukum positiif dan urf, sedangkan penulis meneliti “*Nilai Filosofis Dan Sosiologis Nikah Misyar: Analisis Kitab Zawaj Al-Misyar Haqiqatuhu Wa Hukmuhu Karya Yusuf Al-Qaradhawi (W. 2022 M)*”.

2. Kajian penelitian yang dilakukan oleh Al Mas’udah dengan judul: *Tren nikah Misyar Perspektif hokum Islam tahun 2023*) Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pernikahan merupakan salah satu sunah untuk mencapai kehidupan yang harmonis sesuai syar’i. karena hal itu merupakan bentuk penghambaan dan kepatuhan atas setiap perintahnya. Belakangan muncul tren nikah misyar di kota-kota besar di Indonesia sebagai solusi dari menghindari zina bagi wanita karir yang tidak mau disibukkan dengan urusan domestik. Sebagian ulama berpendapat bahwa ‘misyar’ yang dilaksanakan dengan rukun dan syarat nikah adalah sah, walaupun dalam pelaksanaannya tidak disertai kewajiban memberi nafkah lahir. Nikah misyar yang menekankan pada peniadaan akibat hukum pernikahan, perlu dilihat dari aspek mafsadah yang timbul dari pernikahan ini. Beberapa ulama melarang pernikahan model ini, karena kerahasaiaan yang timbul dari pernikahan., serta bertentangan dengan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah warahmah.⁶¹

⁶¹ Al-Mas’udah, *Tren Nikah Misyar Perspektif Hukum Islam*, Jurnal IJTihad, Volume 1, Nomor 1, Agustus 2023

Perbedaan penelitian yang dilakukan Al-Mas'udah dengan penulis bahwa penelitian ini membahas tentang Nikah Mis-yar Perspektif Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir, Studi Fatwa Yusuf Qardhawi, sedangkan penulis meneliti meneliti "*Nilai Filosofis Dan Sosiologis Nikah Misyar: Analisis Kitab Zawaj Al-Misyar Haqiqatuhu Wa Hukmuhu Karya Yusuf Al-Qaradhawi (W. 2022 M)*".

3. Kajian yang dilakukan oleh Nur Kamiliah dengan judul: Konsep keadilan poligami dalam nikah misyar perspektif syekh Abdul Aziz. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa kawin misyar mengarah kepada pemberian keringanan terhadap kewajiban suami dari kewajiban memenuhi tempat tinggal, nafkah dan persamaan bagian antara istri kedua dan istri yang pertama, yang didasari dari sikap mengalah istri kedua. Istri yang terakhir ini hanya menginginkan keberadaan laki-laki yang biasanya menjaga dan memeliharanya (dari kebutuhan biologis) dengan mengasihinya. Meskipun dia tidak memberikan kewajiban pemenuhan materi dan tanggung jawab secara maksimal. Namun pemberian keringanan ini tidak menutup pada suami yang beristri satu. Nikah semacam ini bukanlah tipe nikah yang dianjurkan Islam, tetapi nikah semacam ini diperbolehkan karena adanya desakan kebutuhan, imbas dan perkembangan masyarakat dan arena berubahnya keadaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta perkembangan zaman dengan catatan akad nikahnya harus dilaksanakan karena kalau akad sampai ditiadakan maka nikahnya batal.⁶²

Perbedaan penelitian yang dilakukan Fajrul Falah dengan penulis bahwa penelitian ini membahas tentang Pernikahan Dengan Tujuan Meningkatkan Status Sosial Perspektif Fatwa Yusuf Qardhawi Dan Muahammad Zuhaili Tentang Nikah Misyar, Studi di Kecamatan Sumbersari Kota Jember, sedangkan penulis meneliti “*Nilai Filosofis Dan Sosiologis Nikah Misyar: Analisis Kitab Zawajul Misyar Haqiqatuhu Wa Hukmuhu Karya Yusuf Al-Qaradhwawi (W. 2022 M)*”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶² Nur Kamilia, Konsep Keadilan Poligami Dalam Nikah Misyar Perspektif Syekh Abdul Azizi, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol, 3 No. 1, 2024

H. Sistematika Penulisan

Gambaran keseluruhan penelitian ini, peneliti uraikan dengan sistematika sebagai berikut, bagian utama dari disertasi ini tersusun berdasarkan bab-bab yang saling terkait satu sama lainnya yaitu:

Bab I terdiri dari pendahuluan yang meliputi: Latar belakang masalah, Penegasan istilah, Identifikasi masalah, Batasan masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, Penelitian terdahulu, dan Sistematika penulisan.

Bab II terdiri dari Tinjauan pustaka, yang meliputi: Tinjauan teoriti tentang hukum Islam dan Perkawinan Misyar, terdiri dari Hukum Islam dan Dasar Hukum Pernikahan (Pengertian Hukum Islam, ruang lingkup hukum Islam, Prinsip hukum Islam, Sumber-sumber hukum Islam); Pengertian Dasar Hukum Pernikahan terdiri dari (Pengertian nikah, Hukum nikah dalam Islam, Filosofi pernikahan, Prinsip-prinsip dalam pernikahan, Pernikahan-pernikahan yang dilarang, Macam-macam nikah bersyarat); Pernikahan Secara Nikah Misyar yang meliputi (Pengertian nikah misyar, Kontroversi seputar nikah misyar, Prinsip dan tujuan perkawinan nikah misyar, Tinjauan hukum terhadap nikah misyar berdasarkan pandangan fiqh klasik, ulama kontemporer, dan ditinjau dari kemaslahatan).

Bab III Metode Penelitian yang terdiri dari; Jenis penelitian; Sumber data meliputi (Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, Data tersier); Metode pengumpulan data; Metode penulisan (Deduktif, Induktif, Deskrip analisis, teknik penulisan).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan terdiri dari: Pandangan hukum Islam terhadap nikah misyar; Pandangan Yusuf Al-Qardhawi tentang nikah misyar; dan argument filosofis dan sosiologis nikah misyar menurut perspektif Yusuf Al-Qardhawi.

BAB V PENUTUP, berisikan Kesimpulan dan Saran-saran



UIN SUSKA RIAU

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hukum Islam dan Dasar Hukum Pernikahan

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum secara etimologi berasal dari akar kata Bahasa Arab, yaitu *hakama-yahkumu*, kemudian muncul kata al-Hikmah yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap seorang yang bijaksana.⁶³ Sedangkan Islam berasal dari kata *salima-yaslamu-salaman-wasalmatan* yang memiliki arti selamat (dari bahaya), dan bebas (dari cacat).⁶⁴

Kalau dilihat al-Qur'an dan *literature* hukum tidak ditemukan penyebutan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang dapat ditemukan dalam al-Qur'an yaitu kata syari'ah, fiqih, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Kata istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *Islamic law* pada *literature* Barat.⁶⁵

2. Ruang Lingkup Hukum Islam

Adapun yang menjadi ruang lingkup daripada hukum dalam arti fiqih Islam berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Ibadah berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan sang pencipta yaitu Allah SWT. Kemudian bagian muamalah

⁶³ Mardani, Hukum Islam, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hal. 14, *Ibid*, hal. 7

⁶⁴ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwar Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1997, hal. 654

⁶⁵

berkaitan dengan yang lebih luas yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Dalam hal ini, bidang muamalah mencakup persoalan-persoalan di antaranya:

- (1) *munakahat*, (2) *wiratsah*, (3) *mu'amalat* dalam arti khusus, (4) *jinayat* atau *uqubat*, (5) *al-ahkam as-shulthaniyyah*, (6) *siyar*, dan (7) *mukhasamat*.⁶⁶

Kalau Hukum Islam diurutkan seperti dalam tata hukum Indonesia, maka ruang lingkup muamalat tersebut dalam arti yang luas sebagai berikut:

- a. Ruang lingkup hukum perdata Islam, di antara:

- (1) *Munakahat*, mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian serta segala akibat hukumnya;
- (2) *Wiratsat*, mengatur segala persolan-persoalan yang berkaitan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Hukum warisan Islam ini disebut juga dengan hukum faraidh;
- (3) *Mu'amalat* dalam arti yang khusus, mengatur masalah yang berkaitan dengan kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam persoalan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan, kontrak, dan sebagainya.

- b. Ruang lingkup hukum publik Islam, di antaranya:

- (1) *Jinayah*, yang berisikan aturan-aturan berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang ancam dengan hukuman, baik dalam jarimah hudud

⁶⁶ Rasydi, *Keutamaan Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1971, hal. 25

(pidana berat) maupun dalam *jarimah ta'zir* (pidana ringan). Adapun yang dimaksudkan dengan jarimah adalah tindak pidana, jarimah hudud adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumannya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah (hudud jamaknya had artinya batas). Sedangkan *Jarimah ta'zir* yaitu perbuatan tindak pidana yang bentuk dan ancaman hukumnya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya (*ta'zir* artinya ajaran atau pelajaran);

- (2) Al-Ahkam As-Shulthaniyyah, ruang lingkupnya yaitu membicarakan permasalahan yang berhubungan dengan kepala negara/pemerintahan, hak pemerintah pusat dan daerah, tentang pajak, dan sebagainya;
- (3) Siyar, ruang lingkupnya yaitu mengatur tentang urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama lain dan negara lain;
- (4) Mukhasamat, ruang lingkupnya yaitu mengatur persoalan peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

3 Prinsip Hukum Islam

Prinsip hukum Islam, menurut Ohidin bahwa prinsip yang dimaksudkan disini secara Bahasa yaitu permulaan, tempat pemberangkatan, titik tolak atau *al-mabde*.

Prinsip-prinsip Islam yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- (a) Tauhid. Dalam prinsip ajaran hukum tauhid pada agama Islam bahwa semua manusia ada di bawah suatu ketetapan yang sama yaitu ketetapan tauhid yang ditetapkan dalam kalimat *la ilaha illa Allah SWT* (Tiada Tuhan selain Allah).

Dalam al-Qur'an telah memberikan ketentuan dengan mengenai prinsip persamaan tauhid antara semua umat-Nya. Berdasarkan prinsip tauhid tersebut, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah, dalam pengertian penghambaan manusia dan penyerahan diri kepada Allah sebagaimana manifestasi syukur kepada-Nya. Prinsip tauhid memberikan konsekuensi logis bahwa manusia tidak boleh saling menuhankan sesama manusia atau sesama makhluk lainnya. Pelaksanaan hukum Islam merupakan suatu proses penghambaan, ibadah, dan penyerahan diri manusia kepada kehendak Tuhan. Konsekuensi prinsip tauhid tersebut mengharuskan setiap manusia untuk menetapkan hukum sesuai ketentuan dari Allah (Al-Qur'an dan Sunnah).

- (b) Keadilan (*Al-Adl*). Keadilan ini harus ditegakkan yang mencakup keadilan terhadap diri sendiri, pribadi, keadilan hukum, keadilan sosial, dan keadilan dunia.⁶⁷ Keadilan berdasarkan hukum Islam meliputi berbagai kehidupan seperti hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan dengan diri sendiri, hubungan manusia dengan sesama manusia (masyarakat); dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Hingga akhirnya dari sikap adil tersebut seorang manusia dapat memperoleh predikat takwa dari Allah SWT.⁶⁸

⁶⁷ Abu Zahrah, *Ushul Fiqh, Mathba'ah Muhaimeir*, Kairo, 1957, hal. 350

⁶⁸ Muhammad Syukri Albani Nasuion, *Filsafat Hukum Islam*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(c) Mencegah dari kejahatan. Dalam hal prinsip mencegah dari kejahatan menurut Abul A'la al-Maududi mengatakan bahwa tujuan utama dari syariah adalah membangun kehidupan manusia di atas dasar ma'rufat (kebaikan-kebaikan) dan membersihkannya dari hal-hal yang maksiat dan kejahatan-kejahatan. Dalam filsafah hukum Islam dikenal dengan istilah amar makruf sebagai fungsi *social engineering*, sedangkan nahi munkar sebagai *social control* dalam kehidupan penegakan hukum. Dengan berdasarkan prinsip Islam ini di dalam hukum Islam dikenal dengan adanya istilah perintah dan larangan.

(d) Persamaan atau *Egaliter (Al-musawah)*. Dalam hal ini bahwa dalam prinsip Islam bahwa manusia adalah makhluk yang mulia. Kemudian dari pada ciptaan manusia tersebut bukanlah karena ras, bangsa, dan warna kulit, akan tetapi kemuliaan manusia adalah karena zatnya manusianya sendiri. Sehingga diperjelas oleh Nabi Muhammad SAW dengan sabdanya:

لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى.

Artinya: "Tidak ada keutamaan bagi bangsa 'Arab atas bangsa 'Ajam (non-'Arab), tidak pula keutamaan bangsa 'Ajam atas bangsa 'Arab. Tidak (ada keutamaan juga) bagi orang yang berkulit merah ke atas orang berkulit hitam, serta tidak juga orang berkulit hitam di atas orang berkulit merah; kecuali dengan taqwa."⁶⁹

⁶⁹ Hadith Riwayat Ahmad (23489) dan al-Baihaqi dalam Syu'ab al-Iman (4774)

Sehingga dihadapan Allah SWT atau dihadapan penegak hukum, manusia baik yang miskin atau kaya, pintar atau bodoh sekalipun, semua berhak mendapat perlakuan yang sama, karena agama Islam menerapkan prinsip persamaan atau egalite.

- (e) Tolong Menolong (*At-Ta'awun*). Tolong menolong merupakan suatu prinsip dalam Islam. Kata ta'awun ini berasal dari akar kata *ta'awana-yata'awanu* atau dengan pengertian sikap saling tolong-menolong, yang diterapkan dalam hukum Islam. Tolong menolong atau saling bantu membantu dengan berdasarkan prinsip tauhid, dalam upaya meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

4. Sumber-Sumber Hukum Islam

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia sumber adalah asal sesuatu. Pada hakekatnya yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya. Sumber hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum Islam.⁷⁰ Pada kepustakaan hukum Islam, sumber hukum Islam sering diartikan dengan dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam.⁷¹

⁷⁰ Siska Lis Sulistiani, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.1 No.1 (Maret, 2018), Hal.104

⁷¹ Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, Jilid 1*, Pustaka Al-Hustia Jakarta, 1979, hal. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata 'sumber' dalam hukum fiqh adalah terjemahan dari kata atau lafadz *masdar* - *mashadhir* مصدر - مصادر dan lafadz ini didapati dari sebagian literatur kontemporer sebagai kata ganti bagi sebutan dalil atau sebutan lengkapnya dalam Bahasa Arab adalah (الأدلة الشرعية). Adapun dalam literatur klasik tidak terdapat kata tersebut bahkan biasanya dipakai kata dalil atau adillah syar'iyah dan tidak dipakai kata *mashadhir al-ahkam asy-syar'iyah* (مصادر الأحكام الشرعية). Mereka yang menggunakan kata *mashadhir* sebagai ganti *al-Adillah* beranggapan bahwa kedua kata tersebut memiliki makna yang sama.⁷²

Sumber hukum Islam disebut juga dengan istilah dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam sangat berperan dalam upaya memberikan solusi untuk menjadikan sistem hukum Islam aktualitas positif dengan segala peristiwa dan membuat sistem tersebut semakin berkembang sesuai dengan tuntutan perkembangan dan peradaban manusia.⁷³

Kemudian dalil secara Bahasa diartikan petunjuk terhadap sesuatu baik hisiy (konkret) maupun maknawi (absrak): baik petunjuk itu kepada kebaikan ataupun kepada kejelekan. Para ulamak membagikan dalil kepada yang disepakati dan dalil yang tidak disepakati:

⁷² Amir Syarifuddin *Ushul Fiqh Jilid 1*, Jakarta: Prenada Media, 1 Juli 2014, hal 51.

⁷³ Arifi Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan*, Umitoha Ukhuwa Grafika, Makasar, 2014, hal. 141

1. Dalil-Dalil Yang diSepakati

Berdasarkan pendapat Abdul Wahhab Khallaf, bahwa di antara dalil-dalil yang disepakati oleh jumhur ulama sebagai sumber-sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', dan Al-Qiyas.⁷⁴

- (1) Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama hukum Islam. Al-Qur'an secara harfiah berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca atau dipelajari. Al-Qur'an merupakan sumber Islam yang pertama dan utama. Al-Qur'an adalah kitab suci yang memuat wahyu atau firman Allah SWT yang disampaikan atau diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, melalui malaikat Jibril secara beransur-ansur selama 22 tahun 2 bulan 22 hari di Mekah dan di Madinah untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Al-Qur'an ditulis dan dipelihara selama kehidupan Nabi Muhammad SAW dan disusun setelah beliau wafat.⁷⁵
- (2) Sunnah. Kata Sunnah berasal dari Bahasa Arab yaitu *sanna-yasunnu-sunnatan*, yang berarti jalan yang sudah dilalui, adat-istiadat, kebiasaan, tradisi. Konsep dari arti Sunnah secara Bahasa adalah sesuatu yang sering dikerjakan dan telah mapan. Pada umumnya Sunnah adalah sebagai tradisi dan kebiasaan Nabi Muhammad SAW atau kata-kata, tindakan dan pernyataan diam. Serta juga mencakup ucapan sehari-hari Nabi Muhammad

⁷⁴ Abdul Wahhab Khallaf, ilmu Ushul Fiqh, Daarul Qalam, tt, Kuwait, 1987, hal. 21

⁷⁵ Nomani et al, *Islamic Economic Systema*, Zed books, New Jersey, 1994, hal. 3-4

SAW, tindakannya, persetujuan diam-diam, dan ucapan terimakasih atas pernyataan dan aktivitasnya. Berdasarkan para ahli hukum Syi'ah, Sunnah juga mencakup kata-kata, perbuatan dan pengakuan dari Nabi Muhammad SAW, yang diyakini tidak dapat salah lagi.⁷⁶

(3) Ijmak

Ijmak secara bahasa pengertiannya ialah *'azm* (cita-cita). Sedangkan secara istilah, ijmak adalah kesepakatan para mujtahidin diantara umat Islam pada suatu masa setelah kewafatan Rasulullah SAW, atas hukum syar'i mengenai suatu kejadian atau kasus.⁷⁷

Ijmak menurut istilah ushul ialah sepakat para mujtahid Muslim memutuskan suatu masalah sesudah wafat Rasulullah terhadap hukum syar'i, pada suatu peristiwa. Apabila terjadi suatu peristiwa, maka peristiwa itu dikemukakan kepada semua Mujtahid diwaktu terjadinya. Para Mujtahid itu sepakat memutuskan/menentukan hukumnya. Kesepakatan mereka itu dinamakan ijmak. Ijmak mereka itu adalah suatu *i'tibar* terhadap suatu hukum. Menurut mereka hukum ini adalah adil terhadap suatu masalah. Definisi ini adanya yaitu setelah wafatnya Nabi SAW. Karena selagi Rasul masih hidup, maka dia sendiri yang menjadi sumber tasyri'. Tidak ada

⁷⁶ *Ibid*, hal. 5-7

⁷⁷ Abdul Wahhab Khallaf, ilmu Ushul Fiqh, Daarul Qalam, tt, Kuwait, 1987, hal. 61

penggambaran perbedaan pendapat dalam syar'i, dan tidak ada kesepakatan.

Kesepakatan itu baru ada, apabila lebih dari seseorang.⁷⁸

(4) Qias

Kias dalam istilah ushul, yaitu menyusul peristiwa yang tidak terdapat nash hukumnya dengan peristiwa yang terdapat nash bagi hukumnya. Dalam hal hukum yang terdapat nash untuk menyamakan dua peristiwa pada sebab hukum ini.⁷⁹

Apabila ada nash menunjukkan hukum pada suatu peristiwa, dan diketahui sebab hukum ini dengan salah satu jalan dari jalan-jalan yang kita lalui hal-hal yang menerangkan sebab-sebab hukum itu. Sudah itu terdapat peristiwa lain yang sama dengan peristiwa yang ada nashnya pada suatu sebab yang menetapkan sebab hukum, karena dia sama dengan peristiwa yang ada nashnya dalam hukumnya itu.

Dibina di atas persamaan pada sebabnya. Karena hukum itu terdapat di mana terdapat sebabnya. Di sini dikemukakan contoh-contoh kias syar'i dan hukum negara. Pertama minum khamar itu hukumnya telah ditetapkan oleh

⁷⁸ Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Alih Bahasa, Halimuddin, Rineka Cipta, 2012

⁷⁹ Abdul Wahhab Khallaf, Ibid. hal. 58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nash, yaitu haram.⁸⁰ Hal ini berdasarkan firman Tuhan dalam Al Quran surat al-Maidah ayat 90 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.⁸¹

Sebabnya adalah karena memabukkan. Tiap-tiap air buah yang di dalamnya terdapat sebab yang sama dengan khamar atau arak dari segi hukumnya maka diharamkan meminumnya.⁸²

2. Dalil-Dalil Yang Tidak DiSepakati

Adapun dalil-dalil yang tidak disepakati atau dalil-dalil yang masih diperselisihkan dikalangan ulama sebagai dalil/sumber hukum, antara lain ialah: Istihsan, Mashlahah, Istishhab, ‘Urf, Syar’u Man Qablana, Mazhab/Fatwa Shahabi, Dzari’ah. Di sini penulis akan membahasnya secara ringkas dan sebagiannya dari contoh-contoh di atas diantaranya:

1) Istihsan

Secara etimologi, *istihsan* berarti “menyatakan dan meyakini baiknya sesuatu, yang diambil dari kata *al-Husnu* (baik).” Tidak terdapat perbedaan

⁸⁰ Ibid. hal. 58

⁸¹ *Terjemahan Makna Al-Quran Bahasa Indonesia*, Komplek Percetakan Al-Quran Raja Fahd, Madinah Al-Munawwarah, Thn 1440 H/2018 M, hal. 176

⁸² Ibid. hal. 58

pendapat ulama ushul fiqh dalam mempergunakan lafal istihsan dalam pengertian etimologi.⁸³

Istihsan juga, menurut bahasa ialah mengembalikan sesuatu kepada yang baik. Menurut istilah Ushul, yaitu memperbandingkan, dilakukan oleh mujtahid dari kias jaliy (jelas) kepada kias khafiy (yang tersembunyi). Atau dari hukum kulli kepada hukum istisna-i. Di sini terdapat kecenderungan yang lebih kuat untuk mencela perbandingan yang dikemukakan orang tentang suatu peristiwa yang tidak berdasarkan nash. Dalam hal ini terjadi dua pendapat. Pertama, terang-terangan memperlakukan hukum. Dan yang kedua, secara sembunyi-sembunyi. Di sini mujtahid itu sendiri yang menegakkan dalil, untuk menguatkan bentuk yang sembunyi-sembunyi itu. Membetulkan bentuk pandangan zahir. Ini namanya menurut syar'i istihsan. Begitu juga apabila dia itu hukuk kulli. Mujtahid itu sendiri yang mengemukakan dalil, bahwa istisna itu adalah perincian dari hukum kulli. Dihukum kepadanya dengan hukum lain. Ini juga menurut syari'at, dinamakan istihsan.⁸⁴

2) Masalah Mursalah

Definisi Mashlahah Mursalah menurut bahasa terdiri dari dua kata, yaitu pertama mashlahah dan kedua mursalah. Kata mashlahah menurut

⁸³ Abdul Wahab Khallaf. Ilmu Ushul al-Fiqh. (Jakarta: Al-Majlis al-A'la al-Indonesia, 1972), hal. 20-21

⁸⁴ Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Alih Bahasa, Halimuddin, Rineka Cipta, 2012 hal. 93

bahasa berarti “manfaat”, dan kata mursalah pula berarti “lepas”. Secara terminologi, Imam al-Ghazali menyatakan bahwa pada dasarnya mashlahah itu adalah “mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara matlamat syariat’.” Seterusnya, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan mashlahah dengan, “sesuatu perkara yang dianggap baik akan tetapi tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung maupun yang menolaknya”⁸⁵, sehingga ia disebut mashlahah mursalah (maslahat yang lepas dari dalil secara khusus).

3) Istishhab

Secara etimologi, istishhab berarti thalab al-mushahabah (mencari pemilikan), yakni berusaha menetapkan suatu ketentuan hukum tetap menjadi milik sesuatu. Sementara menurut istilah berarti menetapkan hukum dengan tetap memberlakukan hukum yang ada untuk saat ini dan yang akan datang sesuai dengan yang berlaku pada waktu sebelumnya, sebelum ada dalil yang mengubahnya.⁸⁶

⁸⁵ Prof. Dr. H. Satria Effendi dan M. Zein, M.A. Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), cet. I, hal. 149

⁸⁶ Wahbah al-Zuhaili, al-Waqith fi Ushul al-fiqh al-Islami, Damaskus: Dar al-Kitab, 1978, hal. 409

4) Al-'Urf

Al-'Urf (tadisi) adalah bentuk-bentuk mu'amalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi kebiasaan masyarakat, baik berupa perbuatan maupun perkataan.⁸⁷

Al-'Urfu juga yaitu apa yang saling diketahui dan yang saling dijalani orang. Berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan. Dinamakan adat. Menurut pendapat ahli-ahli syar'i, tidak berbeda antara Al-'Urfu amali dengan adat. 'Urfu amali, misalnya orang saling mengetahui jual beli orang saling memberikan tanpa adanya sighat yang diucapkan. 'Urfu qauli misalnya orang saling mengetahui mengithlakan anak itu kepada anak laki-laki, bukan anak perempuan. Orang saling mengetahui tidak mengithlakan lafadz daging itu kepada ikan. Arfu itu dibentuk dari orang yang saling mengetahui orang atas perbedaan tingkat mereka pada umumnya, dan khususnya perbedaan ijmak. Karena terbentuk dari kesepakatan para mujtahid khusus. Bukan dimasukkan kepada umum dalam pembentukannya.⁸⁸

5) Syari'at Sebelum Islam

Al Quran dan sunnah sahih itu telah mengisahkan tentang salah satu dahulu dari kita. Ada hal-hal dan nash-nash yang disampaikan kepada Nabi

⁸⁷ Dede Kasgada, Hukum Islam dan Pranata Sosial, Jakarta: Rajawali Press, 1992

⁸⁸ Abdul Wahab Khallaf, op.cit. hal 104

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SAW juga oleh Tuhan telah disampaikan kepada umat-umat dahulu kala. Ada hal-hal yang tidak berbeda menurut apa yang disyari'atkan kepada kita berupa peraturan-peraturan yang wajib kita ikuti.⁸⁹ Berfirman Tuhan dalam Al Quran.

Di antara para ulama terdapat perselisihan dalam penggunaannya. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah menganggapnya sebagai syari'at yang harus diikuti oleh umat Islam, sedangkan yang lain menganggapnya bukan sebagai syari'at bagi umat Islam.⁹⁰

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁸⁹ Abdul Wahab Khallaf, *ibid.* hal 109

⁹⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Dar al-Fikri al-'Arabi, hal. 307

B. Pengertian Dasar Hukum Pernikahan

1. Pengertian Nikah

Pernikahan⁹¹ merupakan sebuah prosesi menyatukan ikatan antara wanita dan pria secara sah di mata agama maupun hukum,⁹² dan kata pernikahan itu berasal dari kata dasar yaitu nikah, yang dalam fiqh perkataan nakaha bersinonim dengan kata *zawaja*. Secara etimologi berarti kumpul, akad, wati'.⁹³ Kata *nakaha* di dalam al-Qur'an, secara implisit terdapat dalam surat al-Baqarah ayat ke 221 sebagaimana berikut ini;

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَّامَةً مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.

Artinya: “Dan jangan kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walau dia menarik hatimu, dan jangan kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu, mereka mengajak ke neraka, sedang Allah SWT mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah SWT menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.⁹⁴

⁹¹ Pernikahan (perkawinan) ialah suatu ikatan janji setia antara suami dan istri yang di dalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua bela pihak. Janji setia yang terucap merupakan suatu bentuk kebranian yang besar bagi seseorang ketika memutuskan untuk menikah. Perkawinan yang dilandasi rasa saling cinta, kasih sayang menghormati, pengorbanan merupakan suatu anugerah bagi setiap insan di dunia ini. Lihat: Brigita, dkk, *Kajian Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Journal, Lex Privatum Vol. X/No. 1/Jan/2022, hal. 49

⁹² Cut Zamharira, dkk, *The role of South Aceh Regency Women's Empowerment Office for Child Protection and Family Planning (DP3AKB) in preventing underage marriage*, Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, Vol.8 No. 1 (2022), hal. 87

⁹³ Tagiyudin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hisni al-Dimasyqi al-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar Juz 2*, Semarang: Toha Putra, tt, hal. 36

⁹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005, hal. 35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun pengertian nikah secara terminologi, terdapat beberapa pengertian, diantaranya adalah sebagai berikut:

(1) Imam Abu Hanifah dan al-Hanafiyah

Menurut Imam Abu Hanifah bahwa nikah adalah suatu akad dengan tujuan memiliki kesenangan secara sengaja.

Hanafiyah pula mendefenisikan nikah:

النِّكَاحُ بَأَنَّهُ عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الْمُتْعَةِ قَصْدًا

Artinya: “Nikah adalah suatu akad dengan tujuan memiliki kesenangan dengan sengaja”.

(2) Imam Malik dan Al-Malikiyah

Menurut Imam Malik bahwa nikah adalah suatu akad untuk menikmati sendiri kelezatan wanita.

Malikiyah pula mendefenisikan nikah sebagai:

النِّكَاحُ بَأَنَّهُ عَقْدٌ عَلَى مُجَرَّدِ مُتْعَةٍ التَّلَذُّذِ بِأَدْمِيَّةٍ غَيْرِ مُوجِبِ قِيَمَتِهَا بِبَيِّنَةٍ قَبْلَهُ غَيْرِهِ.

Artinya: “Nikah adalah suatu akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya”.

(3) Imam As-Syafi’i dan Asy-Syafi’iyah

Menurut Imam Syafi’i adalah suatu akad yang mengandung pemilikan “wathi” dengan menggunakan lafadz *inkah* atau *tazwij* atau kata lain yang semakna dengan keduanya.

Asy-Syafi'iyah pula mendefenisikan nikah:

النَّكَاحُ بِأَنَّهُ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مِلْكَ وَطِيٍّ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ مَعْنَاهُمَا

Artinya: “Nikah adalah suatu akad yang mengandung pemilikan watha' dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya”.

(4) Imam Ahmad Hanbal dan Hanbaliyah

Menurut Imam Ahmad Hanbal Nikah adalah suatu akad yang mengandung pemilikan “wathi” dengan menggunakan lafadz *inkah* atau *tazwij* untuk manfaat (menikmati) kesenangan.

Hanbaliyyah pula mendefenisikan nikah:

النَّكَاحُ هُوَ عَقْدٌ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ عَلَى مَنَفْعَةٍ الْإِسْتِمْتَاعِ.

Artinya: “Nikah adalah suatu akad dengan mempergunakan lafadz-lafadz nikah atau tazwij guna membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita”.⁹⁵

(5) Najmuddin Amin al-Kurdi

Menurut Najmuddin Amin Al-Kurdi nikah adalah akad yang menjamin bolehnya bersetubuh dengan lafad *inkah* atau *tazwij* atau terjemahannya.

(6) Taqiyuddin Abi Bakar

Menurut Taqiyuddin Abi Bakar Nikah adalah akad yang terkenal yang mengandung beberapa rukun syarat.

(7) Imam Abd al-Wahab asy-Sya'rani

⁹⁵ Abdurrahman al-Jaziri, Al-fiqh al-Mazahibil Arba'ah, Juz IV, Mesir, 1969, hlm. 395

Menurut Imam Abd Al-Wahab Asy-Sya'rani Nikah termasuk akad *Syari'* yang disunnahkan dari asal *syara'*.

Tegasnya, pernikahan yang dalam Bahasa Indonesia dikenal yang pernikahan adalah “suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dijelaskan bahwasannya “pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian pernikahan tersebut dipertegas dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah, Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Berdasarkan penjelasan mengenai pengerian pernikahan di atas dapat diketahui bahwa pernikahan merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah. Selain sebagai bentuk ketaatan di dalam pernikahan juga terkandung tujuan-tujuan yang berhubungan dengan eksistensi manusia sebagai makhluk multidimensi seperti makhluk hukum biologis dan sosial yang memiliki kecenderungan untuk berkembang biak.

Adapun hikmah dipersyari'atkan Allah SWT pernikahan terhadap amanusia diantaranya adalah sebagai berikut:

- (1) Untuk menjaga diri dari berbagai perkara yang diharamkan Allah SWT, seperti melakukan zina;
- (2) Untuk memelihara manusia dari kepunahan;
- (3) Agar tumbuhnya usaha untuk mencari rizki yang halal memperbesar rasa tanggung jawab;
- (4) Agar kekalnya keturunan dan menjaga nasab;
- (5) Terbentuknya rumah tangga
- (6) Untuk menumbuhkan rasa kasih sayang dan ikatan keluarga seperti orang tua (ayah dan ibu) serta anak-anaknya;
- (7) Merupakan akad kasih sayang dan ikatan keluarga;
- (8) Melaksanakan pernikahan (laki-laki dan perempuan) akan tercapainya kemaslahatan-kemaslahatan.⁹⁶

Pelaksanaan pernikahan yang dilaksanakan antara seorang wanita dan seorang laki-laki selain maksud dan tujuan untuk berdimensi muamalah, privat law, ia juga berorientasi kepada dimensi ibadah sehingga hal yang berhubungan dengan hukum pernikahan maka ia akan mengandung nilai-nilai syari'ah. Artinya, kalau terjadinya pengabaian terhadap ketentuan hukum pernikahan tersebut berarti telah mengabaikan hukum syari'ah yang berasal dari Allah SWT. Jadi dengan menjaga institusi

⁹⁶ Wahbah Zuhayliy, *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, Beirut: Dar Al Fikr, 1985, hal.

pernikahan berarti telah menjaga agama karena dalam pernikahan tersebut merupakan bagian dari upaya perwujudan maqasid as-syari'ah. Dengan melaksanakan pernikahan pula, keluarga sebagai unit dari masyarakat akan menentukan perkembangan peradaban masyarakat sekarang dan yang akan datang.

2. Hukum Nikah Dalam Islam

a. Hukum Pernikahan

Hukum pernikahan dalam Islam sebagaimana dikatakan oleh jumhur ulama yaitu sama dengan hukum yang lainnya seperti perbuatan manusia yaitu mubah.⁹⁷ Walaupun demikian, oleh karena adanya aspek-aspek yang terkandung dalam suatu pernikahan, maka kemudian hukum pernikahan dapat saja berubah menjadi lima hukum sesuai lima tingkatan hukum dalam Islam yaitu wajib, Sunnah, haram, makruh dan mubah. Hukum-hukum tersebut dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

- (1) Hukum wajib. Hukum nikah akan wajib dilaksanakan bagi seseorang ketika ia telah mampu, dan tidak kuat untuk menahan hawa nafsu dirinya dan serta takut terjerumus kepada perbuatan zina.
- (2) Hukum Sunnah. Hukum nikah akan Sunnah dilakukan bagi seseorang ketika sudah mampu, akan tetapi masih dapat menahan dirinya dari melakukan perbuatan zina.

⁹⁷ Abu Zahra, Muhammad, *Al Ahwal Asy Syakhsiyyah*, t.tp: Dar al-Fikr al-Arabi, tt, hal. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (3) Hukum Haram. Hukum nikah haram bagi seseorang ketika ia tidak mampu untuk memenuhi hak-hak istri, baik lahir maupun batin serta nafsunya tidak mendesak.
- (4) Hukum Makruh. Hukum untuk melaksanakan pernikahan bagi seseorang ketika seseorang tersebut tidak mampu memenuhi hak istrinya, baik lahir maupun batin, walaupun tidak akan merugikan istrinya.
- (5) Hukum Mubah. Hukum pelaksanaan pernikahan akan jatuh kepada mubah ketika seseorang tidak terdesak alasan-alasan mewajibkan atau mengharamkan untuk menikah.⁹⁸ Menurut jumhur bahwa nikah itu hukumnya Sunnah, sedangkan golongan *Zahiri* berpendapat bahwa nikah itu hukumnya wajib.⁹⁹

b. Dasar Hukum Nikah

Di antara perbuatan yang diperintah oleh agama Islam, melalui perintah Allah dan Rasulnya yaitu melaksanakan perkawinan.¹⁰⁰ Di antara perintah Allah tentang perintah untuk melaksanakan pernikahan, terdapat surat An Nur ayat 32, yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ .

Artinya: “Kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki

⁹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Juz II*, Kairo: Al Fath Al I’laami Al’Arabiyy, tt, hal. 10-12

⁹⁹ Al Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd al-Qurtubi al-Andalusiyy, *Bidayah al-Mutta’hid wa Nihayah Al Muqtashid, Juz III*, Mesir: Dar al-Salam, 1995, hal. 1236

¹⁰⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, Cet. Ke- -1, hal. 43

dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah SWT akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberia-Nya) lagi Maha Mengetahui”.¹⁰¹

Surat An-Nur ayat 32 di atas dapat diketahui bahwa al-Qur'an telah mengakui legalitas pernikahan sebagai jalan bagi manusia yaitu baik laki-laki atau perempuan untuk dapat berhubungan satu sama lainnya.¹⁰²

Berdasarkan al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dikatakan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana berikut ini:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹⁰³

Selain ayat-ayat yang sudah dituliskan di atas juga ada hadits dari Nabi Besar Muhammad SAW:

- (1) Dalam Hadits Abdullah bin Amr RA yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah secara marfu' kepada Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ؛ فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُزْدِيَهُنَّ، وَلَا تَنْكِحُوهُنَّ عَلَى أَمْوَالِهِنَّ؛

¹⁰¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemahan Makna Al-Quran Bahasa Indonesia*, Komplek Percetakan Al-Quran Raja Fahd, Madinah Al-Munawwarah, Thn 1440 H/2018 M, hal. 557

¹⁰² Umi Ana, *Praktik Nikah Misyar Ditinjau Menurut Hukum Islam*, UIN Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh, 2021, hal. 33

¹⁰³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemahan Makna Al-Quran Bahasa Indonesia*, Komplek Percetakan Al-Quran Raja Fahd, Madinah Al-Munawwarah, Thn 1440 H/2018 M, hal. 651

فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ يَطْغِيَهُنَّ، وَأَنْكِحُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ، وَلَأَمَةٌ سَوْدَاءُ خَرْمَاءُ
ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ .

Artinya: “Janganlah kalian menikahi wanita karena kecantikannya; karena bisa jadi kecantikannya justru akan membinasakannya. Janganlah kalian menikahi wanita karena hartanya, karena bisa jadi hartanya justru akan membuat dia semena-mena. Akan tetapi menikahlah dengan wanita yang taat beragama. Sungguh seorang budak wanita yang legam lagi cacat, namun taat beragama adalah lebih utama daripada wanita yang canti, namun tidak taat beragama”.

(2) Hadits yang dinilai shahih oleh al-Hakim dari Aisyah ra secara marfu; yaitu

تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ .

Artinya: “Pilihlah (isteri) untuk tempat nuthfah (sperma) kalian, dan menikahlah dengan wanita yang kufu (sebanding)”.

Kemudian hadits,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ
الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ
بِذَاكَ

Artinya: Dari Abi Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda, “Wanita itu dinikahi karena empat hal. Karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Namun dari empat itu paling utama yang harus jadi perhatian adalah masalah agamanya. Maka perhatikanlah agamanya kamu akan selamat.”¹⁰⁴

Berdasarkan pandangan Ibnu Qudamah, terbaca dengan jelas bahwa al-Qur'an, hadits, dan ijma' merupakan sumber dari syari'at menikah, ia juga menambahkan bahwa kaum muslimin telah bersepakat bahwa menikah adalah syari'at.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Hadith Riwayat Bukhari Muslim

¹⁰⁵ Umi Ana, *Praktik Nikah Misyar Ditinjau Menurut Hukum Islam*, hal. 36

Akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum dasar melakukan pernikahan tersebut:

- (1) Menurut Ulama madzhab Syafi'i dan para pengikutnya berpendapat bahwa hukum asal pernikahan adalah mubah atau boleh.
- (2) Menurut Ulama madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali serta pengikutnya berpendapat bahwa hukum melangsungkan pernikahan adalah Sunnah.
- (3) Menurut Ulama Daud Zahiri dan para pengikutnya berpendapat bahwa hukum melangsungkan pernikahan adalah wajib bagi seorang muslim satu kali dalam seumur hidup.

Berdasarkan pendapat para ulama di atas dapat dikatakan bahwa hukum menikah terhadap seseorang berbeda dengan orang lain sesuai dengan kondisi seperti ekonomi dan keperluan pernikahan itu sendiri. Dalam hal ini menurut Nurhayati Zaen bahwa hukum nikah tidak sama pada semua orang sebab keadaan dan keperluan seseorang dapat merubah hukum yang dijatuhkan kepadanya, sebagian ulama membagi hukum melakukan pernikahan kepada empat yaitu wajib, sunah, haram, dan makruh.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Nurhayati Zaen, *Fiqih Munakahat*, Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir Sumatra, 2015, Cet. Ke-1, hal. 2

3. Rukun dan Syarat Nikah

Rukun dan syarat nikah harus dipenuhi oleh seseorang ketika akan dilangsungkan suatu pernikahan. Artinya suatu akad dapat terlaksana secara sah manakala telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan syari'at agama Islam. Demikian pula halnya dengan akad nikah yang merupakan satu bentuk dari akad-akad yang ada dalam ajaran Islam. Rukun dalam pernikahan wajib terpenuhi ketika akan diadakan akad. Tidak sah akadnya jika tidak terpenuhi rukunnya.

Artinya syarat-syarat nikah masuk pada setiap rukun nikah dan setiap rukun nikah mempunyai syarat masing-masing yang harus ada pada rukun tersebut, sehingga antara syarat-syarat dan rukun itu menjadi satu rangkaian, jadi saling terkait dan melengkapi. Namun tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat pernikahan.¹⁰⁷

Rukun-rukun nikah yang dimaksud agar dapat dipenuhi untuk terlaksananya pernikahan seorang laki-laki dan perempuan adalah sebagai berikut:¹⁰⁸

- (1) Adanya mempelai laki-laki
- (2) Adanya mempelai perempuan
- (3) Tersedia wali nikah

¹⁰⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet ke-3, 1998, hal. 70-72

¹⁰⁸ Al-Malibari, Zainudin Bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in, Juz III*, Kudus: Menara Kudus, 1970, hal. 13

- (4) Mempunyai dua orang saksi
- (5) Diucapkannya Ijab dan Qabul

Sedangkan menjadi syarat-syarat pernikahan yang harus dipenuhi oleh agar terlaksananya tiap rukun nikah di atas adalah sebagai berikut ini;

1) Mempelai laki-laki

Syarat-syarat bagi mempelai laki-laki yaitu:¹⁰⁹

- a) Jelas orangnya;
- b) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri;
- c) Tidak memiliki empat istri, sekalipun salah satu di antaranya berada dalam iddah raj'iyah;
- d) Tidak ada hubungan mahram dengan calon istri (istri bukan muhram yang haram dinikahi);
- e) Tidak ada pertalian sesusuan dengan calon istri;
- f) Tidak ada hubungan persemendaan dengan calon istri.

2) Mempelai Perempuan

Syarat-syarat mempelai perempuan, antara lain adalah:¹¹⁰

- a) Dalam keadaan tidak bersuami dan tidak sedang iddah dari talak suami yang lain;
- b) Jelas orangnya;

¹⁰⁹ Syekh Zainuddin al-Malibari (w. 987 H), *Fathul Mu'in bi Syarh Qurrah al-'Ain*, hal. 34

¹¹⁰ Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, hal. 34

- c) Tidak ada hubungan mahram dengan calon suami;
- d) Tidak ada pertalian susuan dengan calon suami;
- e) Tidak ada hubungan persemendaan calon istri.

Dalam hal ini Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 23 telah memberikan penjelasan secara rinci tentang wanita yang haram atau tidak boleh dinikahi, sebagai berikut;

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari; ibu-ibu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaan dari isri yang kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istri itu (dan sudah kamu ceraikan). Maka tidak berdosa kamu mengawininya (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampu; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".¹¹¹

3) Syarat-Syarat Wali

Dalam pernikahan, wali memegang peranan yang sangat penting, sebab pernikahan itu dilangsungkan oleh wali pihak perempuan atau wakilnya dengan calon suami, sehingga dalam pernikahan diperlukan wali dari pihak perempuan, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

¹¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, hal. 81

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abu Ziyad, telah menceritakan kepada kami Zaid bin Hubab dari Musa berkata: Rasulullah shallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali”.¹¹²

Berdasarkan pandangan jumhur ulama bahwa wali merupakan syarat sahnya nikah dan bagi wanita tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri.¹¹³ Adapun syarat-syarat wali tersebut adalah sebagai berikut;

- a) Beragama Islam;
- b) Baligh;
- c) Berakal;
- d) Merdeka;
- e) Laki-laki
- f) Mempunyai sifat adil.

Keberadaan seorang wali dalam sebuah pernikahan sangat penting. Hal ini dapat terlihat dari perbedaan pendapat mengenai keberadaan wali sebagai legalitas pernikahan bagi seorang yang masih dalam kelompok anak. Berdasar pendapat Imam Abu Hanifah bahwa dalam pernikahan yang dilakukan pada saat usia anak melalui

¹¹² Abu Isa Muhammad Ibn Isa At-Tirmidzi, *Al Jami' Al Kabir*, Jilid II, Beirut: Al Gharib Al Islami, 1996, hal. 392.

¹¹³ Ash Shan'any, Muhammad bin Ismail Al Amiri, *Subulus Salam Al Maushuliyah Ilaa Bulughul Maram*, Juz VI, Riyadh: Dar Al Ibn Al Jauzy, 1997, hal. 33-34

wali, anak itu apabila sudah besar boleh memilih lagi untuk menetapkan pernikahan atau memutuskannya.

Pendapat Imam Syafi'i mengatakan bahwa tidak boleh seseorang mengawinkan anak kecil kecuali oleh bapaknya, sebab orang tua sangat mendalam rasa, cinta kepada anaknya. Pendapat tersebut secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pernikahan anak dengan wali bapaknya akan tetap menjadi dasar legalitas pernikahan serata anak tidak perlu memutuskan pilihan terhadap pernikahan yang telah dilakukannya.¹¹⁴

4) Saksi

Berdasar kesepakatan jumhur ulama bahwa pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi maka pernikahan tidaklah sah. Jika berlangsungnya ijab qabul itu tidak ada saksi yang menyaksikan sekalipun diumumkan kepada khalayak ramai dengan menggunakan cara lain, pernikahannya tetap tidak sah.¹¹⁵

Sedangkan menjadi syarat-syarat untuk menjadi saksi adalah sebagai berikut;

- a) Beragama Islam
- b) Laki-laki
- c) Baligh
- d) Berakal

¹¹⁴ Ash Shan'any, Muhammad bin Ismail Al Amiri, *Subulus Salam Al Maushuliyah Ilaa Bulughul Maram*, Juz VI, hal. 33-34

¹¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hal. 48

- e) Mendengar
- f) Melihat
- g) Bisa bicara
- h) Mengerti Bahasa yang digunakan
- i) Tidak ditentukan selaku wali.¹¹⁶

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.¹¹⁷

5) Ijab dan Qabul

Pelaksanaan pernikahan merupakan peristiwa hukum yang erat kaitannya dengan aspek muamalah hubungan antara individu, jadi kesepakatan antara pihak-pihak harus jelas. Hal yang mendasar dalam sebuah pernikahan adalah ridhanya laki-laki dan perempuan dan persetujuan keduanya untuk berkeluarga. Perasaan ridha dan setuju itu bersifat kejiwaan yang tidak dilihat dengan mata kepala. Karena itu harus ada tanda yang tegas untuk menunjukkan keamanan mengadakan ikatan suami istri. Tanda tersebut diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang mengadakan akad.¹¹⁸

¹¹⁶ Zainuddin Al-Malibari, *Fathul Mu'in bi Syarh Qurrah al-'Ain*, hal. 35

¹¹⁷ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-1, 1996, hal. 75

¹¹⁸ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam*, hal. 75

Akad nikah merupakan wujud nyata sebuah ikatan antara seorang laki-laki yang menjadi suami dengan seorang perempuan yang menjadi istri, yang dilakukan didepan yang paling sedikit dua orang saksi, dengan menggunakan sighat ijab dan kabul.¹¹⁹ Akad nikah adalah perjanjian dalam suatu ikatan perkawinan yang dilakukan oleh mempelai pria atau yang mewakilinya, dengan wali dari pihak wanita calon pengantin atau yang mewakilinya, dengan menggunakan sighat ijab dan Kabul.

Pernyataan yang menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak mempelai wanita disebut ijab. Sedangkan pernyataan yang diucapkan oleh pihak mempelai pria untuk unuk menyatakan redha dan setuju disebut kabul.¹²⁰ Kedua pernyataan antara ijab dan Kabul tersebutlah yang dinamakan akad dalam pernikahan.

Pernyataan ijab adalah pernyataan yang pertama dikemukakan oleh salah satu pihak yang mengandung keinginan secara pasti unuk mengikat diri. Kemudian Kabul adalah pernyataan pihak lain yang mengetahui dirinya menerima pernyataan ijab tersebut.¹²¹ Ijab tersebut dilakukan oleh pihak wali mempelai wanita aau wakilnya, sedangkan Kabul dilakukan oleh mempelai pria

¹¹⁹ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hal. 73

¹²⁰ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang, 1993, hal. 22

¹²¹ Dahlan Aziz (Ed), *Ensiklopedi Hukum Islami*, Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2006, hal. 131

atau wakilnya.¹²² Kata Kabul yang diucapkan, hendaknya dinyatakan dengan kata-kata yang menunjukkan kerelan secara tegas.¹²³

Ketegasan yang dilakukan dengan ucapan Ijab dan Kabul tersebut baru dapat dianggap sah dan mempunyai akibat hukum pada suami dan istri apabila telah terpenuhinya syarat-syarat di antaranya sebagai berikut;

- a. Kedua belah pihak yang melakukan akad nikah, baik wali maupun calon mempelai laki-laki, ataupun yang mewakilinya salah satu atau keduanya, adalah orang yang sudah dewasa dan sehat rohani (*tamyiz*). Apabila salah satu pihak masih kecil atau ada yang gila, maka pernikahan tidak sah.¹²⁴
- b. Ijab dan Kabul dilaksanakan dalam satu majelis. Artinya, ketika mengucapkan ijab dan Kabul, tidak boleh diselingi dengan kata-kata atau perbuatan lain yang dapat dikatakan memisahkan antara sighat ijab dan sighat Kabul dan menghalangi peristiwa ijab dan Kabul tersebut.¹²⁵
- c. Ucapan Kabul hendaknya tidak menyalahi ucapan ijab. Artinya, maksud dan tujuannya sama, kecuali bila Kabul-nya lebih baik dari ijab yang seharusnya, dan menunjukkan pernyataan persetujuan lebih tegas dan jelas. Seperti, jika pihak wali mengatakan: Aku nikahkan kamu dengan putriku fulanah dengan mahar seratus ribu rupiah. Kemudian si mempelai pria

¹²² Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993, hal. 22

¹²³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, terj. Abu Zainab AB, Jakarta: Lentera, 2009, hal. 262

¹²⁴ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin dan Farhan Kurniawan, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2013, hal. 413

¹²⁵ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, hal. 88

menjawab: Aku terima nikahnya dengan mahar dua ratus ribu rupiah. Maka pernikahan yang sedang dilaksanakan tetap sah karena Kabul yang diucapkan lebih baik, dan telah mencukupi dari yang seharusnya.

- d. Ijab dan Kabul harus dilakukan dengan lisan dan didengar oleh masing-masing pihak, baik wali, mempelai maupun saksi. Pernyataan kedua belah pihak harus dengan kalimat yang maksudnya menyatakan terjadinya pelaksanaan akad nikah, meskipun kata-katanya ada yang tidak dapat dipahami. Karena yang menjadi pertimbangan disini adalah maksud dan niat, bukan mengerti setiap kata-kata yang dinyatakan dalam Ijab dan Kabul. Syarat Ijab Kabul adalah sebagai berikut:

- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
- b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria;
- c) Memakai kata-kata nikah atau semacamnya;
- d) Antara Ijab dan Kabul bersambungan;
- e) Antara Ijab dan Kabul jelas maksud;
- f) Orang terikat dengan ijab tersebut tidak sedang melaksanakan haji atau umrah;
- g) Majelis Ijab dan Kabul itu harus dihadiri oleh minimal 4 orang, calon mempelai pria atau yang mewakili, wali dari mempelai wanita atau yang mewakili dan 2 orang saksi.¹²⁶

¹²⁶ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal. 21

Adapun yang menjadi syarat formal dalam pelaksanaan ijab dan Kabul dalam perkawinan, telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) yang mengatakan bahwa “setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan”.

e. Rukun dan syarat Ijab dan Kabul

Adapun yang dimaksudkan dengan persyaratan dalam akad nikah yaitu syarat-syarat yang dibuat dan diucapkan dalam rangkaian akad nikah, atau dengan kata lain akad (ijab dan Kabul) yang disertai dengan syarat-syarat.

Kemudian persyaratan yang dibuat dalam akad nikah,¹²⁷ diantaranya adalah sebagai berikut;

a. Syarat yang sifatnya bertentangan dengan tujuan akad nikah. Dalam hal ini terdapat dua bentuk:

(1) Tidak sampai merusak tujuan pokok akad nikah. Seperti suami berkata dalam sighat Kabul-nya: “Aku terima nikahnya dengan syarat tanpa mas kawin”.

(2) Merusak tujuan pokok akad nikah. Seperti: pihak istri membuat syarat agar ia tidak disetubuhi, atau istrinya yang harus memberikan nafkah.

Hukum membuat syarat seperti ini yaitu syarat-syaratnya batal, karena

¹²⁷ Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anshary, (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (1) Jakarta: PT Pusaka, 1996, hal. 49

akad nikah itu sendiri telah memberikan hak kepada suami untuk menyetubuhi istrinya.¹²⁸

b. Syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan tujuan akad nikah, di antaranya adalah sebagai berikut:

- (1) Merugikan pihak ketiga secara langsung, seperti istri mensyaratkan kepada calon suami (yang sudah punya istri) supaya menjatuhkan talak kepada istrinya itu. Syarat seperti ini dianggap tidak, karena jelas bertentangan larangan agama, dengan nas yang jelas;
- (2) Manfaat syarat-syarat itu kembali kepada perempuan, seperti calon istri mensyaratkan agar ia tidak dimadu. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat para ulama atau fuqaha, yaitu:
 - a) Pendapat pertama yang memandang bahwa syarat seperti itu hukumnya batal, sedangkan akad nikahnya tetap sah. Memiliki istri lebih dari satu orang diperbolehkan dalam agama. Syarat-syarat yang sifatnya melarang sesuatu yang dibolehkan agama adalah batal hukumnya, karena hal itu tidak patut.
 - b) Pendapat kedua memandang syarat seperti itu hukumnya sah dan wajib dipenuhi. Dan apabila tidak dipenuhi maka pihak wanita berhak untuk membatalkan akad nikahnya, dengan berdasarkan kepada firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 1 yaitu:

¹²⁸ *Ibid*, hal. 35

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحْلَلْتُ لَكُمْ بِهِمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُطْلَى
الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ .

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”.¹²⁹

f. Pendapat Para Ulama Tentang Ijab dan Kabul

(1) Pendapat Mazhab Hanafiyah

Perkawinan yang sedang dilangsungkan akan dapat dikatakan sah apabila terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan terpenuhi dengan sempurna, seperti Ijab dan Kabul. Ijab dan Kabul merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan karena didalamnya berisi tentang pernyataan persetujuan dari mempelai laki-laki dan mempelai perempuan untuk melangsungkan suatu pernikahan. Ijab yang dilakukan oleh wali atau wakil dari pihak pengantin wanita sebagai penyerahan kepada pihak pengantin pria, sedangkan Kabul adalah ucapan atau jawaban dari pihak-pihak laki-laki atau wakilnya sebagai buki penerimaan.

Pandangan ulama terhadap Ijab dan Kabul tersebut terjadi perbedaan pandangan seperti mazhab Hanafiyah. Menurutny bahwa ijab menurut Bahasa sebagai suatu penetapan atau itsbat. Sedangkan ijab menurut istilah adalah suatu lafal pertama yang berasal dari salah satu diantara dua orang yang

¹²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemahan Makna Al-Quran Bahasa Indonesia*, Komplek Percetakan Al-Quran Raja Fahd, Madinah Al-Munawwarah, Thn 1440 H/2018 M, hal. 156

berakad, dalam definisi lain ijab merupakan suatu penetapan atas suatu pekerjaan tertentu atas dasar kerelaan yang diucapkan pertama kali dari ucapan salah satu diantara dua orang yang mencari hak kepemilikan. Sedangkan Kabul merupakan suatu ungkapan kedua yang diucapkan dari salah satu diantara dua orang berakad, yang mana ucapan tersebut menunjukkan adanya suatu kesepakatan dan kerelaan terhadap apa yang telah diwajibkan atau dibebankan kepadanya pada saat ijab.¹³⁰

Lafal ijab tersebut oleh para ulama mazhab Hanafiyah dibagi kepada macam yaitu: terkadang sharih (jelas) dan kinayah atau samar/sindiran. Lafal ijab sharih yaitu suatu lafal yang sudah jelas bahwa lafal tersebut menunjukkan adanya keinginan terjadinya pernikahan. Lafal yang syarih ini tidak membutuhkan adanya qarinah (petunjuk).¹³¹ Sedangkan lafal ijab yang berbentuk kinayah merupakan suatu lafal yang masih belum menunjukkan adanya kejelasan adanya keinginan suatu pernikahan. Agar lafal-lafal ini sah digunakan dalam akad nikah maka harus ada qarinah keinginan terjadinya pernikahan. Qarinah tersebut dapat berbentuk lafal shadaqa dan juga dapat dalam bentuk niat menikah. Mazhab ini memberi beberapa persyaratan yang berkaitan dengan sighat akad nikah yaitu ijab Kabul menggunakan lafal-lafal

¹³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al-fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz IV, Damaskus: dar al-Fikr, 2006, hal. 2931

¹³¹ Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitab al-fiqh* Juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, 2008, 13-14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu yang sah digunakan dalam akad nikah, dan dilaksanakan dalam satu majelis.¹³²

Yang dimaksud dengan satu majelis adalah antara dua orang yang berakad harus dalam satu tempat pada waktu pengucapan ijab dan Kabul walaupun sebelum pengucapan Kabul calon suami atau mewakilinya pergi setelah itu kembali lagi dan mengucapkan Kabul maka ijab Kabul dianggap sah. Contoh seorang wali mengucapkan kepada calon suami “*zawwajtuka ibnatiy*”, kemudian calon suami pergi dari majelis akad nikah, setelah itu kembali lagi dan mengucapkan Kabul maka nikahnya dianggap sah. Akan tetapi pada saat pengucapan ijab calon suami tidak ada dalam majelis akad maka akad maka ijab Kabul dianggap tidak sah, walaupun pada saat pengucapan Kabul calon suami atau yang mewakilinya ada dalam majelis akad.

Akad Ijab dan Kabul, yang diucapkan oleh calon suami harus terjadi kesesuaian, dalam bentuk hal penyebutan mahar. Pelafalan ijab dan Kabul harus didengar oleh dua orang yang berakad serta ijab Kabul tidak boleh dibatasi dengan waktu.¹³³

(2) Pendapat Mazhab Malikiyah

Ijab menurut ulama Malikiyah merupakan suatu ungkapan yang menunjukkan atas suatu kerelaan yang berasal dari *mumallik* (orang yang memiliki). Sedangkan Kabul suatu ungkapan yang menunjukkan

¹³² *Ibid*, hal. 25

¹³³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Penadamedia Group, 2016, hal. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas suatu kerelaan yang berasal dari mutamallik (orang yang mencari kepemilikan).

(3) Pendapat Mazhab Syafi'iyah

Dalam melakukan sebuah perkawinan diharapkan berbagai syarat dan rukunnya dapat dipenuhi sehingga perkawinan tersebut dianggap sah. Salah satu rukun tersebut adalah ijab dan Kabul. Ijab dan Kabul merupakan rangkaian kalimat yang tidak bisa dipisahkan karena mengandung arti transaksi, transaksi disini tidak dapat disamakan pengertiannya dengan jual beli.

(4) Pendapat Mazhab Hambali

Ijab dan Kabul menurut pendapat mazhab Hambali adalah merupakan lafal kerelaan memberikan sesuatu yang berasal dari wali nikah atau orang yang menempati posisi wali atau dari orang yang mewakili wali kepada calon suami atau wakilnya. Sedangkan Kabul merupakan ucapan penerimaan yang berasal dari calon suami atau orang yang mewakili calon suami.¹³⁴

¹³⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: AMZAH, 2014, hal. 60

c. Mahar

a. Pengertian Mahar

Dalam Bahasa Indonesia kata mahar dikenal dengan maskawin. Jadi mahar atau maskawin tersebut yaitu harta pemberian pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan yang menjadi hak bagi sang istri dan Sunnah disebutkan ketika akad nikah yang berlangsung waktu itu.¹³⁵ Menurut Louis Ma'luf bahwa mahar adalah sesuatu yang dijadikan pengikat.¹³⁶ Mahar tersebut mempunyai delapan nama yang dinadzamkan dalam perkataannya: *shadaq, mahar, nihlah, faridhah, hiba', ujr, 'uqr, 'alaiq*.¹³⁷

Menurut W.J.S Poerwadarminto, bahwa mahar adalah pemberian dari mempelai laki-laki kepada pengantin perempuan.¹³⁸ Pengertian yang sama bisa dijumpai juga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, yang mahar diartikan sebagai pemberian wajib yang berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkannya akad nikah.¹³⁹

¹³⁵ Dirjend Bimbingan Islam Depag. *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi, Cet. Ke-2, 1985, hal. 49

¹³⁶ Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal -A'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986, hal. 777

¹³⁷ Imam Muhammad bin Isma'il al-Amir al-Yamin Ashin'ani, *Subul al-Salam Syarh Bulug al-Maram*, Juz III, Beirut Libanon: Darul Kutub al-'Ilmiyah, 1988, hal. 282

¹³⁸ W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, hal. 731

¹³⁹ Tim Redaksi Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedi Pustaka Utama, 2008, hal. 856

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan berdasarkan istilah ulama dan para pakar hukum keluarga, seperti dikemukakan diantaranya sebagai berikut:

- (1) Berdasar pendapat Abdurrahman al-Jaziri, bahwa mahar adalah nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita, yang disebutkan dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita itu, untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri.¹⁴⁰
- (2) Berdasarkan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa mahar adalah sebutan bagi harta yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap perempuan, sebab nikah atau bersetubuh (*wathi'*). Dan di dalam al-Qur'an mahar itu memiliki nama lain, diantaranya: *shadaq, nihlah, faridhah dan ajr*. Dalam hadis yang disebutkan nama lainnya yaitu '*aliqah dan 'aqr*'.¹⁴¹
- (3) Berdasarkan pendapat Kamal Muchtar, bahwa mahar itu adalah pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh seorang calon suami kepada calon seorang istri di dalam sighat akad nikah, yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari mereka berdua untuk hidup sebagai sepasang suami istri.¹⁴²

¹⁴⁰ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut Libanon: Dar al-Kutub 'Ilmiyah, 1990, hal. 89

¹⁴¹ Imam Taqiyun Abi Bakar Ibn Muhammad al-Husaini al-Hishni al-Dimasyqy al-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar fit Halli Ghayah al-Ikhtisar*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al'Ilmiyah, 1990, hal. 60

¹⁴² Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hal. 78

(4) Berdasarkan pendapat Mustafa Kamal Pasha bahwa mahar adalah suatu pemberian yang disampaikan oleh pihak mempelai putra atau pria kepada mempelai putri atau wanita, disebabkan karena terjadinya ikatan perkawinan yang sah.¹⁴³

(5) Berdasarkan aturan hukum yaitu Pasal 1 sub d dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa mahar adalah sebagai pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, maupun jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁴⁴

b. Dasar Hukum Mahar

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas bahwa mahar adalah pemberian dari pihak laki atau seorang laiki-laki kepada pihak perempuan atau seorang perempuan, yang ditetapkan oleh agama sebagai pemberian wajib dalam akad pernikahan, untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan rasa cinta serta kasih sayang diantara kedua suami istri. Hal ini telah ditegaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 4 yang berbunyi sebagaimana berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا.

¹⁴³ Mustafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, Jogjakarta: Cira Karsa Mandiri, 2009, hal. 274

¹⁴⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademi, Presindo, 1992,

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.¹⁴⁵

Berdasarkan ayat di atas bahwa telah jelas ketegasan aturan Allah SWT tentang mahar yaitu apabila seorang laki-laki ingin menikahi seorang perempuan untuk dijadikan sebagai seorang istri, maka ia laki-laki wajib untuk memberikan mahar atau maskawin.¹⁴⁶ Dalam surat yang sama pada ayat yang ke 24 juga dikatakan sebagai berikut;

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Artinya: “Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban”.¹⁴⁷

Berdasarkan ayat di atas bahwa Allah SWT juga telah menerangkan bahwa kebalikan memperoleh kenikmatan dari seorang istri yang dinikmati oleh seorang laki-laki, kemudian lebih jadi sempurna apabila telah diberikan hak wanita tersebut yang berupa mahar. Sebab mahar tersebut menjadi bagian daripada pernikahan yang wajib, sehingga Allah juga berfirman dalam surat al-Maidah ayat 5 berkaitan dengan kewajiban seorang suami untuk memberikan mahan kepada calon istrinya, sebagai berikut;

¹⁴⁵ Yayasan Penyelenggara Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahan, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006, hal. 77

¹⁴⁶ Syibli Syarjaya, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hal. 183

¹⁴⁷ Yayasan Penyelenggara Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, hal. 82

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya: “Dan dihalalkan mengawini wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya”.¹⁴⁸

Kemudian landasan hukum yang lain, melalaui Hadits Rasulullah SAW, yang memperkuat statemen kewajiban memberikan mahar kepada seorang calon istri yang terencana yaitu:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيهَا فَكَأَحْهَا بَاطِلٌ ثَلَاثًا فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ.

Artinya: “Dari ‘Aisyah berkata: Rasulullah SAW bersabda: perempuan siapa pun yang menikah dengan tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batal, Baginda mengulanginya sebanyak tiga kali. Apabila suami telah mendukhulnya atau menjimaknya, maka wajib baginya memberikan mahar untuk menghalalkan farjinya, namun apabila walinya tidak mau menikahkannya, maka penguasa menjadi walinya”.¹⁴⁹

Berdasarkan al-Qur’an dalam firman Allah SWT dan hadits Nabi Muhammad SAW di atas, telah menunjukkan bahwa mahar adalah sesuatu yang sangat penting dalam sebuah pernikahan, meskipun bukan sebagai rukun nikah, akan tetapi setiap suami wajib memberi mahar sebatas kemampuan seorang laki-laki sebagai calon suami. Ayat di atas juga menjadi indikasi bahwa agama Islam sangat memberikan kemudahan dan tidak bersifat memberatkan kepada calon suami untuk memberikan mahar kepada calon istrinya.

¹⁴⁸ Yayasan Penyelenggara Penyelenggara *Penterjemah al-Qur’an*, hal, 82

¹⁴⁹ Abu Dawud Sulaiman, Sunan Abu Dawud, (tt: Darul Risalah, 2009, juz.3, hal.425)

Klasifikasi Mahar dan Syaratnya

(1) Macam-macam mahar jika ditinjau dari kualifikasinya adalah sebagai berikut:

1) Mahar dalam bentuk benda kongkrit (materi)

Mahar yang akan diberikan oleh calon suami itu diisyaratkan harus diketahui secara jelas dan detail jenis serta kadar yang akan diberikan kepada calon istri. Pada saat sekarang ini ada dua macam mahar yang populer dikalangan masyarakat, yang terlihat biasa tapi terdapat kesamaran dalam kejelasannya. Di mana dua macam itu adalah pertama, mahar yang hanya sekedar simbolik dan formalitas, biasanya diwujudkan dalam bentuk kitab suci al-Qur'an, sajadah, mekenah, dan lain sebagainya yang sering kali disebutkan sebagai satu perangkat alat shalat; kedua, mahar yang terselubung biasanya disebut dengan istilah hantaran atau tukon (menurut Bahasa daerah masing-masing) yaitu berupa uang atau barang yang nilainya disetujui oleh keluarga mempelai putri atau calon istri. Mahar dalam bentuk terselubung seperti ini biasanya tidak disebutkan dalam akad nikah.¹⁵⁰ Sekalipun pernikahan itu tetap sah dengan kedua macam mahar ini, namun bisa saja akan mendatangkan perbincangan dikemudian hari, karena tidak jelas dari mahar yang akan diberikan, terhadap perempuan calon istri.

¹⁵⁰ M.Labib al-Nuhyi, *Hidup Berkembang secara Islam*, Bandung: al-Ma'arif, 1983, hal. 63

Dalam tersebut para fuqaha berpendapat bahwa mahar boleh saja berupa benda atau manfaat. Di antara benda-benda itu sendiri terbagi menjadi dua kategori sebagai berikut;

- a) Semua benda yang memiliki bentuk dan boleh dimiliki seperti dinar, dirham, perhiasan, barang dagangan, hewan dan lain sebagainya. Maka semua benda tersebut sah dijadikan mahar dalam sebuah pernikahan yang dilangsungkan.
- b) Benda-benda yang tidak boleh dimiliki seperti khamr, babi, bangkai, darah dan sebagainya. Maka benda-benda ini tidak boleh dijadikan mahar.

Dalam pandangan Said Abdul Aziz bahwa mahar itu bisa berbentuk emas atau perak dan juga dalam bentuk uang kertas, dan boleh juga berupa hewan atau tumbuh-tumbuhan, atau apa saja yang bersifat material dan bisa dipanca indrai.¹⁵¹ Tidak jauh berbeda menurut Idris Ahmad bahwa mahar juga dapat berbentuk seperti mata uang, barang (emas, perak, rumah, kebun, mobil, pabrik), makanan dan segala sesuatu yang mempunyai nilai finansial dan harga.¹⁵²

Menurut Abdul Rahman Ghozali bahwa mahar dalam bentuk barang atau materi dapat diterima dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- (a) Harta atau bendanya berharga dan memiliki nilai. Maka tidak sah mahar dengan sesuatu yang tidak memiliki nilai dan harga, walaupun tidak ada

¹⁵¹ Said Abdul Aziz al-Jandul, *Wanita di antara Fitrah, Hak dan Kewajiban*, Jakarta: Darul Haq, 2003, hal. 35

¹⁵² Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i: Fiqh Islam menurut Madzhab Syafi'i*, Surabaya: Karya Indah, 2000, hal. 3

ketentuan mengenai ukurannya baik banyak ataupun sedikitnya mahar. Namun jika maharnya sedikit akan tetapi mempunyai nilai dan berharga maka tetap sah dijadikan mahar;

- (b) Barang yang suci dan bermanfaat. Maka tidak sah mahar dengan bangkai, khamr, babi, atau darah dan nanah, karena semua itu termasuk barang yang kotor dan haram serta tidak mengandung manfaat secara umum;
- (c) Barangnya bukan dari hasil curian dan ghasah. Semua barang yang diambil tanpa cara yang dibenarkan, atau mengambil hak orang lain, baik dengan cara mencuri, membegal, ghasah dan sebagainya. Maka tidak sah dijadikan sebagai mahar karena cara mendapatkannya itu tidak dibenarkan oleh syari'at Islam;
- (d) Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Maka tidak sah mahar dengan memberikan barang yang majhul atau yang tidak jelas keadaannya, dan tidak disebutkan jenisnya.¹⁵³ Oleh sebab itu dapat mengandung penipuan dari sesuatu yang belum jelas keadaannya tersebut dan dapat mendatangkan perselisihan antara keluarga dikemudian hari.

2) Mahar dalam bentuk jasa atau manfaat

Mahar dalam bentuk jasa atau manfaat yaitu suatu mahar yang tidak berupa benda atau harga melainkan berupa pelayanan dan pemberian suatu kemanfaatan. Penjelasan mengenai mahar manfaat atau jasa ini, lebih jelasnya

¹⁵³ Abdurrah Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dipahami setelah mengetahui pemikiran para ulama tentang substansi mahar itu sendiri, sebagai berikut ini;

- (a) Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa mahar adalah suatu yang berupa harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya akad dan dukhul.
- (b) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada istri oleh suami semasa terjadinya akad, sebagai ganti (imbalan) dari istimta' (bersenang-senang) dengannya.
- (c) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa mahar adalah suatu pemberian yang menjadi wajib, dengan adanya akad nikah yang sah atau watha' atau karena merusakkan kehormatan wanita secara paksa (memperkosa).
- (d) Ulama Hanabilah berpendapat bahwa ¹⁵⁴ mahar adalah suatu imbalan dalam nikah baik yang disebutkan di dalam akad atau yang diwajibkan sesudahnya, dengan kerelaan kedua belah pihak atau penetapan dari hakim, atau imbalan dalam hal-hal yang menyerupai nikah seperti *watha'* syubhat dan *watha'* yang dipaksakan atau diperkosa.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa definisi yang telah dikemukakan oleh ulama Hanafiyah membatasi mahar itu hanya dalam bentuk harta saja, sementara definisi yang dikemukakan oleh ulama atau golongan lainnya tidak membatasinya hanya pada harta semata, akan tetapi memasukkan jenis atau bentuk-

¹⁵⁴ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Iskamy wa Adillatuhu*, Juz IX, Beirut: Libanon: Dar al-Fikr, tt, hal. 6758

berbentuk lain selain harta dalam pengertian mahar, seperti jasa, manfaat, pelayanan, mengajarkan beberapa ayat al-Qur'an dan lainnya. Adapun dasar membolehkan mahar berupa jasa, berdasarkan al-Qur'an dan dalam hadits Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan al-Qur'an, diantaranya terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 25 sebagai berikut:

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِأَدْنَىٰ أَهْلِهِنَّ وَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan (atau walinya) mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut”.¹⁵⁵

Berdasarkan ayat di atas telah menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan untuk menunaikan kewajiban membayar mahar adalah didasarkan pada kemampuan calon mempelai laki-laki secara pantas dan bersahaja. Sebab kata ma'ruf mengandung pengertian tanpa ada pelecehan atau memberikan dengan cara yang baik, pantas dan bersahaja.

Perintah yang ditegaskan dalam al-Qur'an tidak menjadikan mahar itu untuk orang tuanya atau tuannya kalau dia seorang hamba sahaya, karena mahar itu adalah hak bagi wanita yang dinikahinya. Dengan demikian patut ditinggalkan pemahaman yang salah, diantaranya tuan mengklaim bahwa seluruh penghasilan budaknya itu miliknya, sekalipun itu mahar dari budaknya. Ini juga sekaligus menunjukkan dan mengklarifikasi, bahwa mahar yang diperoleh itu bukan penghasilan, melainkan hak dirinya karena melakukan suatu hubungan dengan seorang laki-laki melalui pernikahan

¹⁵⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemahan Makna Al-Quran Bahasa Indonesia*, Komplek Percetakan Al-Quran Raja Fahd, Madinah Al-Munawwarah, Thn 1440 H/2018 M, hal. 119

yang disyariatkan atau yang dilegalkan dalam Islam. Sebab Islam memuliakan mereka dengan tidak menganggap mereka menjual kehormatannya demi mendapatkan sejumlah uang atau harta, tetapi yang dilakukannya itu adalah pernikahan dan pemeliharaan diri sesuai dengan ketentuan syariat.

Penggunaan kata *ajrun* yang artinya upah, dan pada ayat di atas untuk menunjukkan maskawin, dijadikan dasar atau dalil oleh ulama Hanafiyah untuk menyatakan maskawin itu hakikatnya adalah sesuatu yang harus bersifat materi, tetapi kelompok ulama lain yang bermazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, tidak mensyaratkan sifat mahar itu harus materi semata yang dijadikan maskawin. Penyebutan dengan kata upah di atas, hanya menunjukkan sesuatu yang umum atau lumrah digunakan oleh masyarakat.¹⁵⁶ Sama halnya dengan pengadaan mahar dalam bentuk jasa atau manfaat itu, ditemukan penjelasannya juga dalam al-Qur'an yaitu yang menyampaikan tentang eksistensi mahar yang berupa menggembala kambing selama 8 tahun,¹⁵⁷ sebagaimana mana disampaikan Allah SWT melalui firman-Nya dalam surat al-Qashash ayat ke 27 berikut ini:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حَجَّ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۖ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ.

Artinya: “Berkatalah dia (Syu’aib): “Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu”.”¹⁵⁸

¹⁵⁶ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Jakarta: Lentera Hati, 2000, hal. 385

¹⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hal. 91

¹⁵⁸ Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, hal. 388

Berdasarkan ayat surat al-Qashash ayat ke 27, di atas telah memberikan penjelasan bahwa ada seorang bapak memperbolehkan seorang laki-laki untung mempersunting putrinya dengan mahar yang berupa jasa, yaitu berupa mengembala seperti mengembala kambing ternak selama 8 tahun. Sehingga ini yang dijadikan pegangan sebagai dasar hukum untuk kebolehan mahar dengan menggunakan jasa. Hal yang sama juga pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW, bahkan ada di antara wanita yang menawarkan dirinya supaya dikawini oleh Rasulullah atau supaya Rasulullah SAW mengawinkannya dengan menggunakan maskawin yang berupa jasa. Hal ini telah diriwayatkan Umar bin Khathtab pernah menawarkan anaknya Hafsa yang sudah janda untuk dinikahi dengan mahar berupa jasa. Dan Rasulullah SAW pun mengiyakannya.¹⁵⁹

Selain berdasarkan hukum al-Qur'an, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, juga terdapat hadits Nabi Muhammad SAW yang telah memperkuat statemen tentang kewajiban memberikan mahar berupa jasa kepada calon istri, sebagai berikut ini

جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: جِئْتُ أَهَبُ نَفْسِي، فَقَامَتْ طَوِيلًا، فَنَظَرَ وَصَوَّبَ، فَلَمَّا طَالَ مُقَامُهَا، فَقَالَ رَجُلٌ: زَوَّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ، قَالَ: عِنْدَكَ شَيْءٌ تُصَدِّقُهَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: انْظُرْ. فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: وَاللَّهِ إِنْ وَجَدْتُ شَيْئًا، قَالَ: اذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ قَالَ: لَا وَاللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. وَعَلَيْهِ إِزَارٌ، مَا عَلَيْهِ رِدَاءٌ، فَقَالَ: أُصَدِّقُهَا إِزَارِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِزَارُكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ. فَتَنَحَّى الرَّجُلُ فَجَلَسَ، فَرَأَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا، فَأَمَرَ بِهِ فُدِعِيَ، فَقَالَ مَا

¹⁵⁹ M. Quraish Shihab, hal. 336

مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: سُورَةُ كَذَا وَكَذَا، لِسُورٍ عَدَدَهَا، قَالَ: قَدْ مَلَأْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

Artinya: “Seorang perempuan telah datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya datang untuk menyerahkan diriku kepadamu”. Kemudian Rasulullah, memandang wanita itu dan memperhatikannya, lalu beliau menundukkan kepalanya. Setelah wanita itu tahu bahwa Rasulullah tidak berhasrat kepadanya, maka duduklah ia. Tiba-tiba salah seorang sahabat Nabi berdiri dan berkata: “Wahai Rasulullah nikahkanlah saya dengannya jika memang engkau tidak berhasrat kepadanya”. Lalu Nabi, bertanya kepada laki-laki tersebut: “Adakah kamu mempunyai sesuatu?” Dia menjawab: “Tidak, demi Allah saya tidak mempunyai sesuatu, akan tetapi hanya sarung ini yang saya miliki”, Rasulullah bertanya: “Jika dia memakainya maka kamu tidak dapat memakai apa-apa”. Maka Nabi bersabda: “Carilah maskawin, walaupun hanya sebuah cincin dari besi”. Maka segera sahabat itu mencari cincin dari besi”, kemudian Rasulullah bertanya: “Surat apa yang kamu hafal dari al-Qur’an?” jawabnya: “Yang aku hafal surat surat itu dan surat itu (ia menyebutkannya)”. Maka Nabi bersabda: “Aku nikahkan kamu dengannya dengan maskawin beberapa ayat al-Qur’an yang kamu hafal”.¹⁶⁰

Berdasarkan hadits di atas menunjukkan bahwa hadits tersebut dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan dari sahabat dalam memberikan maskawin terhadap wanita yang akan dinikahi. Sehingga Rasulullah SAW menikahkannya dengan Al Qur’an yang ada pada dirinya atau al-qur’an yang dihafal olehnya kemudian diajarkan kepada istrinya. Karena sahabat yang hendak dinikahkan memang benar-benar tidak memiliki harta sedikitpun untuk dijadikan mahar dalam pernikahannya. Akan tetapi tidak ditemukan secara pasti dimana kejadian itu berlangsung dan tidak pula disebutkan secara jelas siapa perempuan yang mendatangi Rasulullah SAW tersebut pada kitab-kitab hadits dan asbab al-wurud al-hadits secara eksplisit. Akan tetapi dalam Syarh al-Bukhari

¹⁶⁰ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz V, Beirut Libanon: Darul Kutub al-‘Ilmiyah, 1992, hal. 444

ditemukan data yang menyebutkan bahwa peristiwa tersebut berlangsung di dalam sebuah masjid.¹⁶¹

Wanita tersebut dalam riwayat sebuah hadits yang berani menyerahkan dirinya kepada Nabi Muhammad SAW tersebut bernama Khaula binti Hakim yang dijuluki dengan Ummi Syarik. Nama ini dinukilkan dari nama orang yang memasrahkan dirinya kepada Rasulullah SAW dalam surat al-Ahzab ayat 50 disebutkan:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَ الَّذِينَ آمَنُوا بَعْدَكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِ هَاجِرَاتِ مَعَكَ وَأَمْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.

Artinya: “Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹⁶²

Kemudian penjelasan tentang nama wanita tersebut seta hal-hal yang berkaitan dengan beberapa nama wanita yang memasrahkan urusan dirinya kepada Rasulullah SAW, telah disebutkan dalam penafsiran surat al-Ahzab. Kemudian akhir cerita

¹⁶¹ Ibrahim bin Muhammad bin Kamal al-Din, *Al-Bayan wa al-Ta'rif Fi asbab al-Wurud al-Hadis al-Syarif*, Beirut: Dar al-Saqafah al-Islamiyyah, tt, hal. 344

¹⁶² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemahan Makna Al-Quran Bahasa Indonesia*, Komplek Percetakan Al-Quran Raja Fahd, Madinah Al-Munawwarah, Thn 1440 H/2018 M, hal. 683

disebutkan bahwa sahabat tersebut menikahi wanita itu dengan mahar dari ayat al-Qur'an yang telah dihafalnya serta mengajarkannya. Syarat mahar yang non materi yaitu berupa mafaat yang dijadikan mahar menurut ulama, dapat dijelaskan sebagai berikut ini;

(1) Syarat menurut Hanafiyah

Menurut Hanafiyah bahwa syarat jasa yang akan dijadikan mahar tersebut harus berupa manfaat yang dapat diukur dengan harta atau sesuatu yang memiliki nilai, seperti mengendari mobil, menepati rumah atau menanam sawah dalam waktu tertentu.¹⁶³ Namun jika bila tidak terpenuhi, maka bisa saja maharnya diganti dengan mahar mitsil, sebagaimana penjelasan dalam kitab Syarh Fathul al-Qadir yang mengatakan bahwa jika seseorang yang merdeka menikah dengan mahar akan melayani istri 1 tahun atau mengajarnya al-Qur'an, maka bagi istri adalah mahar mitsil. Muhammad berkata: bagi istri tersebut adalah harga pelayanan. Jika seorang hamba sahaya menikah dengan izin tuannya dengan mahar melayani istri selama 1 tahun, maka diperbolehkan dan bagi istri mendapat pelayanan suami tersebut".¹⁶⁴

¹⁶³ Al-Faqih Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul al-Muqtashid*, Terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amma, 1989, hal. 391

¹⁶⁴ Imam Kamal bin Muhammad bin Abdurrahman al-Ma'ruf bin al-Humam al-Hanafi, *Syarh Fathul al-Qadir*, Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt, Juz 3, hal. 326

(2) Syarat menurut Malikiyah

Menurut Malikiyah bahwa yang menjadi syarat manfaat yang dijadikan mahar itu harus diketahui dari suatu pekerjaan yang jelas dan mempunyai nilai manfaat yang dapat diberikan upah, sehingga tidak ada kesan bermain-main atau penipuan dalam penetapannya seperti pengajaran al-Qur'an.¹⁶⁵

(3) Syarat menurut Syafi'iyah

Menurut syafi'iyah bahwa syarat manfaat yang dijadikan mahar itu harus mempunyai nilai seperti harta yang dapat diserahterimakan atau dibelanjakan baik secara konkrit atau secara syari'at, sehingga tidak sah bila mengajarkan satu ayat pendek yang mudah dan tidak memiliki nilai kalau dijadikan suatu jasa, sebagaimana juga menjahit baju sendiri atau manfaat yang diharamkan seperti mengajarkan al-Qur'an kepada orang kafir dzimmi yang belajar bukan karena masuk Islam.¹⁶⁶

(4) Syarat menurut Hanbaliyah/Hanabilah

Menurut Hanbaliyah atau Hanabilah bahwa syarat manfaat yang dijadikan mahar itu harus diketahui dan dapat diambil imbalannya atau nilainya, seperti menjahit baju istri atau mengajarkan kerajinan tangan kepada istrinya, jika manfaat itu tidak diketahui secara pasti seperti suami bekerja kapan saja selama satu bulan, maka hal itu tidak sah, sebab manfaat itu

¹⁶⁵ Abdurrahman al-Jaziri, hal. 99

¹⁶⁶ Abi Ishaq al-Syairazi, *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Juz II, Beirut Libanon: Darul al-Fikr, 1990, hal. 57

berfungsi sebagai imbalan dalam tukar menukar. Maka tidak sah kalau manfaat itu tidak diketahui seperti harga dalam jual beli dan sewa-menyewa.¹⁶⁷ Sebagaimana pendapat di atas didasarkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Qashash ayat 27.

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah dipaparkan maka dapat diketahui bahwa mahar tidak harus dan selalu berupa uang atau barang atau yang berwujud materi. Sebab boleh juga memberikan mahar yang berupa jasa atau manfaat yang memiliki nilai, sebagaimana yang diperbuat oleh sahabat yang dinikahkan dengan hafalan al-Qur'an untuk diajarkan kepada istrinya dan dalam al-Qur'an sendiri telah menjelaskan bahwa Nabi Syuaib yang menikahkan anaknya dengan Nabi Musa menggunakan mahar yang berupa jasa.

d. Mahar ditinjau dari klasifikasinya

Ulama dari fuqaha telah mengklasifikasikan tentang pemberian mahar ke dalam dua bentuk macam yaitu mahar musamma dan mahar mitsil.¹⁶⁸

1) Mahar Musamma

Mahar musamma adalah pemberian suatu mahar yang ditentukan dengan tegas jumlah dan jenisnya pada saat terjadinya akad nikah, seperti yang kebanyakan berlaku dalam perkawinan di Indonesia. Ulama-ulama

¹⁶⁷ Ibn Qudamah, *al-Mughniy*, Juz XII, Mesir: Darul al-Fikr, tt, hal. 8

¹⁶⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah II*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983, hal. 140

telah sepakat bahwa mahar musamma harus dibayar seluruhnya oleh seorang suami, dengan sebab sebagai berikut;

- a. Suami telah mencampuri atau menggauli istrinya;
- b. Salah satu dari suami atau istri meninggal setelah bercampur.¹⁶⁹

Ulama fuqaha juga telah menegaskan bahwa apabila seorang suami telah melakukan akad yang sah dan telah menggauli istrinya, dia tidak lagi diperbolehkan mengambil kembali sedikitpun mahar yang telah dia berikan pada istrinya. Sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an surat An Nisa ayat ke 21 yang berbunyi berikut ini;

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذْتُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا .

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, pada hal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.¹⁷⁰

Surat al-Qur'an surat An Nisa ayat ke 2, telah dijadikan dasar atau dalil oleh para ulama, bahwa setelah mencampuri atau menggauli istri, maka dilarangnya seorang suami mengambil kembali mahar yang telah dia berikan. Mahar musamma juga wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab-sebab tertentu, seperti ternyata istrinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami pertama. Akan tetapi sekiranya

¹⁶⁹ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988, hal. 224

¹⁷⁰ Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, hal. 81

istri diceraikan sebelum bercampur,¹⁷¹ maka bagiannya adalah setengah dari mahar yang telah ditetapkan. Ketentuan hukum tentang ini sudah ditegaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat ke 237 sebagai berikut ini;

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ

Artinya: “Jika kamu menceraikan istri-istimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu”.¹⁷²

2) Mahar Mitsil

Mahar mitsil adalah mahar yang diberikan oleh suami kepada istri yang belum ada ketentuan dan kepastian mengenai besar atau kecil jumlahnya serta belum jelas jenisnya. Mahar mitsil ini menjadi hak bagi perempuan dengan jumlah seperti mahar yang diterima oleh perempuan yang sebaya dengannya dalam usia, kecantikan, harta, akal, agama, kegadisan, kejandaan serta negerinya pada saat dilaksanakan akad nikah. Biasanya nilai mahar bagi seorang perempuan berbeda sesuai dengan perbedaan sifat-sifat yang disebutkan. Selain itu juga yang dijadikan sebagai acuan dalam kesetaraan mahar mitsil adalah kerabat dekatnya seperti saudaranya, bibinya, dan anak-anak perempuan pamannya.¹⁷³ Adapun sebab-sebab terjadi mahar tersebut diantaranya adalah sebagai berikut;

¹⁷¹ Abdul Rahman Ghozali, hal 93

¹⁷² Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, hal. 38

¹⁷³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 3, Terj. Abdurrahman dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008, hal. 421

- (a) Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami menggauli istrinya, atau meninggal sebelum bercampur;
- (b) Apabila mahar musamma belum dibayar, sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah. Kemudian pernikahan yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disaat akad disebut nikah tafwidh. Hal ini menurut jumhur ulama dibolehkan.

Hal sudah dijelaskan Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Bqarah ayat 236 sebagai berikut;

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنِ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةًۭ ؕ

Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya”.¹⁷⁴

Al-Qur'an surat al-Bqarah ayat 236 diatas menjelaskan bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya sebelum digauli dan belum juga ditetapkan jumlah mahar tertentu kepada istrinya itu. Dalam hal ini, maka istri berhak menerima mahar mitsil.¹⁷⁵

e. Hikmah Pemberian Mahar

Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa mahar adalah suatu pemberian yang penting dan wajib dari seorang suami kepada istrinya yang diserahkan pertama kali pada waktu akad nikah. Mahar dikatakan sebagai

¹⁷⁴ Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, hal. 38

¹⁷⁵ Abdul Rahman Ghozali, hal. 94

pemberian pertama seorang suami, sebab sesudah itu akan mulai timbul beberapa kewajiban lainnya baik yang berupa materil dan non materil atau pemberian yang zohir dan batin, pemberian yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh suami selama masa perkawinan itu dijalankan, untuk kelangsungan serta kelanggengan perkawinan mereka. Dan dengan adanya kewajiban pemberian mahar itulah, maka suami diajarkan untuk bertanggung jawab atas keluarganya.

Tanggung jawab terhadap kewajiban keluarga berupa pemberian mahar itu, tujuannya bukan berarti untuk menentukan nilai atau harga dari seorang wanita, melainkan sebagai bukti keseriusan bahwa suami sebenarnya cinta kepada istrinya, sehingga dengan suka rela dan seulus hati ia mengorbankan harta bendanya untuk diserahkan kepada istrinya, sebagai tanda kesucian dan ketulusan cintanya yang ada di dalam hati untuk istrinya, serta sebagai bentuk suatu kewajiban dan tanggung jawab suami terhadap istrinya, serta sebagai bentuk suatu kewajiban, dari pengorbanan suami kepada istrinya. Jadi hikmah dari kewajiban suami memberikan mahar pada istrinya adalah sebagai bentuk penghormatan kepada istrinya, di dalam memenuhi kebutuhannya dan menjaga serta melindungi istrinya sebagai pembuktian ketulusan cinta,¹⁷⁶ di antara hikmah itu adalah sebagai berikut;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁷⁶ Ahmad al-Hajji al-Kurdi, hal. 35

- (1) Menunjukkan kemuliaan kaum wanita. Ini menandakan bahwa kaum wanitalah yang dicari, bukan mencari, dan kaum pria yang mencarinya, sehingga tanggung jawab yang mencari untuk mengeluarkan hartanya;
- (2) Untuk menampakkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya, sehingga pemberian tanpa mengharap balasan dari padanya, yakni sebagai pemberian, hadiah, dan hibah, bukan sebagai pembayaran harga dari wanita yang dinikahi.
- (3) Sebagai lambang dari keseriusan dan kesungguhan seorang laki-laki dalam pernikahannya. Karena pernikahan bukanlah suatu permainan dari kaum laki-laki, bahkan pernikahan itulah sebagai tanggung jawab yang harus dipikulnya;
- (4) Syariat Islam meletakkan tanggung jawab keluarga pada seorang suami, karena fitrah yang Allah tetapkan padanya, sehingga dia memiliki kemampuan yang lebih daripada istrinya. Jadi dialah yang wajib menanggung beban dari keluarganya.¹⁷⁷

¹⁷⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, hal. 66-67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Filosofi Perkawinan

Allah SWT telah menciptakan pria dan wanita sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain dari sejak manusia diciptakan oleh Allah SWT, yakni antara Adam as dengan Siti Hawa. Dari sini dapat dipahami bahwa sudah menjadi fitrah manusia untuk saling berpasangan sehingga Allah SWT menetapkan jalan yang sah untuk itu, yakni melalui pranata yang disebut melalui pernikahan.

Terlaksanakannya pernikahan tersebut akan menjadi sebuah lembaran baru bagi setiap pasangan yang telah menikah. Ia adalah aktivitas kemanusiaan dengan pengertian yang luas dan berdimensi ibadah sebagaimana yang diungkapkan Nabi SAW, yang artinya: (nikah merupakan bahagian aktifitasku), meski demikian, aktifitas ibadah tersebut tidak mutlak harus dilakukan secara paksa. Pernikahan yang memiliki kata dasar nikah berarti berkumpul atau akad yang membolehkan bersenggama, berimplikasi kepada hukum mubah, Sunnah, wajib, makruh, bahkan Haram.

- (1) Wajib, apabila bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincirnya dalam perbuatan zina seandainya ia tidak kawin, maka hukum perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib;
- (2) Sunnah, yaitu bagi orang yang telah mempunyai kemampuan dan kemauan untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi kalau tidak kawin, tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah Sunnah;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (3) Haram yaitu bagi orang yang tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab atas kewajiban-kewajiban dalam berumah tangga, sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantar dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan pernikahan baginya adalah haram;
- (4) Makruh yaitu ketika seseorang dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaniyah telah wajar untuk kawin walaupun belum sangat mendesak, namun belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau ia kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya, maka makruh untuknya melakukan pernikahan;
- (5) Hukum mubah yaitu bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir melakukan perbuatan zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. Pernikahan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.

Setelah nikah dilaksanakan melalui aqad nikah yang telah dilakukan akan memberikan status kepemilikan bagi kedua belah pihak yaitu suami dan istri, dimana status kepemilikan akibat aqad tersebut bagi si lelaki atau suami berhak memperoleh kenikmatan biologis dan segala yang terkait dengan itu secara sendirian tanpa dicampuri atau diikuti oleh lainnya yang dalam terma fiqih disebut *milku al-intifa*, yaitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hak memiliki penggunaan atau pemakaian terhadap suatu benda istri yang untuk dirinya sendiri.

Bagi seorang istri atau perempuan sebagaimana si suami ia pun berhak memperoleh kenikmatan biologisnya yang sama, namun tidak bersifat khusus untuk dirinya sendiri, dalam hal ini si istri boleh menikmati secara biologis atas diri sang suami bersama perempuan lainnya (istri suami yang lain), sehingga kepemilikan di sini merupakan hak berserikat antara para istri.¹⁷⁸

5. Prinsip-Prinsip Dalam Pernikahan

Pada prinsipnya melaksanakan pernikahan merupakan pelaksanaan perintah Allah SWT dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain bahwa melaksanakan pernikahan oleh seorang pria dengan seorang wanita, pada hakekatnya merupakan ajaran dari agama Islam terhadap penganutnya, oleh sebab itu terdapat batasan-batasan yang termuat dalam syarat-syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Jadi apabila syarat dan rukun pernikahan tersebut tidak terpenuhi maka pernikahannya dianggap bathil atau nikah yang rusak, di antaranya syarat dan rukun itu seperti harus memberikan mahar dan adanya syarat memiliki kemampuan.¹⁷⁹

¹⁷⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuhu*, Dar al-Fkr: Beirut, 1998, cet Ke- 2, juz ke-7, hal. 29

¹⁷⁹ Nasri, *Praktek Prostitusi Gigolo Ala Yusuf al-Qardhawi Tinjauan terhadap fatwa nikah Misyar*, Surabaya: Khalista, tt, hal. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agar suatu pernikahan tersebut mencapai tujuan pernikahan, maka perlu memperhatikan prinsip-prinsip dalam pernikahan, dengan tujuan agar pernikahan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia melaksanakan tugas mengabdikan kepada Allah SWT. Di antara prinsip-prinsip yang dimaksud meliputi sebagai berikut;

(1) Prinsip bahwa nikah adalah menjalankan perintah Allah SWT;

Prinsip pelaksanaan nikah oleh seorang pria dan wanita berdasarkan ajaran agama Islam merupakan pelaksanaan menjalankan perintah Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Agama mengatur pernikahan tersebut yaitu dengan memberikan batasan rukun dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Ketika rukun dan syarat-syarat yang sudah ditetapkan maka nikah menjadi batal atau rusak. Begitu pulalah agama memberi ketentuan lain, selain rukun dan syarat, seperti harus adanya mahar dalam pernikahan, dan juga harus adanya kemampuan nikah. Dalam hadits At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Ayyub Radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda:

"أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسَّوَاكُ، وَالنِّكَاحُ"

Artinya: "Ada empat perkara yang termasuk Sunnah para Rasul: rasa malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah".¹⁸⁰

¹⁸⁰ Hadith Riwayat. At-Tirmidzi (no. 1086) kitab an-Nikaah, dan ia mengatakan: "Hadits Hasan shahih."

Berdasarkan hadits di atas bahwa Nabi Muhammad SAW, telah memerintahkan demikian sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu anhu. Ia mengatakan bahwa:

"كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَحْدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

Artinya: "Kami bersama Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam sebagai pemuda yang tidak mempunyai sesuatu, lalu beliau bersabda kepada kami:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ .

Artinya: "Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menahan syahwatnya (sebagai tameng)".¹⁸¹

(2) Mitsaqan Ghalilzhan (Ikatan Suci);

Pernikahan yang dilaksanakan antara seorang pria dan wanita, hendaknya sebuah pernikahan yang di bangun dalam sebuah ikatan yang suci. Jadi tidak hanya sekedar menyatukan dua insan atau pria dan wanita yang berbeda, namun juga untuk menyatukan dua keluarga besar yang berbeda kultur dan budaya. Dalam hal ini menyebut pernikahan dengan Mitsaqan Ghallzhan (Perjanjian yang Kuat). Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 21 sebagai berikut;

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

¹⁸¹ Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikaah dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikaah.

Artinya; “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Pada hal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka (istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”¹⁸²

Kalau dilihat al-Qur'an hanya 3 kali Allah menyebutkan Mitsaqan Gholidzo (Perjanjian yang kuat) yaitu (1) Yang terdapat dalam (Al-Quran Surat. An-Nisa ayat 21), yang menyatakan dengan tegas bahwa pernikahan adalah sebuah perjanjian yang kuat/teguh/kokoh; (2) Yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 154, Ini adalah perjanjian Allah SWT dengan orang-orang Yahudi.

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ
وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا.

Artinya: “Dan telah kami angkat ke atas (kepala) mereka bukit Thursina untuk (menerima) Perjanjian (yang telah kami ambil dari) mereka, dan kami perintahkan kepada mereka: Masuklah pintu gerbang itu sambil bersujud, dan Kami perintahkan pula kepada mereka “jangan kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu”, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kokoh”.¹⁸³

Selanjut; (3) yang terdapat dalam surat al-Ahzab ayat 7, yaitu perjanjian Allah SWT dengan para Nabi AS yaitu;

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ
وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا.

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri) dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh”.¹⁸⁴

¹⁸² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemahan Makna Al-Quran Bahasa Indonesia*, Komplek Percetakan Al-Quran Raja Fahd, Madinah Al-Munawwarah, Thn 1440 H/2018 M, hal.118

¹⁸³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemahan Makna Al-Quran Bahasa Indonesia*, Komplek Percetakan Al-Quran Raja Fahd, Madinah Al-Munawwarah, Thn 1440 H/2018 M, hal. 148

¹⁸⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemahan Makna Al-Quran Bahasa Indonesia*, Komplek Percetakan Al-Quran Raja Fahd, Madinah Al-Munawwarah, Thn 1440 H/2018 M, hal. 675

Berdasarkan QS. An-Nisa ayat 21, surat An-Nisa ayat 154, dan QS. Al-Ahzab ayat 7), di atas membuktikan bahwa begitu sakralnya pernikahan antara seorang pria dan wanita, hingga Allah SWT telah menyamakan perjanjian akad pernikahan dengan perjanjian-Nya dengan perjanjian kepada para Nabi AS. Dengan *mitsaqon gholidzo* atau perjanjian yang kokoh, maka seorang pria dan wanita menjadi sepasang suami istri setelah sebelumnya mereka hidup terpisah sebagai seorang individu. Memang dari hitungan mereka terbilang, namun pada hakekatnya mereka itu satu. Al-Qur'an pun telah menggambarkan kuatnya ikatan antara sepasang insan ini. Ayat yang mulia di atas merupakan ungkapan kedekatan antara keduanya. Suami dan istri saling merasakan ketenangan dan saling menutupi dari apa yang tidak halal.¹⁸⁵

(3) Mu'asyarah Bill Ma'aruf

Dalam kehidupan keluarga antara suami dan istri memiliki hak, sebagaimana yang telah diberikan oleh Allah SWT, melalui aturan hukum yang telah digariskan dalam Al-Qur'an. Selain hak, keduanya suami dan istri juga mempunyai kewajiban untuk menjaga hubungan suami istri dengan baik sehingga jika keduanya memiliki hubungan harmonis maka, akan tercipta kehidupan keluarga yang sehat dan harmonis. Sebagaimana Islam menjaga dan mengatur hubungan antara suami istri. Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 19:

¹⁸⁵ Al Jami'li Ahkamil Qur'an, 1/211-212, Tafsir Ibnu Katsir, 1/226

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali kalau mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Pada Allah menjanjikan pada kebaikan yang banyak”.¹⁸⁶

Berdasarkan ayat di atas, pada dasarnya yang dimaksud dengan ma’ruf tersebut yaitu semua amalan yang baik, yang dikenal oleh masyarakat umumnya, yang lazim dilakukan oleh semua golongan masyarakat. Sedang bergaul dengan patut adalah hak paling penting yang harus dilaksanakan oleh suami istri. Semua amalan yang ma’ruf yang dilakukan oleh suami istri sesuai dengan *urf* masyarakat kebanyakan di daerah dan tempat serta waktu seseorang. Kemudian jug acara komunikasi antara suami istri sebaiknya berdasarkan kebiasaan masyarakat yang dapat diterima antara kaum muslimin, yang laki-laki dan perempuan.

Perempuan tersebut merupakan amanah Allah SWT yang ada di rumah seorang suaminya, jadi suami harus memenuhi segala kebutuhan istrinya. Seorang mukmin yang baik yaitu sebagaimana yang telah dijelaskan pada sabda Rasulullah SAW, seperti berikut;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ.

¹⁸⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemahan Makna Al-Quran Bahasa Indonesia*, Komplek Percetakan Al-Quran Raja Fahd, Madinah Al-Munawwarah, Thn 1440 H/2018 M, hal. 117

Artinya: “Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlakunya dan sebaik-sebaik kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya”.¹⁸⁷

Dalam al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa al-Qur'an itu sendiri mengandung hal-hal yang harus dijalankan dan mengandung larangan-larangan yang harus ditinggalkan dan juga mengandung tentang hukum-hukum fikih. Oleh sebab itu, suami istri hendaknya bersikap toleransi dan lapang dada untuk mempermudah peran masing-masing, untuk membentuk keluarga yang mulia, lembut, dan baik.

Keluarga yang baik menurut Nabi Muhammad SAW, melalui sabdanya:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya: “Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya dan aku orang yang paling baik kepada keluargaku”.

Dan para istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang *ma'ruf*. Ketika para istri menaati Allah SWT dan menaati suami-suami mereka, maka wajib bagi suami untuk membaguskan pergaulan dengan istrinya, menahan dari memberikan gangguan atau menyakiti istrinya, dan memberikan nafkah sesuai dengan kelapangannya.¹⁸⁸

(4) Musyawarah Dalam Keluarga;

Musyawarah dalam keluarga, sangatlah penting, terutama ketika terjadinya perbedaan pendapat atau sudut pandang dalam melihat suatu persoalan, yang pada gilirannya berujung kepada permusuhan. Pada hal semua perbedaan dapat diselesaikan

¹⁸⁷ Hadith Riwayat At-Tirmidzi, 3/466; Ahmad, 2/250 dan Ibnu Hibban, 9/483. Hadits dinyatakan Sahih oleh Imam at-Tirmidzi, Ibnu Hibban.

¹⁸⁸ TafsirAth-Thabari, jilid, 2, hal. 466.

dengan melakukan musyawarah dalam sebuah keluarga, sebab musyawarah merupakan salah satu cara terbaik untuk menyelesaikan perselisihan seperti salah paham. Bermusyawarah dapat dilakukan dimana saja, mulai dari lingkup kehidupan rumah tangga, social masyarakat, hingga ditempat kerja. Dan begitu penting musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan, sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 233, berikut ini;

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapi (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan. Maka tidak ada dosa atas keduanya dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patur, bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.¹⁸⁹

¹⁸⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemahan Makna Al-Quran Bahasa Indonesia*, Komplek Percetakan Al-Quran Raja Fahd, Madinah Al-Munawwarah, Thn 1440 H/2018 M, hal. 54

Pernikahan-Pernikahan Yang Dilarang

(1) Nikah Shighar

a. Pengertian Nikah Shighar

Pengertian nikah shighar bahwa shighar secara Bahasa dimaknai dengan *ar-raf'u* atau mengangkat. Menurut Ashma'iy bahwa perilaku syighar sama seperti orang-orang yang mengangkat kaki secara berhadapan sebagai bentuk peremehan atas tawar menawar yang mereka lakukan. Sedangkan menurut Imam Nawawi bahwa makna syighar dengan perbuatan anjing yang mengangkatnya ketika kencing. Ketika dihubungkan dengan kata nikah maka menjadi nikah shighar yang mengandung arti yang tidak baik, sebagaimana tidak baiknya pandangan terhadap anjing yang mengangkat kakinya waktu kencing.¹⁹⁰

Dalam hadits Nabi Besar Muhammad SAW, tentang nikah shighar, bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشَّيْغَارِ، وَالشَّيْغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang pernikahan shighar. Shighar itu adalah seorang laki-laki mengawinkan anaknya dengan catatan laki-laki lain mengawinkan anaknya pula kepadanya dan tidak ada diantara keduanya mahar”.¹⁹¹

¹⁹⁰ Mukhtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, hal. 67

¹⁹¹ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz, III, hal. 163

Pada hadits lain riwayat Ibnu Umar RA juga bahwa Rasulullah SAW bersabda yaitu:

لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ

Artinya: “Tidak ada nikah syihar dalam Islam”.¹⁹²

Berdasarkan di atas, selalu dijadikan dasarkan yang kuat untuk mengharamkan atau tidak sahnya pelaksanaan nikah secara shighar. Nabi SAW tidak membedakan, apakah nikah tersebut disebutkan mas kawin.¹⁹³

Menurut Imam Syafi’i sebagaimana diikuti oleh Imam al San’ani dalam bukunya Subulus Salam yang menyebutkan bahwa tidak mengetahui secara jelas apakah definisi nikah syighar sebagaimana terdapat pada baris kedua hadits yang disebutkan di atas langsung dari Nabi SAW, atau dirumuskan Nafi’ atau Ibnu Umar sebagai salah satu sanad, namun definisi nikah shighar tersebut begitu terkenal dalam kitab fiqih.¹⁹⁴

b. Hukum Nikah Shighar

Dari beberapa literature disebutkan bahwa pada umumnya para ulama mengatakan bahwa pelaksanaan nikah secara shighar yaitu tidak sah atau hukumnya haram, sebab secara tegas telah dilarang oleh Nabi besar Muhammad SAW, dengan jelas dikatakannya dengan menjelaskan illat

¹⁹² Hadits Shahih, Diriwayatkan oleh Muslim no. 1415 dari Ibnu Umar ra, Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad no. 165 Jilid III, al Baihaki no. 200 Jilid VII, Ibnu Hibban no. 4142 dari Anas bin Malik ra, Selengkapnya lihat Shahih Jami’ no. 7501.

¹⁹³ Al Wajiz, hal. 296-297 Lihat Shahihul Jami’ Ahkamil Qur’an, no. 7501

¹⁹⁴ Al San’ani, *Subulus Salam*, Surabaya: Al Ikhlash, 1995, hal. 261

hukumnya yaitu tidak memakai mahar, sedangkan mahar merupakan salah satu syarat dalam sebuah pernikahan.

Berkaitan dengan keabsahan tentang pernikahan yang dilakukan secara shighar tersebut terjadi perbedaan pandangan para ulama. Terjadinya perbedaan tersebut didasarkan kepada dua pandangan yaitu:

(1) tidak bolehnya pernikahan secara shighar itu disebabkan dilarang langsung Nabi Muhammad SAW. Setiap larangan menyebabkan tidak sahnya perbuatan yang dilarang itu kalau dikerjakan. Berdasarkan pandangan ini maka nikah shighar itu tidak sah.¹⁹⁵

(2) Dilarang pelaksanaan nikah shighar tersebut karena alasan tidak ada maharnya. Jadi dengan pandangan ini maka yang tidak sah dalam pernikahan tersebut adalah maharnya, bukan pernikahannya sendiri, karena pernikahannya terpenuhi rukun pernikahan.

(2) Nikah Tahlil

a. Pengertian Nikah Tahlil

Perkataan tahlil berarti menghalalkan sesuatu yang hukumnya haram.

Jika dikaitkan kepada pernikahan akan berarti perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula haram melangsungkan pernikahan menjadi boleh atau

¹⁹⁵ Ibnu Qasim al 'Ibadi, *Hasshiyah al Sharwani*, Beirut: Dar al Fikr, 1996, hal. 109

halal. Orang yang dapat menyebabkan halalnya orang lain melakukan pernikahan disebabkan oleh pernikahan muhalli dinamai muhallalah.¹⁹⁶

Menurut Yazid bin Abdul Kadir Jawas bahwa nikah tahlil yaitu suatu pernikahan seorang pria dengan seorang perempuan yang sudah ditalak tiga oleh suami sebelumnya, kemudian pria tersebut mentalaknya. Hal ini bertujuan agar perempuan tersebut dapat di nikahi kembali oleh suami sebelumnya (yang telah mentalak tiga) setelah masa iddah perempuan itu selesai.¹⁹⁷

Ketika seseorang telah menceraikan (menjatuhkan talak) kepada istrinya sampai tiga kali, baik dalam satu waktu atau tidak, si suami tidak boleh rujuk lagi dengan bekas istrinya itu kecuali bila istrinya telah menikah lagi dengan pria lain, kemudian ia bercerai dan habis dalam masa iddahnyanya.¹⁹⁸ Penegasan ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 230, sebagai berikut ini;

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah SWT.

¹⁹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa, Moh Thalib, Bandung: Almamara'arif, 1994, Cet Ke-9, Jilid VI, hal. 64

¹⁹⁷ Yazid bin Abdul Kadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2011, hal. 41

¹⁹⁸ Imam Qulyubi, *al Muhalla*, Beirut: Dar al Kutub, tt, hal. 267

*Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.*¹⁹⁹

Berdasarkan ayat di atas telah jelaskan bahwa makna dengan menikah dengan pria lain, maksudnya bukan saja sekedar melakukan akad kawin saja, namun juga untuk melakukan hubungan badan atau kelamin sebagaimana layaknya kehidupan suami dan isteri pada umumnya.

Pelaksanaan secara pernikahan tahlil dilakukan dengan bentuk persyaratan yang dilakukan sebelum akad atau syarat itu disebut dalam ucapan akad, misalnya dengan kata: Saya nikahkan engkau kepadanya sampai batas waktu menggaulinya atau saya nikahkan engkau kepadanya dengan syarat setelah engkau menghalalkannya tidak segera engkau menceraikannya”. Artinya bahwa bentuk daripada pernikahan secara tahlil yaitu pernikahan dengan syarat.²⁰⁰

Pada dasarnya pelaksanaan nikah secara tahlil tersebut tidak menyalahi rukun yang telah ditetapkan, akan tetapi karena adanya niat orang yang menikahi itu tidak ikhlas dan juga tidak untuk maksud yang sebenarnya, maka pernikahan ini dilarang oleh Nabi besara Muhammad SAW, dan pelakunya baik pria yang menyuruhnya untuk menikah ataupun pria sebagai penghalalnya dilaknat oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana disebutkan dalam Hadits, artinya Rasulullah SAW melkntat muhalli dan muhallalah.²⁰¹

¹⁹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemahan Makna Al-Quran Bahasa Indonesia*, Komplek Percetakan Al-Quran Raja Fahd, Madinah Al-Munawwarah, Thn 1440 H/2018 M, hal. 53

²⁰⁰ Wahbah al Zuhayli, *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al Kutub, 1999, hal. 98

²⁰¹ *Hadits shahih Ibnu Abu Daud* no. 2076, at Tirmidzi no. 1119 selengkapnya lihat Shahih al Jam' shagir no. 5101

b. Hukum Nikah Tahlil

Yang dimaksud dengan *muhallil* yaitu sebutan bagi pria yang menikahi perempuan atas suruhan suami sebelumnya yang telah mentalaknya tiga kali. Pernikahan ini bertujuan agar mantan suami itu dapat menikahi perempuan tersebut setelah habis masa iddah nya selesai. Kemudian yang dimaksud dengan *muhallala lahu* yaitu sebutan bagi seorang suami yang telah mentalak tiga istrinya lantas menyuruh seorang pria untuk menikahnya mantan isterinya lalu mentalaknya agar dapat kembali untuk menikahi mantan isteri itu setelah selesai masa iddah nya.

Terhadap pelaksanaan nikah secara tahlil tersebut, maka para ulama telah sepakat untuk menyatakannya sebagai pelaksanaan nikah yang haram sebab pelakunya telah dilaknat oleh Nabi Muhammad SAW sebagaimana disampaikan melalui haditsnya, termasuk juga adanya kesalahan dalam akad, yaitu menggunakan syarat.²⁰²

Ketika syarat yang telah ditentukan dilakukan sebelum akad pernikahan tetapi tidak disebutkan dalam rumusan akad, kecuali hanya diniatkan saja, kebanyakan para ulama berpendapat bahwa yang demikian termasuk nikah tahlil yaitu pernikahan yang tidak sah. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah bahwa pernikahan dalam bentuk tahlil adalah sah sebab akad pernikahan tidak terdapat adanya persyaratan. Namun akad pernikahan hanya batal dengan apa yang di syaratkan dan tidak dengan apa yang diniatkan.²⁰³

²⁰² Wahbah al Zuhayli, *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, hal. 98

²⁰³ *Ibid*, hal 106

Berbeda dengan menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifa, yaitu golongan dari Hanbila yang menyatakan bahwa pernikahan secara tahlil tersebut tidak sah meskipun dalam akad tidak disebutkan syarat, sama keadaannya dengan akad menggunakan syarat. Alasan digunakan dalam pernikahan tahlil sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.²⁰⁴

(3) Nikah Mut'ah

a. Pengertian Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah secara Bahasa berarti kenikmatan atau kesenangan.²⁰⁵ Mut'ah berasal dari *kata mata'a yamta'u, mat'an wa mut'atan*. Keduanya membentuk suatu pengertian tersendiri sebagai suatu bentuk pernikahan yang diperselisihkan dalam Islam. Secara umum nikah mut'ah dapat diartikan sebagai pernikahan atau pernikahan dengan akad dan jangka waktu tertentu. Sedangkan menurut istilah yaitu pernikahan yang hanya untuk waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan para pihak. Sebab jika akad sudah dinyatakan maka berlaku ikatan pernikahan tersebut sampai masa tertentu yang mana jika masa itu telah datang, maka pernikahan itu terputus dengan sendirinya tanpa melalui proses perceraian. Nikah semacam ini atau mut'ah disebut juga dengan istilah *munqathi*.²⁰⁶

²⁰⁴ *Ibid*, hal. 109

²⁰⁵ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, Cetakan kedua Puluh Lima, 2002, hal. 1307

²⁰⁶ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, hal. 187

Pengertian nikah mut'ah dalam hukum Islam disebut juga dengan istilah pernikahan untuk masa tertentu. Dalam pengertian pada waktu akad dinyatakan berlaku ikatan pernikahan terputus dengan sendirinya tanpa perceraian.²⁰⁷ Sampai saat ini pernikahan secara mut'ah tersebut masih dijalankan dan dipraktekkan oleh orang-orang yang bermazhab Syi'ah Imamiyah yang tersebar di seperti di Iran dan Irak. Nikah mut'ah tersebut disebut juga dengan istilah nikah munqati' atau muaqqat kemudian pernikahan biasa disebut nikah daaim. Dalam literature fiqih syi'ah Imamiyah disebutkan bentuk hakiki dari nikah mut'ah adalah sebagai berikut;²⁰⁸

- (1) Ada akad nikah dalam bentuk Ijab dan Qabul antara pihak yang berakad, baik dengan menggunakan lafadz nakaha atau zawaja yang keduanya digunakan untuk akad biasa atau juga yang menggunakan mata'a.
- (2) Ada wali bagi perempuan yang belum dewasa, sedangkan yang sudah dewasa tidak butuh wali, dan wali itu di utamakan pria sebagaimana berlaku pada nikah daaim.
- (3) Ada saksi sebanyak dua orang yang memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam syarat pernikahan daaim.

²⁰⁷ Abd Rahman al Jaziri, *al Fiqh 'Ala Mazhabib al arba'ah*, Beirut: Dar al Fikr, tt, hal. 100

²⁰⁸ Muhammad Baharun, *Epistimologi Antagonisme Shiah*, Malang: Pustaka Bayan, 2004,

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa nikah mut'ah adalah pernikahan seorang pria dengan seorang perempuan dalam batas waktu tertentu,²⁰⁹ dengan sesuatu pemberian kepadanya, berupa harta, makanan, pakaian atau yang lainnya. Ketika masa kesepakatan telah selesai, maka dengan sendirinya mereka berpisah tanpa thalak dan juga tidak warisan kalau ada harta dari pihak suami. Kronologis dari pernikahan secara mut'ah ini yaitu seseorang datang kepada seorang perempuan tanpa harus ada wali atau saksi. Selanjutnya mereka membuat sebuah kesepakatan mahar (upah) dan batas waktu tertentu seperti tiga hari atau lebih, atau kurang. Pernikahan secara mut'ah ini biasanya tidak lebih dari empat puluh lima hari, dengan ketentuan tidak ada mahar kecuali yang telah disepakati, tidak ada nafkah, tidak saling mewariskan dan juga tidak ada iddah kecuali istibra' yaitu satu kali haidh bagi perempuan monopouse, dua kali haidh bagi wanita biasa, dan empat bulan sepuluh hari bagi suaminya meninggal, dan tidak ada nasab kecuali jika disyaratkan.²¹⁰

Menurut ulama mazhab Syafi'i dan Malik mengatakan bahwa pengertian nikah mut'ah yaitu nikah yang mempunyai batasan waktu tertentu.²¹¹ Selain itu, madzhab Syafi'i, Hanbali, dan Madzhab Maliki, mengatakan bahwa nikah mut'ah disebut juga dengan nikah muaqqat atau nikah yang dibatasi waktu, namun ulama madzhab Hanafi ada perbedaan antara nikah mut'ah dan muaqqat, dimana akad dalam nikah mut'ah

²⁰⁹ Muhammad Qal'aji, *Mu'jam Lugat Al-Fuqaha*, 'Arabi Inkizi, Beirut: Dar Al-Nafa is hal. 403

²¹⁰ Musthafa al-Adawi, *op. cit.*, Juz III, hal. 169-170. Lihat: al-Shan'ani, *Subulus Salam*, Beirut: Dar al Kutub Ilmiyah, tt, Juz III, hal. 243. Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Beirut: Dar Alam Kutub, tt, II Juz X, hal. 46

²¹¹ Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al Umm*, Beirut: Dar al Fikr, tt, Juz V, hal. 52

menggunakan perkataan mut'ah misalnya dengan menggunakan kalimat *mata 'tuka nafsi*.²¹²

b. Hukum Nikah Mut'ah

Dalam catatan sejarah dikatakan bahwa pada awal Islam nikah mut'ah pernah dibolehkan, namun kebolehan nikah mut'ah tersebut tidak berlangsung lama, hanya diperbolehkan pada saat perang tabuk. Kemudian setelah selesai perang tabuk maka pernikahan mut'ah tidak dibolehkan lagi dan dilarang untuk selamanya, sebagaimana yang telah dilarang berdasarkan al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW.

Berdasarkan al-Qur'an, Allah SWT telah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 24, sebagaimana berikut ini;

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُجِّلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا.

Artinya; “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki²¹³ (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian²¹⁴ (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi

²¹² Berdasarkan pandangan Hanafi, keharaman mut'ah telah menjadi ijma' sahabat. Hanafi juga mengemukakan beberapa penjabaran mengenai perbedaan hadis dan penafsiran sahabat tentang mut'ah. Lebih lengkap lihat *al-Sarkhasyi, al-Mabsuth*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993, hal. 155

²¹³ Maksudnya yaitu budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawa bersama-sama.

²¹⁴ Ialah selain dari macam-macam perempuan yang tersebut dalam surat An Nisa' ayat 23 dan

*kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu*²¹⁵ *Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.²¹⁶

Berdasarkan ayat di atas bahwa pada zhahir telah menjelaskan mut'ah yang dilakukan dan imbalannya dalam bentuk mahar yang menjadi dasar adanya syari'at nikah mut'ah. Sebagian ulama yaitu ahli Sunnah memahami kata *istimta'tum* dengan arti pernikahan.²¹⁷

Kemudian berdasarkan hadits, dalam shahih al-Bukhari, khususnya pada Bab Pernikahan, bahwa ada ucapan Nabi SAW yang ditujukan kepada para sahabatnya yang berbunyi: Artinya: *“Saya telah mengizinkan kepadamu untuk bermut'ah, maka lakukanlah mut'ah itu. Laki-laki dan perempuan yang sepakat, lakukanlah selama 3 hari, bila keduanya membolehkan menambahkannya atau meninggalkannya.*²¹⁸

Pernikahan secara mut'ah telah ada sebelum ajaran Islam datang, artinya bahwa nikah secara mut'ah merupakan suatu pernikahan tradisi masyarakat jahilliah, dengan tujuan waktu itu untuk melindungi kaum perempuan di lingkungan sukunya. Ketika Islam sudah datang, maka nikah mut'ah terjadi pasang surut. Pada masa Rasulullah SAW masih hidup, nikah mut'ah tersebut mengalami beberapa kali perubahan hukum, dua kali dibolehkan dan dua kali pula dilarang oleh Rasulullah SAW, dan terakhir Rasulullah SAW mengharamkannya untuk selamanya. Kemudian pada masa sahabat, apa yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, maka pada zaman sahabat pada dasar

²¹⁵ Ia lah menambah, mengurangi atau tidak membayar sama sekali maskawin yang telah ditetapkan.

²¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemahan Makna Al-Quran Bahasa Indonesia*, Komplek Percetakan Al-Quran Raja Fahd, Madinah Al-Munawwarah, Thn 1440 H/2018 M, hal. 119

²¹⁷ Wahab al Zuhayli, *Tafsir al Munir*, Beirut: Dar al Kutub, Juz II, 2000, hal. 234

²¹⁸ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari* Juz I, hal. 46

tetap menjadi pegangan jumhur sahabat, walaupun masih ada sebagian kecil diantara mereka yang masih membenarkan, dan bahkan melakukan praktek nikah secara mut'ah, misalnya yang dilakukan oleh Jabir bin Abdullah. Akan tetapi pada masa kekhalifahan Umar bin al-Khattab tahun 581-644 M, dengan secara tegas melarang siapa saja yang melakukan nikah secara mut'ah, akan diancam dengan ancaman hukum rajam.²¹⁹ Larangan Umar dan diikuti dengan hukuman atau ancaman rajam sebagai hukuman yang melaksanakan nikah secara mut'ah, dapat menghentikan secara total praktek nikah secara mut'ah.²²⁰

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan nikah secara mut'ah hanya diperbolehkan pada permulaan agama Islam. Dalam hal ini sebagian ulama berpendapat bahwa ia dihalalkan kemudian dimansuhkan (dihapus), lalu dihalalkan kemudian dimansuhkan. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa penghalalan dan pengharaman berlaku terjadi beberapa kali.²²¹

Berdasarkan ulama mazhab empat serta jumhur sahabat dan tabi'in yang dirujuk oleh kaum Sunni bahwa nikah mut'ah untuk selanjutnya dilarang, disebabkan beberapa hal yang mendasarinya yaitu:

²¹⁹ Diriwayatkan dari Umar ra, bahwa ia berkata: aku tidak akan mendatangi seseorang yang menikahi wanita sampai batas waktu tertentu kecuali aku akan merajamnya, apabila aku menemukannya telah meninggal, aka akan merajam kuburnya.

²²⁰ Pada masa pemerintahan al-Ma'mun (Khalifah ke-7 Abbasiyah, 813-833 M), nikah mut'ah secara formal dibolehkan kembali. Akan tetapi nikah mut'ah ini dilarang kembali oleh khalifah berikutnya, al-Mu'tashim (833-842 M).

²²¹ Abu al-Fida' Ibnu Katsir, *Tafsir al Qur'an al-'Azhim*, Kairo: Maktabah Ulum wal Hikam, Juz 1, tt, hal. 449

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(1) Adanya beberapa hadits dari Nabi Muhammad SAW, tentang pelarangan pelaksanaan nikah secara mut'ah. Berdasarkan pendapat Ibnu Rusyd bahwa larangan dari hadits nabi Muhammad tersebut diketahui secara mutawatir. Seluruh hadits yang memuat larangan terhadap nikah mut'ah menurut ahli hadits adalah shahih. Di antara hadits yang dimaksud adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yaitu Rasulullah SAW, bersabda artinya, *"Wahai sekalian manusia, akau telah membolehkan kalian melakukan nikah mut'ah. Ketahuilah sekarang Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat nanti"*;²²² Juga hadits dari Sabrah bin Ma'bad Al-Juhani radhiyallahu'anhu berkata,

أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها وفي رواية. يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذْنُتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخْلِلْ سَبِيلَهُ.

Artinya: *"Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam memerintahkan kami untuk nikah mut'ah pada tahun fathu Makkah saat kami masuk Makkah kemudian beliau melarang kami melakukan nikah mut'ah sebelum kami keluar dari Makkah. Dan dalam riwayat lain, Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya saya dahulu mengizinkan kalian mut'ah dengan wanita. Sekarang Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat, maka barangsiapa yang memiliki istri dari hasil nikah mut'ah maka hendaklah diceraikan."*²²³

²²² Hadis lain yang juga sering digunakan oleh empat madzhab adalah perkataan Ali yang disampaikan pada Ibnu Abbas tentang pengharaman nikah mut'ah. Lihat dalam Abu Laits al-Samarqandi, *al-Muhaddzab*, (Ttp: Dar Ihya'at-Turats al-Araby, Juz II, tt), hal. 68

²²³ (Hadith Riwayat. Muslim 1406, Ahmad 3:404 Thabrani dalam Al-Kabir 6536, Baihaqi 7:202, Ad Darimi 2:140)

(2) sebagian ulama berpendapat bahwa keharaman nikah mut'ah dalam agama Islam sudah merupakan hasil ijma'.

(3) dilihat dari tujuannya, nikah mut'ah hanya untuk memenuhi keperluan syahwat, bukan untuk menjaga kesejahteraan dan kelangsungan keturunan, sebagaimana diharapkan dari pernikahan.²²⁴

Walaupun demikian masalah pernikahan mut'ah tersebut telah terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama sunni dan ulama syi'ah terutama yang berkaitan dengan status hukumnya, yang menjadi fenomena yang sangat menarik dan diperlukan suatu kajian yang mendalam. Dan juga masalah waktu dan sejarah pembolehan dan pelarangan mut'ah oleh Nabi SAW saja, ulama masih berbeda pendapat sehingga sangat wajar bila kemudian terjadi perbedaan yang luar biasa berkelanjutan tentang nikah mut'ah, terutama bila dikaitkan dengan esensi dari pernikahan. Perbedaan tersebut semakin jelas karena kasus ikhtilaf nikah mut'ah initerjadi tidak dalam satu rumpun aliran, namun dalam dua blok yang dikenal telah bertikai sangat lama, yaitu Sunni dan Syi'ah.

²²⁴ Lihat Tujuan Perkawinan dalam: Abu Abdillah al-Qurtubi, al-Jami'li Ahkam al-Qur'an, Beirut: Dar al-Fikr, tt, Juz XIV, hal. 16-17. Ali Ahmad al-Jurjani, Hikmah al-Tasyre' wa Falsafatuhu, Beirut: Dar al-Fikr, 1974, hal. 102. Abbas al-Mahmud al-Aqqad al-Mar'ah fi al-Qur'an, Kairo: Nahdhah Misriyyah, 2003, hal. 101.

C. Pernikahan Secara Nikah Misyar

1. Pengertian Nikah Misyar

Untuk mendalami tentang pengertian nikah secara misyar, terutama dipahami dulu apa itu nikah. Nikah berasal dari Bahasa Arab yaitu nikaah (نكاح) kemudian diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia dengan arti kawin atau menikah.

Adapun secara etimologi kata misyar berasal dari kata السَّيْرُ yang artinya “perjalanan” (pergi), atau diambil dari kata: سَارَ – يَسِيرُ – سَيْرًا – مَسِيرًا – تَسِيرًا (artinya pergi)²²⁵. Secara terminologi Yusuf al-Qaradhawi menegaskan bahwa tidak ada arti yang pas bagi misyar tetapi kata misyar berarti sebagai melawati sesuatu tanpa menyempatkan diri tinggal bermukim lama-lama di tempat itu.

Terma misyar bukanlah kata baku dalam bahasa Arab melainkan bahasa Ammiyyah atau ‘Ajamiyyah yang berkembang di Negara Teluk. Maka Nikah Misyar menurut pendapat al-Qaradhawi sebagaimana yang dinyatakan dalam kitab *Zawajul Misyar Haqiqotuhu wahukmuhu* adalah:

وأنا لا أعرف معنى «المسيار» فهي ليست كلمة معجمية فيما رأيت، إنما هي كلمة عامية دارجة في بعض بلاد الخليج، يقصدون منها: "المرور وعدم المكث الطويل".²²⁶

²²⁵ Agung Tri Nugroho, “Problematika Nikah Misyar dalam Tinjauan Sosiologis dan Psikologis”, dalam Al-Qodhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, No. 1 (Juli 2019), h. 80.

²²⁶ Yusuf Qaradhawi, *Zawajul Misyar Haqiqotuhu Wa Hukmuhu*, Cairo Maktabah Wahbah 1999, hal. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “*Saya sendiri tidak tahu secara pasti arti misyar yang dimaksud, kerana setahu saya kata itu bukan berasal dari kata-kata yang terdapat dalam kamus resmi bahasa, tetapi berasal dari bahasa 'amiah (pasaran) yang dipakai di sebagian Negara-Negara Teluk. Dan yang dimaksud dari misyar adalah: Singgah atau melewati (suatu wilayah/negeri tertentu) dan tidak menetap dalam waktu yang lama*”.²²⁷

Maka kata al-misyar merupakan sebuah nama bagi sebuah pernikahan yang mana pria pergi ketempat wanita, bukan sebaliknya yaitu wanita pergi ketempat pria. Pernikahan ini disebut dengan pernikahan misyar disebabkan oleh karena suamilah yang bertolak menuju ke tempat istri di waktu-waktu yang terpisah lagi sempit. Suami tidak berlama-lama tinggal bersama dengan istrinya, bahkan seringkali suami tersebut tidak bermalam dan menetap dengan dengan istrinya.²²⁸

Menurut Al-Qaradhawi juga:

وأنا عندما سئلت عن هذا الزواج «المسيار» قلت: «أنا لا يهمني الأسماء، فالعبرة في الأحكام ليست بالأسماء والعناوين، ولكن بالمسميات والمضامين».²²⁹

Artinya: “*Ketika saya ditanya tentang pernikahan (misyar) ini, saya katakan: saya tidak terlalu ambil pusing terhadap sebuah ungkapan nama. Karena yang menjadi dasar hukum bukan dari nama atau judul, tetapi substansi dari sesuatu yang dinamai itu dan kandungan yang ada di dalamnya*”.²³⁰

²²⁷ Adi Isfan Jauhari, nikah misyar (Nikah Lawatan, Bekasi: Noen, 2005) hal. 25

²²⁸ Chomim Tohari, *Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Shari'ah*, Jurnal At-Tahrir, vol 13, no 2 tahun 2013, hal. 211

²²⁹ *Zawajul Misyar Haqiqotuhu Wa Hukumuhu*, Yusuf Qardhawi, Maktabah Wahbah 2002, hal.

²³⁰ Nikah Misyar (Nikah Lawatan, Bekasi: Noen, 2005) Adi Isfan Jauhari, hal. 26

Di antara nikah yang tidak termasuk biasa dilakukan di era modern sekarang ini di negara seperti Indonesia adalah nikah dengan cara misyar, walaupun dilaksanakan secara biasa dengan memenuhi syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan. Dalam pernikahan nikah secara misyar tersebut, sang istri bersedia menurunkan atau melepaskan tuntutan atas hak-hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami, diantara hak-hak yang dimaksud yaitu hak untuk mendapatkan pakaian, nafkah, tempat tinggal, pembagian giliran, dan hak-hak lainnya sebagai hak seorang istri. Di antara penyebab paling penting dari munculnya fenomena nikah secara misyar yaitu banyaknya wanita yang telah mencapai usia layak nikah tetapi tidak juga menerima lamaran atau tidak ada laki-laki yang melamar kepada perempuan tersebut. Nikah Misyar bukanlah sesuatu yang baru muncul, tetapi nikah ini sudah ada sejak dulu.²³¹

Adapun yang menjadi rukun dalam pelaksanaan nikah secara misyar yaitu ijab dan qabul, yang dilakukan oleh orang yang memiliki hak untuk melaksanakannya. Selain itu, ijab dan qabul diharapkan dapat diketahui oleh masyarakat agar pernikahan yang dilaksanakan tersebut dapat dianggap sah menurut agama Islam.

Pemberitahuan terhadap masyarakat dalam pelaksanaan nikah misyar, telah dibatasi dalam agama Islam yaitu batasan minimum dua orang saksi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Kemudian, yang perlu diperhatikan adalah akad pernikahan tidak dibatasi dengan waktu. Serta kedua

²³¹ Yusuf Qardhawi, *Zawajul Misyar Haqiqotuhu wahukmu*, terj. Adi Isfan Jauhari, nikah misyar (Nikah Lawatan, Bekasi: Noen, 2005) Hal. 21

mempelai harus berniat melanggengkan pernikahan sampai akhir hayat. Jika suatu pernikahan dibatasi dengan waktu, maka pernikahan tersebut dinamakan nikah mut'ah yang telah sejak lama Islam telah mengharamkannya sampai hari kiamat.²³²

Dalam pernikahan, kemudian kepada suami diharuskan memberikan mas kawin terhadap istrinya baik dalam jumlah yang banyak maupun sedikit. Walaupun istri telah melakukan tanazul, yaitu istri menyerahkan sebagian atau semuanya mas kawin tersebut kepada suaminya. Hal seperti ini tidak dilarang dalam Islam berdasarkan surah al-Nisa' ayat 4 sebagaimana berikut ini:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: "Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmati pemberian itu dengan senang hati".²³³

Dengan demikian ketika seorang pria menikahi seorang perempuan tanpa menyebutkan mahar dalam aqad maka nikahnya sah menurut hukum Islam dan perempuan berhak mendapatkan mahar mitsil. Namun terdapat empat syarat di atas maka secara syar'i sahlah pernikahan. Keempat syarat di atas terpenuhi dalam pernikahan misyar. Dengan kata lain bahwa artinya pernikahan misyar dari segi syarat dan rukun pernikahan sama dengan pernikahan yang biasa dipraktekkan dalam Islam,

²³² Perlindungan Simbolon, *Nikah Misyar Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Al-Himayah, vol 3, Nomor 2 Oktober 2019, hal. 176

²³³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemahan Makna Al-Quran Bahasa Indonesia*, Komplek Peretakan Al-Quran Raja Fahd, Madinah Al-Munawwarah, Thn 1440 H/2018 M, hal. 113

hanya saja berbeda dari aspek hak dan kewajiban di mana seorang istri tidak menuntut nafkah lahir terhadap suaminya.

2. Historis Dan Isu Tentang Nikah Misyar

Menurut Dulsukmi Kasim²³⁴ bahwa kemunculan isu tentang nikah misyar berawal dari pada tahun 1990-an, ketika ada pertanyaan yang diajukan oleh seseorang kepada syaikh Yusuf al-Qaradhawi melalui surat. Muslim tersebut berasal dari Negara Qatar yang meminta fatwa kepada syeikh al-Qaradhawi mengenai model pernikahan yang banyak dijalankan oleh wanita-wanita kaya di sana. Menanggapi hal tersebut maka beliau menfatwakan kebolehan model pernikahan yang dijalankan oleh para wanita tersebut. Dampak dari fatwa yang dikeluarkan oleh al-Qaradhawi tersebut memicu terjadinya pro dan kontra di kalangan ulama dan umat Islam. Baik dari kalangan masyarakat yang terpelajar maupun masyarakat pada umumnya. Ini sebagaimana yang disebut oleh al-Qaradhawi dalam kitab *“Zawajul Misyar Haqiqatuhu Wa Hukmuhu”* seperti berikut:

في أواخر شهر ذي الحجة 1418 هـ أواخر شهر ابريل 1998م انعقدت بالدوحة ندوة «قضايا الزكاة المعاصرة» وشهدها أكثر من عشرين عالما من خيرة علماء الأمة وأهل الفقه فيها، وقد أثّرنا في إحدى سهراتنا موضوع «زواج المسيار».²³⁵

Artinya: “Pada akhir bulan Dzulhijjah 1418 H yang bertepatan dengan akhir April 1998, telah berlangsung seminar tentang “Problema Zakat Kontemporer”

²³⁴ Dulsukmi Kasim, *Fenomena Nikah Misyar Perspektif Pemikiran Hukum Islam*, Jurnal Al-Mizan Vol. 15 No. 2, 2019, hal. 342-366

²³⁵ *Zawajul Misyar Haqiqotuhu Wa Hukmuhu*, Yusuf Qaradhawi, Maktabah Wahbah 2002, hal. 22

*di kota Douha. Seminar itu dihadiri oleh lebih dari 20 ulama dan para fuqaha pilihan. Dalam satu obrolan malam yang terjadi di antara kami, kami membahas tentang nikah mis-yar”.*²³⁶

Dampak dari fatwa tersebut puncaknya terjadi pada akhir bulan Zulhijjah tahun 1418 H, atau akhir April tahun 1998 M, ketika diadakan seminar seputar permasalahan zakat kontemporer. Pada ajang itu hadir lebih dari dua puluh pakar fikih dari seluruh penjuru dunia termasuk al-Qaradhawi sendiri. Maka terjadilah obrolan seru tentang kasus nikah misyar, khususnya terkait fatwa yang telah dikeluarkan oleh al-Qaradhawi.

Pelaksanaan dengan cara misyar telah dipraktek di Arab Saudi dan Mesir, bahkan telah diresmikan di Arab Saudi melalui fatwa yang telah dikeluarkan oleh ‘Abdullah bin Baz dan di Mesir diresmikan oleh Mufti Mesir Syeikh Muhammad Sayyid Tantawi pada tahun 1999.

Pernikahan secara misyar ini merupakan hubungan pernikahan resmi antara seorang pria dan perempuan. Akan tetapi dari segi hak dan kewajiban tidak sama dengan pernikahan biasanya dalam Islam.

Sebab dalam pernikahan misyar tidak satu rumah dengan suaminya dan secara finansial dan tempat tinggal istri tidak menuntut kepada suaminya. Dengan kata lain, suami tidak berkewajiban memberikan nafkah lahir terhadap istri yang telah dinikahinya.

²³⁶ Nikah Misyar (Nikah Lawatan, Bekasi: Noen, 2005) Adi Isfan Jauhari, hal. 76

Pelaksanaan nikah misyar telah banyak, dan dapat dijumpai pada penduduk Qatar dan negara Teluk lainnya, sebab sering kali berpergian sampai berbulan-bulan, sebagian dari mereka ada yang menikah dengan perempuan-perempuan Afrika, Asia dan perempuan-perempuan kaya ditempat mereka berpergian. Terjadinya pernikahan secara misyar ini, selain untuk memenuhi kebutuhan biologis juga untuk mempertahankan hidup mereka di perantauan,²³⁷ pada perkembangan zaman sekarang ini.

Pada perkembangan zaman sekarang ini,²³⁸ telah muncul jenis pernikahan yang disebut dengan pernikahan secara misyar. Adanya pemikiran secara misyar ini telah menjadi sebuah fenomena yang serius dalam beberapa negara Islam yang disebabkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan.²³⁹

Pada dasarnya nikah secara misyar sebagaimana yang dikatakan oleh Yusuf al-Qaradhawi bahwa nikah secara misyar hanya untuk memberikan keringanan terhadap para suami dari kewajiban memberikan harta dan tempat tinggal. Akan tetapi nikah secara misyar tersebut bukanlah nikah yang dianjurkan dalam Islam. Pernikahan secara misyar pada dasarnya dibolehkan karena adanya desakan kebutuhan dengan catatan

²³⁷ Chomim Tohari, *Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Shari'ah*, hal. 209

²³⁸ Sejalan dengan perubahan waktu dan peradaban manusia yang kian hari semakin maju, populasi yang terus meningkat dan sarana transportasi sebagai faktor mudanya manusia bermigrasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Seakan-akan mudahnya mengubah luasnya bola dunia menjadi bulatan kecil yang bisa dimasukkan kedalam genggam tangan. Perjalanan yang penuh dilakukan pra ekspeditor seperti Columbus, Copernicus, Deandels, atau Ibnu Batuta yang menelan waktu berbulan-bulan bahkan puluhan tahun, dapat ditempuh saat ini hanya dengan hitungan jam. Lihat: AdiIrfan Jauhari, *Nikah Misyar dan Hak Wanita Dalam Perkawinan: Studi Analisa Hukum Islam*, Tesis S2 Konsentrasi Syariah Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007, hal. 52

²³⁹ Muhammad Fuad Syakir, *Perkawinan Terlarang*, Jakarta: Cendikia Centra Muslim, tt, hal.

aqad nikah dengan segala syarat dan rukunya harus dilaksanakan, jika tidak ada syarat dan rukun maka pernikahan dianggap batal.

Diantara tujuan dari nikah misyar yaitu untuk menghormati dan mensucikan perempuan. Serta mempertimbangkan masalah dan mafsadah maka Yusuf al-Qaradhawi sebagaimana dikutip oleh Usamah al-Asyqar dalam Mustajaddat membolehkan nikah misyar dengan alasan diantaranya: (a) Banyaknya perempuan yang melajang tua yang telah lewat masa melaksanakan pernikahan; (b) Perempuan-perempuan yang masih tinggal dengan orang tua mereka dan tidak mampu memenuhi fitrah untuk membangun keluarga dan menjadi seorang ibu; (c) Banyak perempuan yang mengalami perceraian; (d) Janda yang ditinggal mati suaminya dengan harta yang melimpah ruah; (e) Wanita karir, berkarya dan bekerja sendiri seperti dokter, apoteker, pengacara dan lain sebagainya yang sudah mempunyai penghasilan tetap.

Berdasarkan alasan-alasan berdasarkan pandangan Yusuf Qaradhawi tersebut di atas maka dapat diketahui dan dipahami bahwa menurutnya nikah misyar pada hakikatnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis untuk menjaga agar tidak tergelincir ke dalam perbuatan zina, demi untuk memenuhi kebutuhan biologis seorang laki-laki ataupun perempuan.

Sebagian besar pakar ilmu fikih yang hadir pada ajang tersebut ada mendukung fatwa al-Qaradhawi yang membolehkan pelaksanaan nikah misyar. Namun ada pula para ulama yang hadir tidak sepakat dengan perspektif tersebut dan bahkan menentanginya. Mereka justru mengecam dan mengharamkan modus pernikahan secara

misyar. Ini juga sebagaimana yang disebut oleh al-Qaradhawi dalam kitab “Zawajul Misyar Haqiqatuhu Wa Hukmuhu” seperti berikut:

وكانت الأغلبية العظمى من الحاضرين مؤيدة لهذا الزواج، ولا ترى به بأساً وترى فيه حلاً لبعض المشكلات الاجتماعية بطريق حلال ولم يخالف في ذلك إلا اثنان أو ثلاثة.²⁴⁰

Artinya: “Dan ternyata kebanyakan dari para tokoh ini menguatkannya dan melihatnya sebagai sesuatu yang dibolehkan. Mereka melihat ini sebagai suatu upaya dalam menyelesaikan masalah sosial dengan sesuatu yang halal, dan tidak ada yang menentang kecuali dua atau tiga orang dari mereka”.²⁴¹

Berdasarkan pandangan al-Qaradhawi bahwa secara histori nikah misyar bukanlah merupakan bentuk pernikahan yang baru. Ia hanya merupakan fenomena yang sudah masyhur ditemui di kalangan Masyarakat sejak dahulu kala. Istilah misyar pada mulanya muncul dan berkembang disebagian besar, Negara-negara teluk, seperti di Arab Saudi, United Emirat Arab, Bahrain dan Negara-negara teluk lainnya.²⁴² Dari sanalah kemudian menyebar dan dijumpai terjadi di beberapa wilayah di Indonesia dan Negara lain termasuk di Malaysia.

Pada zaman dahulu, menurut al-Qaradhawi bahwa kondisi para wanita yang dinikahi secara misyar rata-rata belum mempunyai penghasilan tetap dan hanya hidup dengan mengandalkan warisan dari suaminya atau dari pihak orang tuanya. Akan tetapi karena ia memiliki anak dan sudah lama menjanda, maka ia membutuhkan sosok laki-

²⁴⁰ Zawajul Misyar Haqiqotuhu Wa Hukmuhu, Yusuf Qaradhawi, Maktabah Wahbah 2002, hal. 22

²⁴¹ Nikah Misyar (Nikah Lawatan, Bekasi: Noen, 2005) Adi Isfan Jauhari, hal. 77

²⁴² Al-Qaradhawi, Hadyu al-Islam Fatwa Mu'asirah, terjemahan. Abdul Hayyie al-Kattani, et. al, Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jilid. 3 Cet. 1, Jakarta, Gema Insani Press, 2002, hal. 395

laki sebagai pelindung dan pengayon keluarganya. Dan lain halnya pada zaman modern sekarang ini, kebanyakan wanita-wanita yang dinikahi secara misyar merupakan deretan wanita-wanita sukses dan mampu, seperti dokter, pengajar yang berpenghasilan tetap, pemilik perusahaan atau wanita-wanita kaya yang ditinggal mati suaminya dan hidup sebatang kara atau menjadi *single parent*. Mereka tidak segan-segan untuk kawin lagi dengan seorang laki-laki tanpa harus menuntut hak materinya.²⁴³

Fenomena nikah secara misyar sebagaimana dikatakan oleh Asma' Muhammad Abbas bahwa telah ada pertama kali muncul di Provinsi al-Qushaim Saudi Arabia. Selanjutnya menyebar ke berbagai wilayah di Timur Tengah. Menurut Usamah al-Asyqar dalam kitab al-Mustajaddat Fiqhiyyah, pelaku pertamanya bernama Fahd al-Gunaim, seorang pria biasa yang awalnya berprofesi sebagai makelar jual-beli dan sewa-menyewa perabot rumah tangga. Kemudian beralih profesi menjadi mediator pernodohan pernikahan dan disela-sela itulah menjalani model nikah tanazul yang kemudian populer dengan nama misyar.²⁴⁴ Cara ini menurut menurut Eman Jalil Ibrahim dan Mutsna Hamid Syihab bahwa Fahd menempuh jalan tersebut untuk menyelamatkan para wanita-wanita yang gagal dalam pernikahan dengan suami sebelumnya atau wanita-wanita yang putus harapan untuk hidup berumah tangga.²⁴⁵

²⁴³ Al-Qaradhawi, *Hadyu al-Islam Fatwa Mu'asirah*, hal. 395

²⁴⁴ Asma' Muhammad Abbas, *Zawaj al-Misyar fi al-Manzur al-Islami*, Majalah al-Buhuts wa al-Dirasat al-Islamiyyah, Vol. 39; 59. Lihat juga: Mushaddad Hasbullah, *Perkawinan Misyar, Kajian dan Perspektif Syari'ah*, Malaysian Journal of Syariah and Law, Vol. 6, No. 3, 2018, hal. 53

²⁴⁵ Eman Jalil Ibrahim dan Mutsna Hamid Syihab, *Zawaj al-Misyar Baina al-Fiqih wa al-Qanun*, Majallah al-Buhuts wa al-Dirasat al-Islamiyyah, Vol. 43, hal. 109

Selain itu juga, sebagai dampak dari mahalnya biaya pernikahan, mahar yang biasa diminta oleh pihak keluarga wanita yang dalam adat mereka di Timur Tengah yang disebut dengan istilah al-kalka atau al-kalaki.²⁴⁶ Menurut Ibrahim al-Hudary dalam Asma' Muhammad Abbas, bahwa model nikah seperti misyar di wilayah Nejed dikenal dengan istilah al-Duhawiyah, yaitu seorang suami yang hanya mendatangi istrinya di waktu Duha saja. Fenomena atau adat seperti menurutnya sudah ada sejak lama, mungkin sudah 50 tahun yang lalu sebelumnya.²⁴⁷

Dengan demikian, bahwa motif pernikahan dengan mendatangi istri hanya waktu-waktu tertentu atau dengan persyaratan tertentu yang disepakati kedua belah pihak sebelum menikah sebenarnya bukan termasuk fenomena baru lagi. Buktinya, Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mugni membahas adanya beberapa kondisi atau model pernikahan yang menyerupai nikah misyar. Adanya laki-laki yang mensyaratkan pada istrinya sebelum menikahnya bahwa ia hanya didatangi sekali dalam sepekan. Adapun laki-laki yang menikahi seorang wanita dengan kesepakatan ia hanya didatangi suaminya di siang hari atau di malam hari saja sementara sisa harinya ia bersama dengan istrinya yang lain. Model nikah seperti itu diistilahkan saat itu dengan nikah nahariyyat atau lailiyyat.²⁴⁸ Berdasarkan penjelasan di atas, membuktikan bahwa fenomena nikah secara misyar telah berlangsung di berbagai wilayah didunia ini sudah

²⁴⁶ Ahmad Zarkasih, *Fenomena Nikah Misyar di Negeri Teluk*, dalam <http://www.kompasiana.com/zarkasih/5511Od31a333116837ba91de/fenomena-nikah-misyar-di-negeri-teluk>, diakses 08 Februari 2024

²⁴⁷ Asma' Muhammad Abbas, *Zawaj al-Misyar fi al-Manzur al-Islami*, hal. 59

²⁴⁸ Asma' Muhammad Abbas, *Zawaj al-Misyar fi al-Manzur al-Islami*, hal. 60

sejak lama, yang dipicu oleh beberapa sebab, seperti faktor sosiologis, tradisi, psikologis, dan faktor sebab lainnya seperti ekonomi.

Dalam penyebab sosiologis seperti banyak munculnya kaum awanis di era modern sekarang ini berupa seperti: (1) wanita-wanita lajang sampai usia tua dan masih hidup dengan orang tuanya; (2) banyaknya janda, yang ditinggal mati oleh suaminya dengan warisan harta yang melimpah; dan (3) banyaknya wanita-wanita karir yang berprofesi, diantara sebagai dokter, pengusaha, pengacara, instruktur, tenaga ahli, dan profesi lainnya, secara materi mereka sudah mapan untuk menghidupi dirinya dan semua keluar besarnya sekaligus.²⁴⁹

Dengan ada dan banyak kaum awanis maka akan menjadi wajar saja tidak akan menuntut lagi hak materi dari calon suaminya atau beberapa hak lainnya, sebab yang lebih mereka perlukan adalah adanya pasangan hidup dan berubahnya status sosial. Menurut Muh. Nurhakim dan Khairi Fadly bahwa pelaku nikah misyar ini biasanya adalah wanita yang sudah berkedudukan tinggi dan berharta banyak yang sibuk dengan karirnya dan belum menikah.²⁵⁰

Tidak jauh berbeda dengan itu, menurut Ahmad Zarkasih bahwa faktor sosiologis dapat sebagai pemicu tingginya angka kasus nikah misyar, dan juga tingginya jumlah perawan tua, yang ada gilirannya membuat mereka tidak ketat lagi dalam memilih dan

²⁴⁹ Asep Saepullah dan Lilik Hanafiah, *Nikah Misyar Perspektif Yusuf al-Qaradhawi dan Dosen Fakultas Syariah IAIN Nurjati Cirebon*, Jurnal Kajian Hukum Islam Mahkamah Vol. 2, No. 2, 2017, 249-250

²⁵⁰ Muh. Nurhakim dan Khairi Fadly, *Tinjauan Sosiologis Fatwa Ulama Kontemporer Tentang Status Hukum Nikah Misyar*, Jurnal Salam, Vol. 14 No. 2, 2011, hal. 46

menentukan siapa yang akan menjadi suaminya. Yang penting status menikah itu mereka dapatkan.²⁵¹ Kemudian faktor tradisi, berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Ahmad Zarkasih yang menyebutkan hasil *survey* yang dilakukan oleh Ahmad As-Shugairi di beberapa Negara Teluk menunjukkan fakta tentang pemicu tentang turunnya tingkat pernikahan disebabkan adanya faktor tradisi Ka'laaki, yaitu kebanyakan orang Arab masih sangat mempertimbangkan kesukuan menikahkan anak gadisnya dengan lelaki yang bukan dengan suku yang sama, atau bisa dengan suku dan kabilah yang berbeda dengan syarat atau ketentuan yang banyak.²⁵²

Pada sisi psikologi, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Asep Saepullah dan Lilik Hanafiah bahwa diantara penyebab terjadi pernikahan misyar adalah faktor psikologis yaitu adanya stigma negative yang ditujukan kepada para wanita yang tua yang belum menikah, dan termasuk juga kepada wanita-wanita yang hidup menjanda dengan beban keluarga yang ditanggung oleh keluarga sendiri. Hal ini menyebabkan para kaum awanis atau wanita menjadi tertekan secara psikologis.²⁵³

Kemudian dari sisi ekonomi, juga dapat menyebabkan terjadinya pernikahan secara misyar, sebab menurut Ahmad Zarkasih bahwa pada di Negara Teluk mempunyai kebiasaan meminta persyaratan kepada calon suami untuk menyediakan berbagai fasilitas sebelum dilangsungkan pernikahan, yang diluar dari biaya pernikahan yang resmi dari pemerintah. Di antara yang diminta yaitu penyediaan

²⁵¹ Ahmad Zarkasih, *Fenomena Nikah Misyar di Negeri Teluk*

²⁵² *Ibid*

²⁵³ Saepullah dan Lilik Hanafiah, *Nikah Misyar Perspektif Yusuf al-Qaradhawi*, hal. 249

perhiasan emas lengkap bagi calon istrinya, perabot rumah tangga lengkap, sewa gedung pernikahan, baju penganten, foto dokumentasi, serta *wedding organizer* yang semuanya dibebankan kepada calon laki-laki sendiri. Jika dihitung secara keseluruhan mencapai 138.00 Riyal. Pada hal rata-rata penghasilan perbulan para pemuda hanya berkisar 4000-6000 Riayal perbulan.²⁵⁴

3. Kontroversi Seputar Nikah Misyar

Sebagaimana sudah dibahas sebelumnya bahwa berdasarkan pandangan Yusuf Al-Qaradhawi dan Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa secara nikah misyar sah adanya, sebab memenuhi semua rukun dan syarat yang sah. Dalam nikah misyar tersebut ada ijab qabul, saling meridhai antara kedua mempelai, wali, saksi, kedua mempelai sepadan, ada mahar yang disepakati. Kemudian setelah akad nikah selesai keduanya resmi menjadi suami istri. Setelah itu atau kemudian hari memiliki hak, seperti hak keturunan, hak waris, hak iddah, hak talak, hak meniduri, hak tempat tinggal, hak biaya hidup, dan sebagainya. Akan tetapi hak-hak tersebut saling meridhai dan sepakat, bahwa tidak ada hak suami tinggal bersama istri, hak berbagi giliran, sebab semuanya tergantung kepada suami, kapan saja suami mau menziarahi atau mendatangi istrinya. Jadi menurut pandangan Yusuf Al-Qaradhawi dan Wahbah Zuhaili pernikahan misyar ini sah, berdasarkan hadits tentang bolehnya istri menggugurkan hak hari gilirannya kepada istri yang lain. Hadits yang dimaksud adalah sebagai berikut:

²⁵⁴ Zarkasih, *Fenomen Nikah Misyatr di Negeri Teluk*.

عن عائشة قالت: مَا رَأَيْتُ امْرَأَةً أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أَكُونَ فِي مَسْلَاحِهَا مِنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ، مِنْ امْرَأَةٍ فِيهَا حِدَّةٌ، قَالَتْ: فَلَمَّا كَبُرْتُ، جَعَلْتُ يَوْمَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ جَعَلْتُ يَوْمِي مِنْكَ لِعَائِشَةَ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَيْنِ، يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ.

Artinya: Dari Aisyah, ia berkata: “Aku belum pernah melihat seorang wanita seperti Saudah binti Zam’ah yang membuatku ingin seperti dia. Ia seorang wanita yang memiliki kekuatan jiwa.” Aisyah berkata, “Ketika Saudah binti Zam’ah menua, ia menyerahkan gilirannya bersama Rasulullah -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- kepada Aisyah. Ia berkata, “Wahai Rasulullah! Aku berikan giliranku bersamamu kepada Aisyah.” Maka Rasulullah -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- pun membagi giliran dua hari untuk Aisyah; satu hari haknya dan satu hari lagi hak Saudah.”²⁵⁵

Berdasarkan aturan hukum dengan hadits dari Aisyah dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka tidak diragukan lagi bahwa nikah misyar menjadi solusi untuk menimalisir perawan-perawan tua yang telah lewat masa nikah. Dalam hal ini, pernikahan misyar kewajiban dialihkan kepada istri yang berkewajiban menafkahi suami, sebab istri tidak menuntut apapun dari suami, ia dianggap lebih mapan. Kemudian tidak datang beberapa dalam seminggu atau bahkan sebulan sekali, suami datang hanya untuk memenuhi keperluan biologis sang istri atau sebaliknya kebutuhan suami yang dipenuhi oleh istri, ini menimbulkan kontroversi.

Kontroversi seputar nikah misyar, sebenarnya berawal dari terjadinya perbedaan pendapat oleh para ulama mengenai hukum dari pelaksanaan nikah secara misyar oleh seorang pria ataupun oleh seorang perempuan. Pernikahan misyar dibina berdasarkan tolak ukur ansur antara suami istri mengenai tempai tinggal, nafkah perbagian giliran antara suami istri dan sebagainya.

²⁵⁵ Hadith Riwayat Muttafqun Alaih & Muslim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(1) Perumahan (Tempat Tinggal)

- a) Pendapat ulama mazhab Hanafi. Menurut mazhab ini bahwa menyediakan rumah tempat tinggal adalah tanggung seorang suami terhadap istri, sebab nafkah dalam segala bentuknya adalah tanggung suami, mahar adalah milik penuh istri, tidak ada suatu dalil pun yang mewajibkan istri menyediakan fasilitas tersebut.²⁵⁶
- b) Pendapat ulama mazhab Maliki. Menurut mazhab ini bahwa istri harus ikut membantu suami dalam penyediaan rumah, bantuan istri tersebut dalam batas mahar yang diambilnya, atau dalam batas-batas tradisi yang ada di daerah tersebut. Bahwa agama memberikan hak tempat tinggal kepada istri, baik dalam bentuk kerja sama dengan suami ataupun tidak.²⁵⁷

(2) Pembagian yang adil

Bagi seorang suami dengan kondisi yang sering berpindah-pindah dari tempat suatu daerah ke daerah lainnya, ini akan dapat mempersulit seorang suami untuk dapat berlaku adil kepada istrinya, seperti dalam membagi waktu antara istri-istrinya. Ketika suami beristri lebih dari seorang, maka tidak boleh ia berdiam disalah satu istrinya kurang dari satu malam, hal ini tidak ada perselisihan.

²⁵⁶ Fu'ad Syakir, *Perkawinan Terlarang, Al-Misyar, Al-Urfi dan Mut'ah*, Jakarta: Cendekia, 2022, hal. 22

²⁵⁷ Fu'ad Syakir, *Perkawinan Terlarang, Al-Misyar, Al-Urfi dan Mut'ah*, hal. 22

Ketika ia berdiam lebih dari satu malam di rumah salah istrinya, ada beberapa pendapat:

- a) Mazhab Hanafi. Menurut mazhab ini bahwa suami harus menentukan masa berdiam di salah satu istrinya, tidak ditentukan oleh syariat, namun dikembalikan oleh kebijaksanaan suami, akan tetapi syari'at tidak memberikan suami begitu saja, syariat memberikan batasan jangan sampai lebih dari empat bulan, sebab empat bulan adalah batas waktu habisnya iddah.²⁵⁸
- b) Mazhab Maliki. Menurut mazhab ini bahwa membolehkan suami lebih dari sehari semalam, dan boleh juga waktu itu dikurangi, kalau tidak ada kerelaan baik itu dalam penambahan maupun pengurangan, maka wajib bagi suami membaginya dengan adil. Untuk adil ini dapat dilakukan apabila istri-istrinya berada dikawasan yang sama, atau di dua kawasan yang berbeda dalam satu territorial.²⁵⁹
- c) Mazhab Syafi'i. Menurut mazhab ini berpendapat bahwa lebih baik suami membagi waktu antara istri satu malam penuh dan dibolehkan baginya dua malam atau tiga malam tanpa kerelaan mereka, tetapi mazhab Syafi'i tidak membolehkan lebih dari tiga malam, tanpa kerelaan mereka,²⁶⁰ hal ini disebabkan dengan alasan sebagai berikut;

²⁵⁸ Ilaa adalah sumpah suami terhadap istri untuk tidak menemuinya selama empat bulan.

²⁵⁹ Fu'ad Syakir, *Perkawinan Terlarang, Al-Misyar, Al-Urfi dan Mut'ah*, hal. 25

²⁶⁰ Fu'ad Syakir, *Perkawinan Terlarang, Al-Misyar, Al-Urfi dan Mut'ah*, hal. 25

- (a) Ada kemungkinan suami meninggalkan dalam waktu sepanjang itu, sementara ia belum memenuhi kewajiban tinggal pada salah satu istri yang berhak untuk itu, maka pada saat itu ia telah melalaikan kewajibannya sebab tidak adil dalam pembagian pada istri-istrinya.
- (b) Waktu yang panjang dapat menyebabkan istri yang lain merasa kesunyian dan kegelisahan karena kesendiriannya, tanpa suami.
- d) Mazhab Hambali. Berdasarkan mazhab mengatakan bahwa tidak boleh suami berdiam di salah satu istrinya lebih dari satu malam tanpa izin dari istri-istrinya yang lain. Imam Nawawi mengomentari tentang bulan madu di tetapkan sebagai hak perempuan, dan harus didahulukan dari yang lain apabila perempuan itu masih perawan, maka dia berhak selama tujuh hari tujuh malam tanpa menggantinya, kalau ia janda maka ia berhak memilih boleh tujuh malam, maka suami berdiam ditempat istri yang lain selama tujuh malam juga atau tiga malam ini tanpa harus menggantinya pada hari yang lain.²⁶¹

²⁶¹ Fu'ad Syakir, *Perkawinan Terlarang, Al-Misyar, Al-Urfi dan Mut'ah*, hal. 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya, selain pandangan secara mazhab yang sudah dijelaskan di atas, perlu juga dijelaskan berkaitan fatwa-fatwa ulama yang berkaitan pernikahan secara misyar, diantara ulama-ulama tersebut adalah sebagai berikut;

a. Natsir Farid Washil Mufti Mesir

Berdasarkan pandangan doktor Natsir Farid Washil bahwa pernikahan secara misyar dapat terjadi karena realiti dan keterjepitan kondisi pada sebagian kelompok masyarakat, seperti Arab Saudi yang mengeluarkan fatwa membolehkan pernikahan secara misyar. Pernikahan misyar tersebut berbeda dengan pernikahan mut'ah dan pernikahan temporal lainnya, sebab pelaksanaan pernikahan secara misyar tersebut mencukupi rukun dan akad yang disyariatkan, diantaranya: ijab, qabul, saksi, dan wali. Pernikahan ini adalah sah, hanya saja dalam pernikahan secara misyar, laki-laki mensyaratkan kepada wanita calon istrinya untuk menyatakan bahwa istri tidak menuntut hak-haknya yang berhubungan dengan tanggungan laki-laki sebagai suami.²⁶²

Kemudian jika istri dalam kondisi memerlukan terhadap hak-haknya, ia dapat menuntut hak-hak tersebut yang selayaknya dan berhubungan berat dengan pernikahan, meskipun sebenarnya dia kaya atau orang-orang tuanya memberikan nafkah kepadanya, namun apabila istri sedang memerlukannya, dapat, menuntut nafkah.²⁶³

²⁶² Fu'ad Syakir, *Perkawinan Terlarang, Al-Misyar, Al-Urfi dan Mut'ah*, hal. 33

²⁶³ Fu'ad Syakir, *Perkawinan Terlarang, Al-Misyar, Al-Urfi dan Mut'ah*, hal. 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak nafkah tersebut sama dengan warisan, istri berhak menerima warisan dari suaminya, walaupun dia sudah tanazul (mengalah) dalam masalah nafkah, tidak semestinya dia juga mengalah dalam masalah warisan, kecuali apabila suaminya sudah meninggal sedangkan dia sudah mendapatkan jata warisan menerima haknya, sebab warisan adalah hak umum, yang tidak dibolehkan tanazul padanya kecuali apabila haknya sudah berikan. Ketentuan hukum tentang hal ini telah ditegaskan dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 33, sebagaimana berikut ini:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانَكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dari karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah Menyaksikan segala sesuatu”.²⁶⁴

b. Muhammad Rawi

Muhammad Rawi seorang doktor dan anggota Badan Peneliti Islam Majma' al-Buhuts al-Islamiah dan juga sebagai Dekan Fakultas al-Qur'an al-Karim di Universitas al-Imam Muhammad Ibnu Sa'ud, menurut pandangannya bahwa suatu pernikahan mempunyai hukum-hukum dan ketentuan-ketentuannya, permasalahan peredaman dan keterlambatan kawin

²⁶⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemahan Makna Al-Quran Bahasa Indonesia*, Komplek Percetakan Al-Quran Raja Fahd, Madinah Al-Munawwarah, Thn 1440 H/2018 M, hal. 121

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sering muncul, bagaimana menghindari pengaruh buruknya. Sungguh tidak ada cara untuk memelihara kemanusiaan, khususnya wanita dari kerusakan, kecuali dengan mengisi kekosongan dengan pekerjaan, mengarahkan kemauan dengan iffah yaitu menjaga diri dari kemaksiatan, serta membiasakan diri dengan kesabaran,²⁶⁵ sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 33 yang berbunyi berikut ini;

وَلَيْسْتَغْفِرَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaknya menjaga kesucian (dirinya), sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya”.²⁶⁶

Jika pada seseorang terjadi kecenderungan seksual, akan dapat menyebabkan timbulnya nikah misyar atau bahkan nikah secara urfi atau nikah dibawah tangan, itulah sebabnya Allah mensyariat pernikahan dengan hukum-hukum dan ketentuan-ketentuannya. Syari'at pernikahan tersebut hendaklah dijalankan dengan memudahkan pernikahan bukan merumit, sebab ketika memudahkan pintu-pintu halal akan memungkinkan untuk menutupi pintu-pintu yang haram. Tidak ada penyelesaian dari krisis ini kecuali kembali pada apa yang diprintahkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, sebagaimana telah mensyariatkan pernikahan.

²⁶⁵ Fu'ad Syakir, *Perkawinan Terlarang, Al-Misyar, Al-Urfi dan Mut'ah*, hal. 39

²⁶⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemahan Makna Al-Quran Bahasa Indonesia*, Komplek Percetakan Al-Quran Raja Fahd, Madinah Al-Munawwarah, Thn 1440 H/2018 M, hal. 557

Berdasarkan uraian di atas, terjadi perbedaan antara mazhab, dan para ulama, terhadap nikah misyar tersebut setidaknya dapat dikelompok kepada tiga kelompok, yaitu:

1) Kelompok Ulama Yang Mendukung Boleh Nikah Misyar

Kelompok ulama yang mendukung atau membolehkan nikah secara misyar yaitu mayoritas ulama kontemporer, yang telah mengeluarkan fatwanya tentang masalah nikah misyar dan memandang bahwa nikah misyar merupakan pernikahan syar'i yang sah hukumnya. Walaupun sebagian mereka yang membolehkan nikah misyar menegaskan bukan sebagai penganjur pernikahan seperti ini, sedangkan sebagian lagi menyatakan bahwa hukumnya makruh, meskipun sah. Dengan demikian hukum-hukum sebagai konsekwensi pernikahan tersebut berlaku, begitu pula dampak-dampaknya. Sebab pencabutan istri terhadap sebagian haknya dan pengajuan hal itu sebagai syarat dalam pernikahan tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan, selama pernikahan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan persyaratan-persyaratannya.²⁶⁷

Kelompok ulama kontemporer yang membolehkan nikah misyar tersebut diantaranya yaitu: Shaykh 'Abd al-'Aziz bin Baz, Shayk 'Abd al-'Aziz Alu al-Shaykh (Mufti Kerajaan Arab Saudai), Yusuf al-Qaradhawi, Syeikh 'Ali Jum'ah al-Shafi, Wahbah Zuhayli, Ahmad al-Hajji al-Kurdi, Shaykh Su'ud al-Shuraym

²⁶⁷ Chomim Tohari, *Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar*, hal. 212

(Imam dan Khatib Masjid al-Haram), Shaykh Yusuf al-Duraywish, dan beberapa ulama kontemporer lainnya.²⁶⁸

Berdasarkan pandangan Yusuf Qaradhawi bahwa pernikahan misyar dibolehkan sebab sebagaimana pernikahan da'im (pernikahan konvensional), nikah misyar juga mewujudkan maslahat syari'at, dimana pasangan suami istri mendapatkan kepuasan batin. Juga adanya kehidupan keluarga yang dibangun atas dasar kemuliaan. Secara hukum, nikah misyar sah adanya, sebab memenuhi semua rukun dan syarat nikah yang sah. Yang mana ada ijab dan qabul, saling meridhai antara kedua mempelai, wali, saksi, kedua mempelai sepadan, ada mahar yang disepakati.

Setelah akad nikah keduanya resmi menjadi suami isteri. Suami isteri yang di kemudian hari punya hak. Hak keturunan, hak waris, hak iddah, hak talak, hak meniduri, hak tempat tinggal, hak biaya hidup, dan lain sebagainya. Yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suami isteri. Hanya saja, keduanya saling meridhai dan sepakat, bahwa tidak ada tuntutan bagi isteri terhadap suami untuk tinggal bersama istrinya, juga hak berbagi giliran. Sebab semuanya tergantung kepada suami. Kapan saja suami mau menziarahi istrinya, maka dia akan melakukan nikah misyar menjadi solusi bagi perempuan-perempuan yang tidak bersuami, perawan-perawan yang telah lewat masa nikahnya, dan antara kedua pihak telah sama-sama ridha. Maka tidak sepatutnya orang menghalangi jalan yang dihalalkan oleh syara'.

²⁶⁸ Chomim Tohari, *Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar*, hal. 212

Walaupun demikian, al-Qaradhawi menegaskan bahwa dirinya bukanlah sebagai orang yang menyukai dan menganjurkan pernikahan misyar.²⁶⁹

Di antara yang membolehkan nikah secara misyar adalah hadits yaitu hadits tentang bolehnya istri mengugurkan hak hari gilirannya kepada istri lainnya. Jadi tanpa ragu lagi bahwa nikah secara misyar dapat dijadikan sebagai salah satu solusi untuk meminimalisir perawan-perawan tua yang telah lewat masa nikah. Dalam hal ini, pernikahan misyar kewajiban dialihkan kepada istri yang berkewajiban menafkahi suami, sebab istri menuntut apapun dari suami, ia dianggap lebih mapan. Selain tidak datang beberapa hari dalam seminggu atau mungkin bahkan sebulan, suami hanya datang untuk memenuhi kebutuhan biologis sang istri bahkan sebaliknya, kebutuhan suami yang dipenuhi oleh isteri.

Abdul al-Aziz, di antara yang mendukung membolehkan nikah misyar mengatakan bahwa tidak mengapa jika adanya memenuhi syarat yang telah disepakati oleh syara'. Jika apabila keduanya suami isteri itu sepakat bahwa isterinya tetap boleh tinggal bersama kedua orang tuanya, atau bagiannya disiang hari saja bukan di malam hari atau pada hari-hari tertentu, atau pada malam-malam tertentu, maka tidak mengapa akan hal itu. Dengan syarat, pernikahan tersebut harus diumumkan, tidak boleh dirahasiakan.²⁷⁰

²⁶⁹ Asep Saepullah dan Lilik Hanafiah, *Nikah Misyar, Perspektif Yusuf Qardhawi* dan Dosen Fakultas Syari'ah lain Syekh Nurjati Cirebon, Mahkamah; Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol, No. 2, Desember, 2017, hal. 243

²⁷⁰ Chomim Tohari, *Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar*, hal. 212

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2) Kelompok Ulama Yang Menentang (Tidak Membolehkan) Nikah Misyar

Sebagaimana sudah dijelaskan tentang nikah misyar bahwa ada para ulama yang membolehkan nikah misyar dan ada yang tidak membolehkan atau menentang terhadap nikah misyar. Di antara ulama yang sangat menentang dan tidak membolehkan nikah misyar yaitu Muhammad Nasir Albani, Qurah Dagi dan Muhammad Zuhaili, para ulama ini mengatakan bahwa pernikahan secara misyar tidak dapat memenuhi tujuan dilaksanakan pernikahan secara syara', sebab pernikahan secara misyar hanya sebagai pelampiasan nafsu dan sebatas mencari kesenangan. Berdasarkan agama Islam pernikahan memiliki tujuan lebih dari itu yaitu sebagai sarana agar populasi manusia terjaga, sebagai sarana untuk mencari ketenangan serta sebagai tempat saling mengasihi dan menyayangi.²⁷¹

Selain itu menurut ulama yang tidak membolehkan nikah misyar juga mengatakan bahwa pernikahan misyar tidak mewujudkan orientasi-orientasi pernikahan, misalnya hidup bersama, meretas jalinan kasih sayang, cita-cita memiliki keturunan dan perhatian terhadap isteri dan anak-anak, serta tidak adanya keadilan di hadapan isteri-isteri. Terlebih lagi, adanya unsur penghinaan terhadap kaum perempuan dan terkadang mengandung muatan untuk mengugurkan hak istri atas pemenuhan kebutuhan biologis, nafkah, dan lain-lain hak seorang perempuan.

²⁷¹ Zulkifli, *Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016, hal. 49

Di antara ulama kontemporer yang tidak membolehkan (menantang) nikah misyar atau mengharamkan nikah misyar adalah Syeikh Abdul Sattar al Jubali, beliau mengatakan bahwa nikah misyar menyebabkan suami tidak punya rasa tanggung jawab keluarga, akibatnya suami akan mudah menceraikan isteri, semudah ia menikah. Selain itu ada juga praktek nikah misyar yang dilakukan secara diam-diam, dengan tanpa wali nikah. Semua ini akan menjadikan akad nikah menjadi bahan permainan oleh manusia-manusia pengagum seks dan pecinta wanita. Karena tak ada tujuan lain, selain agar nafsu seks-nya terpenuhi tanpa ada tanggung jawab sedikitpun. Selain itu juga anak-anak yang terlahir nantinya, akan merasa asing dengan bapaknya, sebab jarang dikunjungi, yang pada gilirannya akan memperburuk pendidikan dan akhlak anak-anak. Oleh karena itu menurut mazhab Syafi'i mengatakan bahwa tidak sahnya akad nikah bila disyaratkan gugur nafkah dan tempat tinggal.²⁷²

Jadi pernikahan yang dilakukan tersebut bukan hanya sebatas halalnya hubungan biologis, akan tetapi juga ada konsekwensi sosial yang harus di tanggung, Syeikh Ahmad Abdullah al-Quraisy mengatakan, dengan nikah juga akan terhalang dari fitnah, tetapi nikah misyar hanya menimbulkan fitnah baru.²⁷³

Menurut Wahbah Zuhaili dalam bukunya *fiqh esikolopedi* mengatakan bahwa walaupun nikah misyar secara dzahir adalah sah disebabkan oleh terpenuhinya syarat dan rukun bagi sebuah pernikahan yang sah, akan tetapi tipe

²⁷² Chomim Tohari, *Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar*, hal. 215

²⁷³ <http://en.wikipedia.org/wiki/misyar> marriage (Diakses 09 Februari 2023)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan yang menegaskan tanggung jawab seorang suami, nikah misyar telah mengabaikan nilai-nilai etis luhur sebuah pernikahan sebab pernikahan bukan semata urusan pemuas hasrat seksual, lebih dari itu nikah adalah sebuah relasi mulia yang sangat dihargai al-Qur'an dengan menyebutnya sebagai *mitsaqan ghalidhan*. Di atas semua itu, wahbah mengatakan bahwa nikah misyar telah melanggar al maqashid syari'ah yang mulia.²⁷⁴

(3) Kelompok Ulama Yang Abstain Atau Tawaqquf Nikah Misyar

Kelompok yang abstain atau tawaqquf ini berpendapat bahwa sangat perlu diadakan pengkajian yang mendalam dan pemahaman lebih terhadap nikah misyar tersebut. Ulama-ulama yang memilih tawaqquf atau abstain ini yaitu Muhammad bin Salih al-Uthaymin.²⁷⁵

Menurut 'Ibnu Utsaimin bahwa akad nikah misyar sah dan pernikahannya pun sah akan tetapi syaratnya rusak atau bathil, oleh sebab itu pernikahan ini sah, mereka memiliki pengaruh secara hukum halalnya bersenggama, tetapnya nasab, wajibnya nafkah dan gilir dan termasuk hak si istri menuntut segala haknya akan tetapi jika istri riddo untuk menggugurkan semuanya tanpa syarat-syarat maka hal itu tidak menjadi masalah karena merupakan haknya, nikah seperti ini tidak lepas dari berbagai catatan keburukan yang perlu diperhatikan sehingga ditetapkan sebagai hal makruh dan

²⁷⁴ Abu Malik Kamal bin As Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, hal. 246

²⁷⁵ Chomim Tohari, *Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar*, hal. 216

diajurkan agar tidak terlalu renggang di dalam memperlakukannya, maka ini alasan dari orang yang bertawakuf dengan tidak menentukan hukum dalam nikah misyar.²⁷⁶

Dengan demikian berdasar pendapat para ulama di atas membuktikan bahwa terhadap nikah secara misyar, ada yang membolehkan (mendukung), ada pula ulama yang mengharamkan (menolak), dan ada ulama yang abstain atau tawaqquf terhadap nikah misyar. Artinya sampai saat sekarang ini belum adanya kesepakatan para ulama tentang hukum nikah misyar, sebab belum ditemukan dasar hukum yang kuat untuk menghukumnya, sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan pandangan dikalangan para ulama.

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas terdapat tiga pandangan tentang hukum nikah misyar ada membolehkan atau halal, ada yang menentang atau tidak membolehkan, juga ada yang abstain atau perlu dilakukan kajian yang mendalam tentang nikah misyar tersebut.

²⁷⁶ Abu Malik Kamal bin As Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, Cet-Ke- 2, hal. 246

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4 Prinsip Dan Tujuan Pernikahan Misyar

(1) Prinsip Dalam Pernikahan Misyar

Berdasarkan hukum bahwa beberapa prinsip yang perlu diperhatikan agar pernikahan agar pernikahan yang dilaksanakan betul-betul berarti dalam hidup manusia melaksanakan tugasnya mengabdikan kepada Allah SWT.

a) Memenuhi Dan Melaksanakan Perintah Agama

Sesungguhnya bahwa pelaksanaan pernikahan yaitu Sunnah Nabi Muhammad SAW, artinya bahwa pelaksanaan pernikahan adalah perintah Allah SWT yang merupakan ajaran agama mengatur pernikahan yang dilakukan manusia, memberi batasan dan rukun serta syarat-syarat yang diperlukan dalam pernikahan. Ketika rukun dan syarat tidak terpenuhi, maka nikah akan batal atau tidak sah hukum yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Akan berlainan ketentuan yang berlaku dalam nikah misyar ada ketentuan lain disamping rukun dan syarat, harus ada juga mahar dan kemampuan.

Kemudian juga untuk memenuhi keperluan biologis, memuliakan, dan juga untuk menjaga agar jangan sampai tergelincir dalam perbuatan zina, dan juga sudah merupakan kodrat iradat Allah SWT. Manusia juga diciptakan berpasang-pasangan oleh Allah SWT, mempunyai keinginan untuk

berhubungan antara pria dan wanita artinya dalam hal ini saling memerlukan satu dengan yang lain, yaitu pria dan wanita.²⁷⁷

b) Kerelaan dan Persetujuan Dalam Nikah Misyar

Dalam pelaksanaan nikah misyar, maka harus memenuhi syarat, salah satu syarat harus dipenuhi oleh para pihak yang hendak melangsungkan pernikahan yaitu tidak dipaksa (Ikhtiyar) pihak yang melangsungkan pernikahan itu dirumuskan dengan kata-kata kerelaan calon istri dan suami atau persetujuan mereka.²⁷⁸

Ikhtiyar (tidak dipaksa) atau suatu kerelaan suami dan istri tersebut merupakan prinsip hakiki dari nikah misyar, sebab kerelaan itu merupakan urusan hati yang tidak diketahui oleh orang lain, maka juga perlu adanya ungkapan konkrit yang menunjukkan ijab dan qabul. Ijab merupakan lambang kerelaan dari wanita untuk menyerahkan diri sebagai istri dari seorang pria calon suaminya. Kemudian qabul merupakan lambang kerelaan pria untuk mempersunting dan menjadikan wanita tersebut sebagai istrinya.²⁷⁹

Prinsip kerelaan tersebut dalam pernikahan misyar merupakan unsur yang utama untuk melaksanakan pernikahan misyar, sebab dengan prinsip

²⁷⁷ Abd al-Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, Surabaya: Bulan Terang, 1993, cet 1, hal. 33

²⁷⁸ Abd Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hal. 120

²⁷⁹ M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 303

kerelaan itu menjadi dasar mengalahkan istri untuk tidak diberikan hak-hak nafkah seperti rumah dan sebagainya.

c) Pernikahan Untuk Selamanya

Pernikahan untuk selamanya merupakan prinsip dari sebuah perkawinan dengan tujuan diantaranya untuk mendapatkan keturunan, ketenangan, ketentraman, cinta dan kasih sayang, yang dapat dicapai dalam waktu yang lama, bukan dalam waktu tertentu. Itulah prinsip pernikahan dalam Islam yang harus tas dasar kerelaan hati dan sebelumnya yang bersangkutan telah melihat terlebih dahulu sehingga nantinya tidak menyesal setelah melangsungkan pernikahan dan dengan melihat dan mengetahui lebih dahulu akan dapat mengekalkan persetujuan antara suami dan istri.²⁸⁰

(2) Tujuan Dalam Pernikahan Misyar

(a) Untuk mendapatkan keturunan

Di antara tujuan dilangsungkan pernikahan yaitu untuk mendapatkan keturunan yang sah keabsahan anak keturunan yang diakui oleh dirinya sendiri, agama memberi jalan hidup manusia agar hidup bahagia di dunia dan akhirat, yang dapat dicapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat. Kehidupan keluarga bahagia, umumnya ditentukan oleh kehadiran anak, sebagai buah hati dan belahan jiwa. Hal ini

²⁸⁰ Dirjen Bimbingan Islam Depag RI, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1995, Jilid 2, hal. 70-73

telah ditegaskan Allah SWT dalam surat al-Furqan ayat 74, sebagaimana berikut ini:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرَّةً أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: “Dan orang-orang yang berkata: Ya Tuhan Kami, anugrahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (Kami) dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”.²⁸¹

Anak sebagai keturunan bukan saja menjadi buah hati, tetapi juga sebagai pembantu-pembantu dalam hidup di dunia, bahkan akan memberi tambahan amal kebijakan di akhirat nanti, manakala dapat mendidiknya menjadi anak yang shaleh, yang juga dapat mendoakan kedua orang tuanya.

(b) Untuk menyalurkan syahwat

Allah telah menciptakan manusia hidup dengan berpasang-pasangan dan mempunyai keinginan untuk berhubungan antara suami dan istri, sebagai pakaian, yang telah ditegaskan Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 187 sebagaimana berikut ini:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu, mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.”²⁸²

²⁸¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemahan Makna Al-Quran Bahasa Indonesia*, Komplek Percetakan Al-Quran Raja Fahd, Madinah Al-Munawwarah, Thn 1440 H/2018 M, hal. 577

²⁸² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemahan Makna Al-Quran Bahasa Indonesia*, Komplek Percetakan Al-Quran Raja Fahd, Madinah Al-Munawwarah, Thn 1440 H/2018 M, hal. 43

Berdasarkan ayat di atas surat al-Baqarah ayat 187, bahwa istri adalah pakai suami dan suami pakaian istri, dalam upaya saling tolong menolong dalam hidup rumah tangga. Selain itu pernikahan juga untuk mengatur naluri seksual, menyalurkan cinta dan kasih sayang dikalangan suami dan istri. Menyalurkan cinta dan kasih sayang yang di luar pernikahan yang tidak sah tidak akan menghasilkan keharmonisan dan tanggung jawab yang layak, sebab didasarkan atas kebebasan yang tidak terikat oleh sebuah norma. Satu-satunya norma yaitu yang ada pada dirinya masing-masing, sedangkan masing-masing orang mempunyai kebebasan. Pernikahan mengikat ada kebebasan menumpahkan cinta dan kasih sayang secara harmonis.

(c) Untuk memelihara diri dari perbuatan zina

Untuk memelihara diri dari perbuatan zina, diantaranya dengan melakukan pernikahan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang dicintanya, dengan tujuan untuk mendapat ketenangan hidup dan cinta kasih melalui hidup secara berkeluarga. Dan orang yang menyalurkan nafsu seksnya dengan melakukan zina akan mengalami ketidak wajaran bahkan akan dapat menimbulkan kerusakan dalam dirinya.

Dengan melakukan perbuatan zina sebagai dorongan dari nafsu, sebab nafsu itu selalu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik, sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam al-Qur'an surat Yusuf ayat 53, berikut ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمَا أُبْرِي نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ
رَحِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*”.²⁸³

Pernikahan yang dilakukan antara seorang pria dan wanita akan dapat mengurangi liarnya pandangan dan juga untuk menjaga kehormatan, sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, dengan hadits: “Sesungguhnya pernikahan itu dapat mengurangi liarnya pandangan dan dapat menjaga kehormatan”.²⁸⁴

(d) Untuk mewujudkan kerjasama dan keserasian hidup antara laki-laki dan wanita dalam kehidupan rumah tangga.

Untuk mewujudkan kerjasama dan keserasian hidup antara laki-laki dan wanita untuk kehidupan rumah tangga dapat terjadi ketika adanya pernikahan antara seorang laki-laki dan wanita tersebut. Selain untuk mengujudkan kerjasama dengan adanya pernikahan, juga untuk mencapai adanya ketenangan, melalui pembinaan yang harmonis diciptakan dengan adanya kesadaran terhadap keluarga. Allah SWT menjadikan unit keluarga yang dibina melalui pernikahan antara suami dan istri dalam membentuk ketenangan dan ketenangan serta

²⁸³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemahan Makna Al-Quran Bahasa Indonesia*, Komplek Percetakan Al-Quran Raja Fahd, Madinah Al-Munawwarah, Thn 1440 H/2018 M, hal. 360

²⁸⁴ Hadith Riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Ibnu Daqiq al-Aydi, *Ihkam al-Ihkam Sarhu Umdat al-Ihkam*, Libanon: Daar al-Jail, 1995, hal. 552

mengembangkan cinta kasih sayang, sebagaimana dikatakan dalam surat Ar-Rum ayat 21 berikut ini;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendrung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.²⁸⁵

Dengan demikian bahwa setiap insan seperti suami dan istri, yang hidup pasti menginginkan dan mendambakan sesuatu kehidupan yang bahagia, tenram, sejahtera, penuh dengan keamanan dan ketenangan atau dapat dikatakan kehidupan yang sakinah, karena memang sifat dasar manusia adalah senantiasa condong kepada hal-hal yang dapat menentramkan jiwa serta membahagiakan anggota badannya, sehingga berbagai cara dan usaha ditempuh untuk meraih kehidupan yang sakinah.²⁸⁶

Ⓜ Rukun dan Syarat Nikah Misyar

Pelaksanaan nikah misyar tidak jauh berbeda dengan pernikahan biasanya, dengan kata lain bahwa segala sesuatu yang menjadi rukun dan syarat dari pernikahan biasa terdapat pula pada pelaksanaan pernikahan misyar. Berdasarkan syari'at Islam bahwa setiap perbuatan hukum harus memenuhi dua unsur yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok dalam setiap perbuatan

²⁸⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemahan Makna Al-Quran Bahasa Indonesia*, Komplek Percetakan Al-Quran Raja Fahd, Madinah Al-Munawwarah, Thn 1440 H/2018 M, hal. 651

²⁸⁶ Fu'ad Syakir, *Perkawinan Terlarang, Al-Misyar, Al-Urfi dan Mut'ah*, hal. 12-15

hukum, sedang syarat ialah unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Dalam ensiklopedi hukum Islam, syarat dirumuskan dengan, sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan dia berada diluar hukum itu sendiri.²⁸⁷ Kalau dibandingkan antara rukun dan syarat dalam akad nikah tersebut hanya terdapat beda tipis, jadi tidak heran jika berkenaan dengan ihwal rukun dan syarat nikah, ada hal-hal tertentu yang oleh sebagian ulama dikategorikan kedalam syarat nikah, yang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam setiap akad pernikahan.²⁸⁸

Kalau unsur kedua itu yaitu rukun dan syarat tidak terpenuhi, maka perbuatan dianggap tidak sah menurut hukum, begitu juga untuk sahnya suatu pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat.

Adapun rukun dan syarat dalam nikah misyar adalah sebagai berikut:

(+) Rukun dalam pernikahan nikah misyar

- a. Adanya calon mempelai pria;
- b. Adanya calon mempelai wanita;
- c. Adanya wali;
- d. Adanya dua orang saksi

²⁸⁷ Tim Penyusun, *Enseklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, Jilid 5, hal. 691

²⁸⁸ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, cet 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 95-96

- e. Adanya ijab (dari wali calon mempelai perempuan atau wakilnya) dan qabul (dari calon mempelai laki-laki atau wakilnya).²⁸⁹

(2) Syarat dalam pernikahan nikah misyar

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya pernikahan nikah misyar itu ada dua yaitu;

- (a) Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram untuk dinikahi;
- (b) Akad nikahnya dihadiri para saksi

Secara rinci masing-masing rukun di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagaimana berikut ini:

1) Adanya Laki-Laki dan Perempuan

Islam hanya mengakui pernikahan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan, adapun syarat yang harus dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan adalah sebagai berikut:²⁹⁰

- a. Bagi calon mempelai laki-laki
 - (1) Beragama Islam
 - (2) Pria
 - (3) Tidak dipaksa

²⁸⁹ Aslih Kurniawan, dkk, *Pedoman Pelaksanaan Akad Nikah dan Beberapa Kasus Perkawinan*, Jakarta: Seksi Urusan Agama Islam Kemenag Jakarta Selatan, 2010, hal. 34

²⁹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2007, hal. 4

- (4) Tidak beristri empat orang
- (5) Bukan mahram calon istri
- (6) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istrinya
- (7) Mengetahui calon istrinya tidak haram dinikahnya
- (8) Tidak sedang melakukan ihram
- b. Bagi calon perempuan
 - (1) Beragama Islam
 - (2) Wanita
 - (3) Telah memberi izin kepada wali untuk menikahnya
 - (4) Tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah
 - (5) Bukan mahramnya calon suami
 - (6) Jelas orangnya
 - (7) Tidak sedang dalam ihram.²⁹¹

2. Adanya Wali

Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas orang lain dan dalam pernikahan wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad. Akad nika dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak

²⁹¹ Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) DKI Jakarta, Membina Keluarga Sakinah, Jakarta: 2009, hal. 15-16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.²⁹²

Syarat wali sebagai berikut:

- a. Beragama Islam
- b. Balig berakal
- c. Tidak dipaksa
- d. Terang lelakinya
- e. Adil bukan fasiq
- f. Tidak sedang ihram atau umroh
- g. Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh pemerintah.
- h. Tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya.

3) Adanya Saksi

Sabda Nabi SAW:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَلَا بِشَاهِدَي عَدْلٍ

Artinya: “Tidak sah nikah tanpa wali dan kedua saksi yang adil”.²⁹³

Syarat saksi diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki

²⁹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, hal. 69

²⁹³ Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1985, hal. 250. Lihat juga: Ala al-din Ali Ibnu Balban *al Farisi shahih ibn Hibban Bitartibi Ibnu Balban*, Beirut: Mussasah al-risalah, 1997, hal. 386

- c. Balig
- d. Berakal
- e. Adil
- f. Mendengar
- g. Tidak tuli
- h. Bisa bercakap-cakap (tidak bisu)
- i. Tidak pelupa (mughoffal)
- j. Menjaga harga diri mengerti ijab dan qabul
- k. Tidak merangkap menjadi wali.²⁹⁴

4) Ijab dan Qabul Syarat-syarat:

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai;
- c. Ijab dan qabul harus berbentuk dari asal kata inkah atau tazwij atau terjemah dari dua kata tersebut yang dalam Bahasa berarti menikahkan, contoh adalah sebagai berikut:

(1) Ijab dari wali calon mempelai perempuan: hai fullan bin fulah, saya nikahkan fulanah, anak kandung saya dengan engkau dengan mas kawin (mahar) dibayar tunai (hutang).

²⁹⁴ Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) DKI Jakarta, Membina Keluarga Sakinah, hal. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Qabul dari calon mempelai pria: saya terima nikahnya dan kawinnya fulanah binti fulan dengan mas kawin yang tersebut tunai.²⁹⁵

5) Mahar

Disamping rukun dan syarat yang tersebut di atas, menurut para ulama, mahar itu hukumnya wajib dan ditempatkan sebagai sarat sahnya dalam pernikahan. Pengertian mahar adalah pemberian khusus yang bersifat wajib berupa uang atau barang yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika atau akibat dari berlangsungnya akad nikah.²⁹⁶ Tentang mahar ini terdapat dalam firman Allah SWT pada surat an-Nisa' ayat 4 yang berbunyi sebagaimana berikut ini:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: "Berikanlah mahar kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".²⁹⁷

Dan Nabi Muhammad SAW bersabda kepada seorang laki-laki yang ingin menikah yaitu;

أَنْتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرًا، فَقَالَتْ: إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مَا لِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ»، فَقَالَ رَجُلٌ: رَوَّجْنِيهَا، قَالَ: «أَعْطِهَا ثَوْبًا»، قَالَ: لَا أَجِدُ، قَالَ: «أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ».

²⁹⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih*, UU no. 1/1974 sampai KHI, Jakarta: Kencana, 2006, cet 1, hal. 26

²⁹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, hal. 85

²⁹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemahan Makna Al-Quran Bahasa Indonesia*, Komplek Percetakan Al-Quran Raja Fahd, Madinah Al-Munawwarah, Thn 1440 H/2018 M, hal. 113

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya; “Dari Sahal bin Sa’ad bahwa Nabi SAW “Seorang perempuan menyerahkan dirinya untuk dikahwini oleh Nabi SAW kerana Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda: Aku tidak berhajat kepada perempuan. Lalu seorang lelaki berkata: Kahwinkanlah aku dengan perempuan itu. Sabda Baginda: “Engkau berikan perempuan itu sehelai pakaian.” Dia menjawab: “Aku tidak memilikinya. Lalu Baginda bersabda lagi: “Engkau berikanlah dia walaupun sebetuk cincin besi.”²⁹⁸

Pada akhir pembahasan Al-Qaradhawi menegaskan bahwa katanya:

ولا يملك الفقيه أن يبطل مثل هذا العقد المستوفي لأركانه وشروطه، ويعتبر هذا الارتباط لونا من «الزني» لمجرد تنازل المرأة فيه عن بعض حقوقها، فهي إنسان مكلف، وهي أدرى بمصلحتها.²⁹⁹

Artinya: “Para ahli fiqih tidak memiliki alasan untuk membatalkan akad (ikatan) perkawinan semacam ini (nikah mis-yar) yang telah memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan. Pernikahan ini juga tidak bisa dikategorikan dalam perzinaan hanya karena kerelaan sang istri untuk kehilangan sebagian hak pernikahan. Sang isteri adalah wanita dewasa dan dia mengetahui masalah yang harus diambil.”³⁰⁰

Telah dikemukakan pula dalam kitab Fiqhul-Muwazanat bainal-Mashalih wal Mafasid (Fiqih Keseimbangan antara Kebaikan dan Kerusakan), bahwa pernikahan wanita dengan laki-laki yang datang kepadanya waktu-waktu, siang atau malam, adalah lebih baik dan lebih utama dibandingkan dengan hidup melajang selamanya.³⁰¹

²⁹⁸ Al Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mugirah bin Bardizbah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar Al Fikr, tth, juz III, hal. 252

²⁹⁹ *Zawajul Misyar Haqiqotuhu Wa Hukmuhu*, Yusuf Qaradhawi, Maktabah Wahbah 2002, hal. 7

³⁰⁰ Nikah Misyar (Nikah Lawatan, Bekasi: Noen, 2005) Adi Isfan Jauhari, hal. 29

³⁰¹ Al-Qardhawi Ibid. hal. 30

Hukum Nikah Misyar Berdasarkan Pandangan Fiqih Klasik Dan Ulama Kontemporer

(1) Tinjauan hukum terhadap nikah misyar berdasarkan pandangan fiqih klasik

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa hukum Islam telah menentukan bagi seseorang suami yang telah melaksanakan sebuah pernikahan berkewajiban terhadap istrinya untuk memberikan tempat tinggal, memberikan nafkah, dan memenuhi segala haknya. Dan kewajiban yang paling pokok adalah memberikan nafkah kepada istrinya, sedangkan bagi istri, pemberian itu adalah hak yang mesti diterimanya,³⁰² sebab dalam ikaan pernikahan akan menimbulkan status dan peranan, sehingga akan menimbulkan hak dan kewajiban yang berupa nafkah, yang mesti diberikan dan tidak boleh dikurangi, karena akan dapat mendatangkan keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga sebagaimana yang diharapkan.

Menurut Mudjab Mahalli bahwa seorang perempuan apabila telah bersuami seluruh keperluan tanggungan suami, walau ia seorang perempuan yang kaya, suaminya yang berkewajiban menanggung seluruh kebutuhan keluarga, seperti tempat tinggal, dan biaya yang diperlukan oleh istri.³⁰³ Akan tetapi kadang kala seorang perempuan yang melaksanakan pernikahan tidak menuntut hak-haknya terhadap suaminya, karena istri memberikan keringanan

³⁰² Mudjab Mahalli, *Menikah Engkau Menjadi Kaya*, hal. 259

³⁰³ Ibid

terhadap suami dari kewajiban memenuhi tempat tinggal, nafkah dan persamaan bagian antara isteri kedua dan istri yang pertama jika suami mempunyai istri lain, yang didasari dari sikap mengalah isteri kedua. Istri yang terakhir ini hanya menginginkan keberadaan laki-laki yang dapat menjaga dan memeliharanya (dari kebutuhan biologis) dengan mengasihinya. Meskipun dia tidak memberikan kewajiban pemenuhan materi dan tanggung jawab secara maksimal. Akan tetapi pemberian keringan ini tidak menutup pada suami yang beristri satu, pernikahan seperti ini disebut nikah misyar. Artinya dalam pelaksanaan nikah misyar seorang laki-laki atau tidak dituntut memberi nafkah lahir kepada perempuan (istri) dan tidak pula menyediakan tempat tinggal bagi para istrinya, suami bebas dari kewajiban terhadap istrinya untuk memberikan hak-hak terhadap istri.

Berdasarkan pandangan fiqh klasik yaitu Fiqh Syafi'iyah bahwa dalam melaksanakan pernikahan mempunyai rukun, syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban suami dan isteri setelah terjadinya ijab dan qabul (terlaksanakannya pernikahan).

Rukun nikah menurut Fiqh Syafi'iyah sebagaimana termaktub dalam kitab Al-Fiqhu 'Ala Mazahibi Al-Arba'ah karangan Abdurrahman Al-Jaziri dikatakan, artinya: "Menurut Syafi'iyah rukun nikah itu ada lima yaitu: calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari pihak calon mempelai perempuan, dua orang saksi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sighat.³⁰⁴ Dengan demikian bahwa Fiqh Syafi'iyah menyatakan bahwa sahnya nikah antara seorang wanita dan laki-laki apabila terpenuhinya rukun, yaitu calon laki-laki, calon perempuan, wali dari pihak calon mempelai perempuan, dua orang saksi, sighat (ijab dan qabul). Kemudian pada pelaksanaan nikah secara misyar dilakukan sebagaimana layaknya sebuah pernikahan biasanya, yaitu pernikahan yang memenuhi segala rukun dan syaratnya, dilakukan sebab suka sama suka, yaitu ada walinya, ada saksi, dan ada maharnya, akan tetapi perempuan selaku istri dari suaminya, merelakan beberapa haknya untuk tidak dipenuhi oleh suaminya, seperti hak nafkah, hak giliran, dan tempat tinggal. Kemudian ada juga yang mengistilakan nikah secara misyar dengan nikah dengan niat talak (al-nikah binniyyah al-talaq). Disebut dengan nikah dengan niat talak, sebab biasanya laki-laki yang melakukan prakek nikah misyar tidak mempunyai tujuan pernikahan yang lestari dan hanya untuk waktu yang lama, tetapi hanya untuk waktu tertentu saja seperti satu malam, seminggu, sebulan, dan sebagainya, tetapi keinginan mentalak dalam waktu tertentu tersebut tidak diucapkan secara lisan dalam akad nikah, akan tetapi melalui kesepakatan sebelum menikah.

Menurut pandangan fiqh klasik yaitu Fiqh Syafi'iyah dalam kitab Syarah Muslim di jelaskan bahwa artinya: “Adapun syarat yang menyalahi kehendaki akad nikah seperti syarat tidak memberikan jatah pembagian malam bagi istri, tidak mengunjungi pada waktu malam, tidak memberikan nafkah atau melakukan musafir

³⁰⁴ Abdurrahman al-Jaziri *Al-Fiqhu 'Ala Mazahibi Al-Arba'ah*, hal. 12

bersamanya ataupun lainnya, maka tidak wajib memenuhinya, bahkan lagha (ada penyebutannya seperti tidak ada) syarat tersebut dan sah nikahnya dengan mahar mitsil, karena sabda Nabi SAW: Setiap syarat yang tidak pada kitab Allah, maka itu adalah batal”.³⁰⁵

Ketentuan hukum yang sama juga dijelaskan dalam kitab al-Muhazzab yang ditulis oleh Imam Syairazi, yang mengatakan bahwa artinya: “Seandainya disyaratkan (dalam akad nikah) tidak mengunjungi isterinya pada waktu malam hari atau tidak memindahkan istrinya dari negerinya, maka syaratnya itu batal, karena syarat tersebut menyalahi kehendak akad dan tidak batal akad nikah, karena tidak mencegah maksud akad, yaitu bermesraan dengan isteri. Karena itu, seandainya disyaratkan tidak menyetubuhi pada waktu malam, maka batal syaratnya, karena sabda Nabi SAW:

الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: “Orang-orang yang beriman atas syarat mereka kecuali syarat yang menghalalkan yang haram dan yang mengharamkan yang halal”.³⁰⁶

Maka jika syarat itu dari pihak isteri, maka batal akadnya dan jika dari pihak suami, maka tidak batal akadnya, karena suami memiliki hak menyetubuhi pada waktu malam dan siang, sedang suami boleh meninggalkan haknya itu, karena itu jika suami mensyaratkan tidak menyetubuhi isterinya, maka suami tersebut mensyaratkan

³⁰⁵ Imam al-Nawawi, *Syarah Muslim*, IX, Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009, hal. 288

³⁰⁶ Hadith diriwayatkan oleh Imam Bukhâri 4/451 secara mu’allaq dengan shighah jazm. Dan diriwayatkan secara maushul oleh Imam Ahmad 2/366, Abu Dâwud no. 3594, Ibnu Jarud no. 637, Hakim 2/411, Ibnu ‘Adi no. 2088 dari Abu Hurairah lewat jalur periwayatan Katsir bin Zaid dari Walid bin Rabbah. Dan diriwayatkan oleh Tirmidzi no. 1370.

meninggalkan sesuatu yang boleh baginya meninggalkannya. Adapun si isteri berkewajiban atasnya untuk menerima disetubuhi pada waktu malam dan siang, karena itu jika isteri mensyaratkan mencegah suami dari haknya, sedangkan yang demikian itu menafikan maksud akad, karena itu batal akadnya.³⁰⁷

Berdasarkan pandangan Fiqh Syafi'iyah, ketika seorang wanita menikah dengan syarat suaminya tidak mengeluarkannya dari rumah ayahnya, jika syarat tersebut bukan dalam diri akad, maka tidak ada pengaruhnya, baik syaratnya itu disebut sebelum akad ataupun sesudahnya. Maka tidak melazimkan sesuatupun. Atau syarat itu disebutkan dalam akad, seperti “Aku kawinkan kamu dengan anakku dengan syarat tidak kamu keluarkannya dari rumahku, maka sah akad nikah dan *algha* syaratnya, tetapi *fasid musamma* maharnya (penyebutan maharnya), karena itu lazim mahar mitsil. Hal ini juga berlaku sama pada setiap syarat yang tidak mencedrai maksud nikah.³⁰⁸

Selanjutnya menurut pandangan Imam Al-Nawawi dalam kitab Syarah Muslim dikatakan bahwa artinya: “Al-Qadli berkata: “Para ulama telah bersepakat bahwa siapa saja yang melakukan nikah secara mutlaq dengan niat (dalam hati) hanya akan bermaharnya dalam waktu terbatas, maka nikahnya sah dan halal. Ini bukan nikah mut'ah. Nikah mut'ah adalah nikah yang dilaksanakan disertai syarat yang disebutkan. Akan tetapi Malik berkata: “Ini tidak termasuk akhlaq manusia (generasi salaf)”

³⁰⁷ Abu Ishaq al-Syairazi, *Majmu' Syarh al-Muazzab*, Juz. XVII, Maktabah Syamilah Ishdar 3.8-10600, 2009, hal. 357

³⁰⁸ Abu Ishaq al-Syairazi, *Majmu' Syarh al-Muazzab*, hal. 358

Sedangkan Al-Auza'i mempunyai pendapat yang berbeda, dimana ia berkata: "Hal itu adalah nikah mut'ah dan tidak ada kebaikan". Wallaahu a'lam".³⁰⁹

Dengan penjelasan para ulama-ulama Syafi'iyyah di atas, maka dapat dipahami bahwa:

- (1) Apabila dalam sebuah akad disebut syarat, tetapi penyebutannya dilakukan di luar akad, baik sebelum atau sesudah akad, maka syarat tersebut tidak mengikat siapapun dan tidak ada dampak hukumnya, sebab syarat yang disebut di luar sebuah akad maka tidak lazim untuk dipenuhi;
- (2) Apabila syarat tersebut disebut dalam diri akad, maka ini ada rinciannya, yakni apabila syarat yang disebutkan itu menyalahi muqtadha akad, tetapi tidak menafikan maksud akad, misalnya tidak memberikan nafkah, suami tidak boleh membawa isteri meninggalkan rumah ayahnya, maka sia-sia syaratnya, namun sah akadnya. Adapun apabila syaratnya menafikan maksud akad seperti bermesraan atau bersetubuh dengan isteri, maka tidak ada akadnya. Walaupun demikian apabila persyaratan tidak bermesraan atau bersetubuh dengan isteri dilakukan oleh pihak suami, maka akadnya sah, karena bermesraan atau bersetubuh merupakan hak suami, karena suami tidak boleh menggunakan haknya dan boleh juga boleh meninggalkannya. Adapun apabila dilakukan oleh pihak isteri, maka akadnya tidak sah, sebab isteri tidak boleh mencegah suami;
- (3) Sebuah akad nikah dengan niat (dalam hati) hanya akan bersamanya dalam waktu terbatas, maka nikahnya sah dan halal. Demikian juga sah akad nikah

³⁰⁹ Imam al-Nawawi, *Syarah Muslim*, hal. 259

apabila bersepakat keduanya sebelum melaksanakan akad untuk bercerai dalam waktu tertentu, namun kesepakatan tersebut tidak disebut dalam akad.

Dengan demikian, berdasarkan pandangan fiqih klasik tentang hukum nikah misyar bahwa hukum nikah misyar sah jika dilakukan sebagaimana layaknya sebuah pernikahan biasa, yaitu memenuhi segala rukun dan syaratnya, dilakukan sebab suka sama suka, ada walinya, ada saksinya, dan ada maharnya. Berkaitan suami tidak memberikan nafkah dan tempat tinggal dibolehkan selama tidak dijadikan sebagai syarat dalam akad, kalau persyaratan itu dibuat diluar akad, maka persyaratan tersebut tidak wajib dipenuhi. Apabila disebut di dalam akad, maka persyaratan tersebut lagha (sia-sia, adanya persyaratan tersebut seperti tidak ada) dan akadnya tetap sah.

(2) Tinjauan Hukum Terhadap Nikah Misyar Berdasarkan Pandangan Ulama Kontemporer

Tinjauan hukum terhadap keabsahan nikah misyar berdasarkan pandangan ulama-ulama kontemporer, terjadi perbedaan, ada yang membolehkan (halal), sebagian mengatakan haram, dan ada juga tawaqquf atau abstain.

a. Ulama Kontemporer Yang Membolehkan (Menghalalkan) Nikah Misyar

Ulama-ulama kontemporer yang membolehkan nikah secara misyar yaitu mayoritas ulama kontemporer, yang telah mengeluarkan fatwanya tentang masalah nikah misyar dan memandang bahwa nikah misyar merupakan pernikahan syar'i yang sah hukumnya.

Walaupun sebagian mereka yang membolehkan nikah misyar menegaskan bukan sebagai penganjur pernikahan seperti ini, sedangkan sebagian lagi menyatakan bahwa hukumnya makruh, meskipun sah. Dengan demikian hukum-hukum sebagai konsekwensi pernikahan tersebut berlaku, begitu pula dampak-dampaknya. Sebab pencabutan istri terhadap sebagian haknya dan pengajuan hal itu sebagai syarat dalam pernikahan tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan, selama pernikahan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan persyaratan-persyaratannya.³¹⁰

Kelompok ulama kontemporer yang membolehkan nikah misyar tersebut diantaranya yaitu: Shaykh ‘Abd al-‘Aziz bin Baz, Shaykh ‘Abd al-‘Aziz Alu al-Shaykh (Mufti Kerajaan Arab Saudi), Dr. Yusuf al-Qaradhawi, Syeikh ‘Ali Jum’ah al-Shafi, Wahbah Zuhayli, Ahmad al-Hajji al-Kurdi, Shaykh Su’ud al-Shuraym (Imam dan Khatib Masjid al-Haram), Shaykh Yusuf al-Duraywish, dan beberapa ulama kontemporer lainnya.³¹¹

Berdasarkan pandangan Yusuf Qaradhawi bahwa pernikahan misyar dibolehkan sebab sebagaimana pernikahan da’im (pernikahan konvensional), nikah misyar juga mewujudkan maslahat syari’at, dimana pasangan suami istri mendapatkan kepuasan batin. Juga adanya kehidupan keluarga yang dibangun atas dasar kemuliaan. Secara hukum, nikah misyar sah adanya, sebab memenuhi semua rukun dan syarat

³¹⁰ Chomim Tohari, *Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar*, hal. 212

³¹¹ Chomim Tohari, *Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar*, hal. 212

nikah yang sah. Yang mana ada ijab dan qabul, saling meridhai antara kedua mempelai, wali, saksi, kedua mempelai sepadan, ada mahar yang disepakati. Setelah akad nikah keduanya resmi menjadi suami isteri. Suami isteri yang di kemudian hari punya hak. Hak keturunan, hak waris, hak iddah, hak talak, hak meniduri, hak tempat tinggal, hak biaya hidup, dan lain sebagainya. Yang berhubungan dengan hak dan kewajiban suami isteri. Hanya saja, keduanya saling meridhai dan sepakat, bahwa tidak ada tuntutan bagi istri terhadap suami untuk tinggal bersama istrinya, juga hak berbagi giliran. Sebab semuanya tergantung kepada suami. Kapan saja suami mau menziarahi istrinya, maka dia akan melakukan nikah misyar menjadi solusi bagi perempuan-perempuan yang tidak bersuami, perawan-perawan yang telah lewat masa nikahnya, dan antara kedua pihak telah sama-sama ridha. Maka tidak sepatutnya orang menghalangi jalan yang dihalalkan oleh syara'. Walaupun demikian, al-Qaradhawi menegaskan bahwa dirinya bukanlah sebagai orang yang menyukai dan menganjurkan pernikahan misyar.³¹²

Diantara yang membolehkan nikah secara misyar adalah berdasarkan hadits yang menyebutkan bahwa bolehnya istri mengugurkan hak hari gilirannya kepada istri lainnya. Jadi tanpa ragu lagi bahwa nikah secara misyar dapat dijadikan sebagai salah satu solusi untuk menimalisir perawan-perawan tua yang telah lewat masa nikah. Dalam hal ini, pernikahan misyar kewajiban dialihkan kepada istri yang berkewajiban menafkahi suami, sebab istri menuntut apapun dari suami, ia dianggap lebih mapan.

³¹² Asep Saepullah dan Lilik Hanafiah, *Nikah Misyar, Perspektif Yusuf Qardhawi* dan Dosen Fakultas Syari'ah lain Syekh Nurjati Cirebon, Mahkamah; Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol, No. 2, Desember, 2017, hal. 243

Selain tidak dating beberapa hari dalam seminggu atau mungkin bahkan sebulan, suami hanya datang untuk memenuhi kebutuhan biologis sang istri bahkan sebaliknya, kebutuhan suami yang dipenuhi oleh istri.

Abdul al-Aziz, di antara yang membolehkan nikah misyar mengatakan bahwa tidak mengapa jika adanya memenuhi syarat yang telah disepakati oleh syara'. Jika apabila keduanya suami istri itu sepakat bahwa istrinya tetap boleh tinggal bersama kedua orang tuanya, atau bagiannya disiang hari saja bukan di malam hari atau pada hari-hari tertentu, atau pada malam-malam tertentu, maka tidak mengapa akan hal itu. Dengan syarat, pernikahan tersebut harus diumumkan, tidak boleh dirahasiakan.³¹³

b. Ulama Kontemporer Yang Tidak Membolehkan (Mengharamkan) Nikah Misyar

Sebagaimana sudah dijelaskan tentang nikah misyar bahwa ada para ulama yang membolehkan nikah misyar dan ada yang tidak membolehkan atau menantang terhadap nikah misyar. Di antara ulama yang sangat menantang dan tidak membolehkan nikah misyar yaitu Muhammad Nasir Albani, Qurah Dagi dan Muhammad Zuhaili, para ulama ini mengatakan bahwa pernikahan secara misyar tidak dapat memenuhi tujuan dilaksanakan pernikahan secara syara', sebab pernikahan secara misyar hanya sebagai pelampiasan nafsu dan sebatas mencari kesenangan. Berdasarkan agama Islam pernikahan memiliki tujuan lebih dari itu

³¹³ Chomim Tohari, *Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar*, hal. 212

yaitu sebagai sarana agar populasi manusia terjaga, sebagaisarana untuk mencari ketenangan serta sebagai tempat saling mengasihi dan menyayangi.³¹⁴

Selain itu menurut ulama yang tidak membolehkan nikah misyar juga mengatakan bahwa pernikahan misyar tidak mewujudkan orientasi-orientasi pernikahan, misalnya hidup bersama, meretas jalinan kasih sayang, cita-cita memiliki keturunan dan perhatian terhadap isteri dan anak-anak, serta tidak adanya keadilan di hadapan isteri-isteri. Terlebih lagi, adanya unsur penghinaan terhadap kaum perempuan dan terkadang mengandung muatan untuk menggurkan hak istri atas pemenuhan kebutuhan biologis, nafkah, dan lain-lain hak seorang perempuan.

Di antara ulama kontemporer yang tidak membolehkan (menantang) nikah misyar atau mengharamkan nikah misyar adalah Nashiruddin albanī, Syekh Abdul Sattar al Jubali, mengatakan bahwa nikah misyar menyebabkan suami tidak punya rasa tanggung jawab keluarga, akibatnya suami akan mudah menceraikan isteri, semudah ia menikah. Selain itu ada juga praktek nikah misyar yang dilakukan secara diam-diam, dengan tanpa wali nikah. Semua ini akan menjadikan akad nikah menjadi bahan permainan oleh manusia-manusia pengagum seks dan pecinta wanita. Karena tak ada tujuan lain, selain agar nafsu seks-nya terpenuhi tanpa ada tanggung jawab sedikitpun. Selain itu juga anak-anak yang terlahir nantinya, akan merasa asing dengan bapaknya,

³¹⁴ Zulkifli, *Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011, hal. 49

sebab jarang dikunjungi, yang pada gilirannya akan memperburuk pendidikan dan akhlak anak-anak. Oleh karena itu menurut mazhab Syafi'i mengatakan bahwa tidak sah akad nikah bila disyaratkan gugur nafkah dan tempat tinggal.³¹⁵

Jadi pernikahan yang dilakukan tersebut bukan hanya sebatas halalnya hubungan biologis, akan tetapi juga ada konsekuensi social yang harus di tanggung, Syekh Ahmad Abdullah al-Quraisy mengatakan, dengan nikah juga akan terhalang dari fitnah, tetapi nikah misyar hanya menimbulkan fitnah baru.³¹⁶

Menurut Wahbah Zuhaili dalam bukunya fiqh ensiklopedia mengatakan bahwa walaupun nikah misyar secara dzahir adalah sah disebabkan oleh terpenuhinya syarat dan rukun bagi sebuah pernikahan yang sah, akan tetapi tipe pernikahan yang menegasikan tanggung jawab seorang suami, nikah misyar telah mengabaikan nilai-nilai etis luhur sebuah pernikahan sebab pernikahan bukan semata urusan pemuas hasrat seksual, lebih dari itu nikah adalah sebuah relasi mulia yang sangat dihargai al-Qur'an dengan menyebutnya sebagai mitsaqan ghalidhan. Di atas semua itu, wahbah mengatakan bahwa nikah misyar telah melanggar al maqashid syari'ah yang mulia.³¹⁷

c. Ulama Kontemporer Yang Abstain (*Tawaqquf*) Mengenai Nikah Misyar

Adanya ulama yang *tawaqquf* atau abstain dalam menentukan hukum nikah secara misyar disebabkan oleh karena belum jelas esensi dan dalil yang digunakan oleh kelompok yang membolehkan nikah misyar dan kelompok yang

³¹⁵ Chomim Tohari, *Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar*, hal. 215

³¹⁶ http://en.wikipedia.org/wiki/misyar_marriage (Diakses 09 Februari 2023)

³¹⁷ Abu Malik Kamal bin As Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, hal. 246

mengharamkan nikah misyar. Kelompok yang abstain atau tawaqquf ini berpendapat bahwa sangat perlu diadakan pengkajian yang mendalam dan pemahaman lebih terhadap nikah misyar tersebut. Ulama-ulama yang memilih tawaqquf atau abstain ini yaitu Shaykh Muhammad bin Salih al-Uthaymin.³¹⁸

Menurut Ibnu Utsaimin bahwa akad nikah misyar sah dan pernikahannya pun sah, akan tetapi syaratnya rusak atau bathil, oleh sebab itu pernikahan ini sah, mereka memiliki pengaruh secara hukum halalnya bersenggama, tetapnya nasab, wajibnya nafkah dan gilir dan termasuk hak si istri menuntut segala haknya akan tetapi jika istri ridho untuk menggugurkan semuanya tanpa syarat-syarat maka hal itu tidak menjadi masalah karena merupakan haknya, nikah seperti ini tidak lepas dari berbagai catatan keburukan yang perlu diperhatikan sehingga ditetapkan sebagai hal makruh dan dianjurkan agar tidak terlalu renggang di dalam memperlakukannya, maka ini alasan dari orang yang bertawakuf dengan tidak menentukan hukum dalam nikah misyar.³¹⁹

Dengan demikian berdasar pendapat para ulama di atas membuktikan bahwa terhadap nikah secara misyar, ada yang membolehkan (halal), ada pula ulama yang mengharamkan (menolak), dan ada ulama yang abstain atau tawaqquf terhadap nikah misyar. Artinya sampai saat sekarang ini belum adanya kesepakatan para ulama tentang

³¹⁸ Chomim Tohari, *Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar*, hal. 216

³¹⁹ Abu Malik Kamal bin As Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000, Cet-Ke- 2, hal. 246

hukum nikah misyar, sebab belum ditemukan dasar hukum yang kuat untuk menghukumnya, sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan pandangan dikalangan para ulama.

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas terdapat tiga pandangan tentang hukum nikah misyar ada membolehkan atau halal, ada yang menentang atau tidak membolehkan, juga ada yang abstain atau perlu dilakukan kajian yang mendalam tentang nikah misyar tersebut.

Dari ketiga pandangan tersebut, menurut hemat penulis dengan melihat dasar hukum, mudharat dan manfaat, maka penulis sependapat dengan para ulama yang mengatakan tidak boleh atau melarang nikah nikah misyar sebab dasar hukum yang digunakan oleh ulama yang membolehkan nikah misyar tersebut kurang kuat atau tidak sesuai.

Kalau dilihat hadits yang dipakai, dimana Siti Saudah nikah secara normal dengan Nabi Muhammad Rasulullah SAW tanpa ada syarat terlebih dahulu atau bersamaan dengan akad nikah untuk menggurkan hak giliran. Oleh sebab hak giliran tersebut yaitu mutlak menjadi miliknya, sehingga dia berhak untuk menghadiahkan dari pihak Siti Saudah kepada Aisyah. Seperti hak mahar, boleh juga dihadiah seluruhnya atau sebahagian kepada suami. Sebagaimana telah ada ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 4 sebagaimana berikut ini:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”³²⁰

Kemudian alasan yang berikutnya yang dikemukakan oleh ulama yang membolehkan nikah misyar yaitu untuk meminimalisir perawan-perawan tua lagi kaya itu hanya sedikit jumlah. Maka alasan ini untuk menjadi solusi, itu justru akan banyak menelantarkan perawan-perawan tua miskin yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan perawan-perawan tua yang kaya raya.

Dengan demikian para ulama-ulama kontemporer dalam menentukan hukum boleh atau tidak boleh dilaksanakan nikah misyar, sebagian membolehkan, sebagian tidak membolehkan dan sebagian abstain (perlu dikajian ulang secara mendalam), hal ini terjadi karena terjadi perbedaan dalam hal manhaj dalam menetapkan hukum, kriteria keabsahan nikah misyar, dalam menentukan syarat-syarat yang membatalkan pernikahan, dan perbedaan dalam memahami wajib tidaknya sosialisasi suatu pernikahan.

³²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemahan Makna Al-Quran Bahasa Indonesia*, Komplek Percetakan Al-Quran Raja Fahd, Madinah Al-Munawwarah, Thn 1440 H/2018 M, hal. 113

(3) Nikah Misyar Ditinjau Dari Kemaslahatan

Pada dasarnya fiqih dibangun di atas landasan sejumlah ilmu pengetahuan yang memungkinkan para fuqaha berpartisipasi dalam proses pembuatan hukum, dan bahwa hukum Islam itu bersifat dinamis, sebab tujuan ditetapkan hukum oleh Allah SWT dan Rasulnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia (al-Maslahah) yaitu kondisi yang dapat mendatangkan sesuatu yang berdampak positif serta dapat menghindarkan diri dari hal-hal yang negative atau mudharat.³²¹

Dengan adanya kemaslahatan dalam suatu perbuatan hukum akan dapat menentukan tingkat status hukum perbuatan, sebab akan muncul beberapa kaidah umum dalam penetapan hukum maslahat tersebut. Tuntutan agar dapat melakukan sesuatu karena kandungan maslahat yang ada didalamnya dan tuntutan meninggalkan sesuatu perbuatan mendominasi, maka melaksanakannya ada pada tingkat makruh sampai kepada haram. Tingkat *mafsadat* dalam hal yang diharamkan adalah lebih besar dari yang dimakruhkan. Perbuatan yang diwajibkan bisa berubah menjadi tidak wajib atas pertimbangan akibat jelek yang akan ditimbulkannya, seperti jika pelaksanaannya akan membahayakan orang lain atau menyalahi hikmah yang dimaksud oleh shara'.³²²

³²¹ Ahmad ar-Raisuni, *Nadariyyah al-Maqasid 'Inda asy-Syatibi*, Riyadh: Dar al-Alamiyah, 1992, hal. 234

³²² Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Kuliyah Al-Khamsah, Malang: UIN Maliki Press, 2010, hal. 154-155

Pandangan ulama kontemporer terkait dengan yang membolehkan nikah misyar sebab berpandangan bahwa melakukan pernikahan misyar berlandaskan niatnya yang benar-benar murni untuk kebaikan dirinya sendiri karena setiap wanita adalah orang yang mengetahui mana yang terbaik bagi dirinya, wanita adalah orang berakal, baligh, pandai yang dapat mendatangkan manfaat dan mana yang dapat mendatangkan kerugian dan tidak masuk dalam kategori orang yang harus dilindungi, seperti anak kecil, orang gila dan orang bodoh.³²³

Pada hakikat nikah nikah misyar menurut sebagian para ulama fiqh kontemporer bertujuan untuk memenuhi keperluan biologis atau naluri seks, sekaligus untuk menjaga agar tidak tergelincir dalam perbuatan zina,³²⁴ dari segi kaum wanita dari segi materi sudah mencukupi sehingga tidak menuntut hak materi dari suami, dimana pernikahan bagi mereka terpenting adalah status hukum dan status dalam kehidupan masyarakat.

Kemudian para ulama yang tidak membolehkan nikah secara misyar mengatakan bahwa kawin nikah misyar tidak dapat memenuhi tujuan dilaksanakannya kawin secara syara', sebab hanya pelampiasan hawa nafsu dan sebatas mencari kesenangan,³²⁵ sebab ulama yang tidak membolehkan nikah secara misyar ini menghawatirkan dampak negative terhadap kehidupan rumah tangga dan bermasyarakat apalagi kalau sampai memiliki keturunan, si anak tidak dapat

³²³ Muhammad Ihsan, *Masalah-masalah Islam*, hal. 398

³²⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Zawaj al-Misyar Haqqatuhu*, hal. 46

³²⁵ Usamah Umar Sulaiman Al-Asyqari, *Mustajaddad Fiqhiyyah*, hal. 12

merasakan keutuhan sebuah rumah tangga penyebabnya mayoritas pernikahan ini tidak diikuti dengan *isyhar* (pemberitahuan kepada khalayak umum) pernikahan ini bersifat diam/tertutup.

Kemudian sebagian ulama kontemporer juga yang tidak membolehkan nikah misyar atau mengharamkan nikah misyar dengan alasan diantaranya:

- a) Nikah misyar dilaksanakan hanya untuk tercapainya ketentraman sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendrung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.³²⁶

1. Pelaksanaan nikah secara misyar akan dapat menyebabkan dampak tidak baik bagi anak-anak di dalam urusan pendidikan dan akhlak.³²⁷

Pada saat terdapat pertentangan maslahat dan mafsadat, kaidah utamanya yaitu mendahulukan penolakan mafsadat atas pencapaian maslahat, sebagai dikatakan dalam kaidah: artinya:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُلْبِ الْمَصَالِحِ

³²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemahan Makna Al-Quran Bahasa Indonesia*, Komplek Percetakan Al-Quran Raja Fahd, Madinah Al-Munawwarah, Thn 1440 H/2018 M, hal. 651

³²⁷ Usamah Umar Sulaiman Al-Asyqari, *Mustajaddad Fiqhiyyah*, Fi Qadhaya Al-zawaj Wa al-halaq, Riyadh: Dar al-Nafais, 2000, hal. 182

Artinya: “*Menolak mafsadat diutamakan daripada meraih maslahat.*”³²⁸

Berdasarkan secara hukum Syar’i, sesuatu yang membahayakan itu harus diantisipasi semampunya jangan sampai terjadi, kalau hal itu dapat dilakukan tanpa menimbulkan bahaya lainnya, maka itulah yang sebenarnya harus dilakukan. Akan tetapi jika tidak memungkinkan, maka dilakukan semampunya meskipun menimbulkan bahaya yang lebih kecil, sebagaimana dikatakan dalam kaidah: “sesuatu yang membahayakan harus diantisipasi semampunya”.³²⁹

Kaidah ini memberikan sebuah faedah untuk menggunakan segala cara yang memungkinkan demi sebuah tindakan preventif atau antisipasi jangan sampai ada sebuah bahaya yang akan datang, sebagaimana ungkapan yang mashur “menjaga itu lebih baik daripada mengobati” dan untuk melakukan hal ini maka dengan batas kemampuan yang ada.

Walaupun demikian ketika kemaslahatan yang akan diperoleh adalah untuk kepentingan yang lebih besar, sementara kemafsadatannya adalah dalam skala yang lebih kecil atau ada pertentangan antara dua kemaslahatan yang berbeda, maka Yusuf Qaradhawi mengajukan dua acara yang dapat ditempuh, yaitu *tawfiq* dan *istislah bi al-urf*.³³⁰

³²⁸ Abdurrahman al-Sayuti, *al-Asybah Wa al-Nadair Fi Qawaid Wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1999, hal. 312

³²⁹ Salih bin Ghanim as-Sadlan, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubra W ma Tafra' 'Anhd*, Beirut: Dar Balnisah, tt, hal. 508

³³⁰ *Tawfiq*, adalah mendamaikan dua hal yang bertentangan dengan mengambil jalan tengah. Sedangkan *istislah bi al-'urf* adalah memilih satu dari dua kemaslahatan yang paling sesuai dengan adat dan keperluan masyarakat. Lihat: Yusuf al-Qardhawi, *Madkhal li li Dirasah al-Syariah al-Islamiyah*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1997, hal. 60-66

Ketika seorang ulama menggunakan metode (cara) *tawfiq*, maka berarti pendapat ulama yang membolehkan maupun yang tidak membolehkan nikah misyar dengan disertai dengan syarat-syarat yang cukup ketat, dengan tujuan agar kebolehan tersebut tidak disalahgunakan sehingga menimbulkan *mafsadat*. Dengan cara tersebut sejalan dengan pandangan Abdullah an-Na'im bahwa melaksanakan perbuatan demi kemaslahatan makro tidak boleh mengabaikan hilangnya kemaslahatan mikro. Kemaslahatan *regional* tidak boleh diutamakan selama kemaslahatan personal tidak terjamin.³³¹ Jadi dengan melaksanakan suatu kemaslahatan untuk suatu pihak tidak boleh menimbulkan kemudharatan bagi pihak lainnya.

Menghilangkan kesulitan dan memperoleh manfaat dan kemudahan merupakan suatu bagian daripada maqasid syariah. Akan tetapi kalau berlebihan seperti membolehkan nikah misyar dalam berbagai kondisi, meskipun tanpa ada halangan untuk melakukannya nikah sebagaimana mestinya, apalagi hanya berdasarkan keinginan dan kepentingan hawa nafsu semata merupakan perbuatan yang tidak dibolehkan dalam syara'.

Oleh sebab kalaulah nikah misyar harus dibolehkan, maka haruslah dengan penetapan berbagai persyaratan yang sangat ketat, dengan maksud untuk melindungi umat Islam dari memandang remeh ajaran agama Islam, dan juga untuk

³³¹ Imam Syaukani, *Abdullah Ahmad al-Na'im dan Reformasi Syariah Islam Demokratis*, Yogyakarta: Pusat Pelajar, 1997, hal. 51

menyelamatkan kaum wanita dari pelecehan kaum laki-laki. Pandangan seperti ini akan dapat sejalan dengan kaidah yang ada dalam fiqih yaitu:

إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ، وَإِذَا اتَّسَعَ ضَاقَ

Artinya: “Apabila sesuatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas, dan apabila sesuatu perkara menjadi meluas maka hukumnya menyempit.”³³²

Kalau kaidah fiqih di atas dikaitkan dengan hukum nikah misyar, maka dapat dikatakan bahwa demi kemaslahatan yang lebih tinggi, maka nikah misyar hendaknya dibolehkan, dengan persyaratan yang sangat ketat, yang dapat dipastikan persyaratan tersebut mampu melindungi setidaknya meminimalisir kedua belah pihak suami dan istri yang hendak menikah. Dengan kata bahwa nikah misyar hanya sebagai solusi terakhir bagi mereka yang benar-benar memerlukannya.

Kemudian dengan metode *istislah bi al-urf* yaitu memilih satu dari dua atau sekian banyak kemaslahatan yang paling sesuai dengan adat dan keperluan masyarakat. Dengan kuatnya orientasi kemaslahatan dalam fiqih, seperti fiqih kontemporer, dapat membuka lebar kemungkinan lahirnya ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berbeda di suatu kawasan dengan kawasan lainnya, disebabkan oleh adanya pertimbangan kemaslahatan yang memang sangat diperlukan.

Berdasar penjelasan di atas dapat diketahui bahwa ditinjau dari sudut pandangan masalah, dapat dilihat dengan cara yaitu *tawfiq* dan *istislah bi al'urf*. Kalau

³³² Syaikh Ahmad Ibnu Syaikh Muhammad al-Rizqa, *Syarh Qawaid Fiqhiyyah*, Beirut: Dar al-Qalam, 1989, hal. 164

yang digunakan dengan metode *tawfiq*, berarti pendapat yang dibolehkan maupun yang melarang nikah misyar sama-sama digunakan dengan cara membolehkan nikah misyar dengan disertai syarat-syarat yang cukup ketat, dengan tujuan agar kebolehan tersebut tidak disalahgunakan sehingga menimbulkan mafsadat.

Dan jika metode *istislah bi al-'urf* yaitu memilih kemaslahatan yang paling sesuai dengan keperluan suatu masyarakat, dengan pertimbangan kemudharatannya dan kemanfaatan. Kalau kemudharatan jauh lebih besar dari pada manfaatnya dan walaupun sah secara syar'i, akan tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum, karena pernikahan misyar bersifat rahasia, cenderung tidak ada izin dari istri pertama jika sudah pernah beristri, dan juga tidak izin dari pengadilan, dimana tempat dilaksanakan nikah misyar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Nikah Misyar Dan Perbedaan Dengan Nikah-Nikah Yang Terlarang

Di antara macam-macam pernikahan yang bersyarat dan terlarang dapat dijelaskan sebagaimana berikut ini:

(1) Perbedaan Nikah Mut'ah Dengan Nikah Misyar

Dalam menjelaskan kekeliruan sesetengah pihak yang berpandangan menyamakan Nikah Mut'ah dengan Nikah Misyar maka Al-Qardhawi memulakan dengan katanya:

ويقارن بعض المعترضين بين زواج المسيار وزواج المتعة، ولا يخفى أن
ثمة فرقا كبيرا بين زواج المتعة وزواج المسيار.³³³

Artinya: “Orang-orang yang anti terhadap nikah mis-yar membandingkan nikah ini dengan nikah mut'ah. Terang saja, sangat jauh sekali perbedaan antara nikah mut'ah dengan nikah mis-yar”.³³⁴

Nikah mut'ah secara Bahasa berarti kenikmatan atau kesenangan.³³⁵ Mut'ah berasal dari kata *mata'a yamta'u, mat'an wa mut'atan*. Keduanya membentuk suatu pengertian tersendiri sebagai suatu bentuk pernikahan yang diperselisihkan dalam Islam. Secara umum nikah mut'ah dapat diartikan sebagai pernikahan atau pernikahan dengan akad dan jangka waktu tertentu.

Sedangkan menurut istilah yaitu pernikahan yang hanya untuk waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan para pihak. Sebab jika akad sudah dinyatakan maka berlaku

³³³ *Zawajul Misyar Haqiqotuhu Wa Hukmuhu*, Yusuf Qaradhwai, Maktabah Wahbah 2002, hal. 16

³³⁴ Nikah Misyar (Nikah Lawatan, Bekasi: Noen, 2005) Adi Isfan Jauhari, hal. 57

³³⁵ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, Cetakan kedua Puluh Lima, 2002, hal. 1307

ikatan pernikahan tersebut sampai masa tertentu yang mana jika masa itu telah datang, maka pernikahan itu terputus dengan sendirinya tanpa melalui proses perceraian. Nikah semacam ini atau mut'ah disebut juga dengan istilah *munqathi*.³³⁶ Perbahasan ini dinyatakan oleh Al-Qardhawi dalam kitab *Zawajul Misyar Haqiqatuhu Wa Hukmuhu* seperti berikut dengan membuat perbedaan antara Nikah Mut'ah dengan Nikah Misyar seperti berikut:

Kemudian Al-Qaradhawi menjelaskan:

زواج المتعة زواج مؤقت، محدود بمدة معينة مقابل مهر أو أجر معين، أجر ويكون المهر أو الأجر عادة على قدر المدة، فأجر الأسبوع، غير الشهر، غير أجر السنة، وبمجرد انتهاء المدة ينتهي هذا الزواج تلقائياً، لا يحتاج إلى طلاق ولا فسخ ولا شيء، فالمدة جزء لا يتجزأ من صلب العقد.³³⁷

Artinya: “Nikah mut'ah adalah nikah mu'agqatan (temporal), terbatas pada durasi waktu tertentu yang setara dengan maskawin atau ajr (upah) tertentu. Biasanya, maskawin atau upah sesuai dengan lamanya pernikahan. Upah untuk satu pekan akan lain dengan yang satu bulan, demikian pula sebulan dengan yang setahun. Dengan berakhirnya waktu yang ditentukan maka berakhir pula ikatan pernikahan ini, dan tidak mengharuskan adanya talak, faskh, atau lainnya. Maka masa/waktu pernikahan adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari teks akad”.³³⁸

Kalau dicari perbedaan antara nikah secara mut'ah dengan misyar, maka perbedaannya terlihat dari segi waktu atau pembatasan waktu yang telah disepakati dan waktu itu telah sampai atau habis maka pernikahannya habis tanpa talak, fasakh atau lain sebagainya. Sedangkan dalam pernikahan misyar dilakukan dengan waktu yang tidak terbatas dan ada niat untuk nikah untuk jangka panjang (melanggengkan).

³³⁶ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, hal. 187

³³⁷ *Zawajul Misyar Haqiqotuhu Wa Hukmuhu*, Yusuf Qaradhawi, Maktabah Wahbah 2002, hal. 16

³³⁸ Nikah Misyar (Nikah Lawatan, Bekasi: Noen, 2005) Adi Isfan Jauhari, hal. 57

Kemudian pernikahan secara misyar tersebut tidak akan berakhir kecuali dengan talak atau fasakh dari pengadilan. Yusuf Al-Qaradhawi menjelaskan bahwa Nikah Misyar adalah:

أما زواج المسيار فهو زواج دائم، لا دخل للمدة فيه، ولا ينتهي إلا بطلاق أو خلع، أو فسخ من القضاء.³³⁹

Artinya: “Sementara nikah mis-yar adalah pernikahan yang terus-menerus tanpa adanya pembatasan waktu pernikahan. Tidak berakhir kecuali dengan dijatuhkannya talak atau khulu' atau faskh dari hakim”.³⁴⁰

(2) Perbedaan Nikah Muhallil Dengan Nikah Misyar

Muhallil secara Bahasa berarti menghalalkan sesuatu. Kemudian secara istilah yaitu suatu pernikahan yang dimaksud untuk menghalalkan wanita (bekas istri) yang telah ditalak tiga (talak ba'in).³⁴¹ Seorang pria meminta pria lain untuk menikah dengan mantan istrinya atau seorang perempuan yang meminta wanita lain untuk menikah dengan mantan suaminya yang telah bercerai dengannya sebanyak tiga kali (talak ba'in), dengan syarat segera bercerai dengannya agar dia dapat menikah dengan mantan istri atau suami nya lagi. Saat ketika seseorang telah menalak istri sebanyak tiga kali, maka dia tidak dapat lagi menikah dengan istri tersebut, kecuali jika istri telah menikah dengan pria lain dan telah terjadi hubungan badan atau senggama, kemudian dia bercerai dengan suami kedua atau yang barunikahnya, serta juga telah habis masa iddahnyanya istri.

³³⁹ *Zawajul Misyar Haqiqotuhu Wa Hukmuhu*, Yusuf Qaradhawi, Maktabah Wahbah 2002, hal. 16

³⁴⁰ Nikah Misyar (Nikah Lawatan, Bekasi: Noen, 2005) Adi Isfan Jauhari, hal. 58

³⁴¹ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, hal. 190

Atas dasar sebagaimana disebut di atas maka Al-Qardhawi menegaskan

bahawa Nikah Muhallil amat jauh bedanya dengan Nikah Misyar katanya:

زواج غير مقصود بالمرّة، إنه قنطرة لغيره ليعبر عليها. لا هدف له في هذا الزواج ولا مقصد من ورائه، ولا صلة له بهذه المرأة، ولا تعارف بينهما قط، إلا أنه أداة لتحليلها شكليا للزوج الأول.³⁴²

Artinya: “Nikah muhallil adalah pernikahan yang tidak diniatkan untuk menikahi perempuannya; ia hanya merupakan jembatan bagi orang lain agar ia bisa melewatinya dan sampai pada keinginannya. Tidak ada tujuan dan maksud apa pun di balik pernikahan ini, serta tidak ada hubungan sedikit pun antara laki-laki dengan wanita yang dinikahi, bahkan antara keduanya sama sekali tidak saling kenal. Ia tidak lebih sebagai sarana untuk menghalalkan wanita tersebut agar bisa dinikahi lagi oleh suami sebelumnya (setelah menjatuhkan talak tiga)”.³⁴³

فزواج المحلل غير دائم وغير مقصود لذاته. هو غير دائم؛ لأنه زواج ليلة أو ساعة ثم يطلقها. وهو غير مقصود لذاته، بل هو مراد لتحقيق هدف الرجل الآخر السابق في استعادة امرأته.³⁴⁴

Artinya: “Nikah muhallil bukan pernikahan yang terus-menerus dan tidak ada tujuan apa pun di balik pernikahan itu. Pernikahan ini tidak terus-menerus, karena mungkin hanya berlangsung satu malam atau satu jam, lantas diceraikan. Dia tidak memiliki tujuan sebagaimana layaknya pernikahan, karena tujuannya hanya untuk mewujudkan keinginan laki-laki lain, yaitu suaminya terdahulu, sehingga bisa menikahi perempuan itu kembali”.³⁴⁵

Lalu apa perbedaan antara nikah secara nikah muhalli dengan nikah secara nikah misyar tersebut? Maka berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diketahui bahwa bedanya yaitu dari segi tujuan pernikahan yang dilakukan oleh suami dan

³⁴² Zawajul Misyar Haqiqotuhu Wa Hukmuhu, Yusuf Qaradhwai, Maktabah Wahbah 2002, hal. 17

³⁴³ Nikah Misyar (Nikah Lawatan, Bekasi: Noen, 2005) Adi Isfan Jauhari, hal. 60

³⁴⁴ Yusuf Al-Qaradhwai, Ibid. hal. 17

³⁴⁵ Adi Isfan Jauhari, Ibid. hal. 61

istri. Kalau nikah muhalli bertujuan untuk memberikan jalan bagi orang lain yaitu mantan suami si wanita, untuk dapat kembali menikah dengan mantan istrinya yang telah ditalak tiga kali.

Sedangkan nikah misyar yaitu pernikahan yang dilaksanakan dengan keinginan tulus kedua pihak tanpa unsur paksaan dalam memahami dan mencapai kesepakatan, misyar adalah pernikahan permanen, seperti halnya pernikahan yang biasanya. Maka Yusuf Al-Qaradhawi menegaskan bahwa Nikah Misyar adalah:

أما زواج المسيار فهو زواج مقصود تفاهم عليه الرجل والمرأة، وقصداه بعد أن
تعارفا واتفقا. وهو زواج دائم، ككل زواج يعمد إليه المسلم والمسلمة فالأصل في
الزواج نية الاستمرار والبقاء.³⁴⁶

Artinya: “Sementara nikah mis-yar, adalah pernikahan yang mempunyai tujuan, terjadi interaksi antara laki-laki dan perempuan yang menikah, saling memahami di antara keduanya, dan memiliki tujuan bersama, setelah melalui proses pengenalan dan terjalin kesepakatan di antara keduanya. Nikah mis-yar juga adalah nikah yang terus-menerus, sebagaimana pernikahan yang dilaksanakan oleh laki-laki dan perempuan Muslim pada umumnya. Pada awalnya, dalam pernikahan mis-yar ini ada niat untuk terus berlanjut dan langgeng”.³⁴⁷

³⁴⁶ Zawajul Misyar Haqiqotuhu Wa Hukmuhi, Yusuf Qaradhawi, Cairo, Maktabah Wahbah 1999, hal. 17

³⁴⁷ Adi Isfan Jauhari, Nikah Misyar (Nikah Lawatan, Bekasi: Noen, 2005) Hal. 61- 62

3) Perbedaan Nikah Syighar Dengan Nikah Misyar

Kata Syighar secara Bahasa berarti mengangkat kakinya lalu kencing. Sedangkan menurut istilah yaitu seseorang menikahkan wanita yang ada dalam perwaliannya kepada pria-pria lain dengan syarat perempuan yang ada dalam perwalian pria-pria itu menikahkan dengan dirinya tanpa adanya maskawin (mahar) kecuali alat kelamin mereka sendiri.³⁴⁸

Kalau dibandingkn antara nikah misyar dengan nikah syighar terlihat pada mahar dalam akad nikah. Dilarang pelaksanaan nikah shighar tersebut karena alasan tidak ada maharnya. Jadi dengan pandangan ini maka yang tidak sah dalam pernikahan tersebut adalah maharnya, bukan pernikahannya sendiri, karena pernikahannya terpenuhi rukun pernikahan. Dalam nikah misyar pula tidak menyentuh permasalahan mahar disebabkan pernikahan ini memenuhi syarat dan rukun dalam akad nikah sehingga sebagian ulama tidak berani menyatakan pernikahan misyar ini adalah pernikahan yang bathil atau tidak sah sebagaimana disebut ianya terpenuhi semuanya seperti nikah biasa hanya pihak isteri merelakan haknya.

³⁴⁸ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, Malang: UB PRESS, 2017, hal.

D. Kaum Awanis (Wanita Karir)

1. Wanita Karir

Menurut Omas Thromi (1990),³⁴⁹ E. Sumaryono (1995),³⁵⁰ dan Jusmaliani bahwa wanita karir yaitu wanita yang disibukkan dengan bekerja diluar rumah sering diistilahkan dengan wanita karir. Istilah dari segi Bahasa adalah sebuah istilah yang tidak hanya mencakup keikutsertaan pada lapangan kerja tetapi lebih merupakan kesukaan atau ketertarikan pada pekerjaan upahan dalam waktu lama, atau paling tidak mendambakan kemajuan dan peningkatan dalam waktu tertentu.³⁵¹ Secara definisi wanita karir bermakna: (1) seorang wanita yang menjadikan karir atau pekerjaannya secara serius; (2) perempuan yang memiliki karir atau menganggap kehidupan kerjanya secara serius (mengalahkan sisi kehidupan lain); (3) wanita yang berkecimpung dalam dunia profesi (usaha, perkantoran dan sebagainya; (4) wanita karir adalah wanita yang mampu mengelola hidupnya secara menyenangkan atau memuaskan baik di dalam kehidupan profesionalnya maupun dalam membina rumah tangganya.³⁵²

³⁴⁹ Menurut Omas Thromi bahwa wanita pekerja ialah mereka yang hasil karyanya akan mendapat imbalan uang. Meskipun imbalan tersebut tidak langsung diterimanya. Ciri-ciri wanita karir lebih ditekankan pada hasil yang berupa imbalan keuangan, bekerja terikat kepada orang lain atau perusahaan dan kantor. Yang penting dari hasil pekerjaannya adalah menghasilkan uang dan kedudukannya dapat lebih tinggi atau lebih rendah suatu hari nanti. Lihat: Omas Ihromi, *Wanita Bekerja dan Masalah-Masalah*, dalam Toety Hearty Nurhadi dan Aida Fitalaya S. Hubeis (editor), *Dinamika Wanita Indonesia seri 01: Multidimensional*, Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita, Jakarta, 1990, hal.38.

³⁵⁰ Menurut E. Sumaryono bahwa wanita karir ialah sosok perempuan yang dengan kemampuan dan pendidikan yang dimiliki mampu mengoptimalkan peran serta dan keterlibatannya, dan mempunyai kemampuan merealisasikan teori-teori ilmunya dalam ranah praktis dengan baik. Lihat; E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, 1995, hal. 32

³⁵¹ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, Cet 1, Jakarta, Bumi Aksara, 2008, hal. 23

³⁵² <http://aifaneducationzone.blogspotcom.p/islamic-zone.html>, diakses, 21 Mei 2023.

Pada saat sekarang ini para wanita mulai menjunjung tinggi haknya sebagai wanita dan mengasah kemampuan yang mereka miliki. Kemajuan wanita dalam sektor pendidikan menjadi salah satu alasan banyaknya wanita terdidik yang tidak lagi merasa puas bila hanya menjalankan peranannya di rumah saja.³⁵³

Kemudian secara lebih luas bahwa wanita karir tersebut yaitu perempuan yang menekuni serta mencintai sesuatu atau beberapa pekerjaan secara penuh dalam waktu yang cukup lama, dalam upaya mencapai suatu kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan atau jabatan. Jadi wanita untuk mampu berkarir terlebih dahulu harus menekuni profesi tertentu yang memerlukan kemampuan dan keahlian. Menurut Ibrahim Amini bahwa diantara pekerjaan yang paling baik bagi seorang perempuan yaitu menjadi perawat. Sekolah-sekolah perawat, baik yang ditingkat dasar maupun ditingkat tinggi, adalah tempat terbaik untuk melatih dan mengajar wanita. Rumah sakit adalah tempat yang baik pula bagi perempuan untuk belajar sebagai perawat atau dokter. Pekerjaan semacam itu cocok bagi sifat-sifat kewanitaannya.³⁵⁴

Dengan demikian, wanita karir berarti wanita yang memiliki pekerjaan dan mandiri finansial baik kerja pada orang lain atau punya usaha sendiri. Ia identic dengan wanita pintar dan perempuan modern. Ketiga label ini bisa positif tapi bisa juga negative tergantung bagaimana dia dapat membawa diri secara agama dan soaial.

³⁵³ Hasan M. Ali, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1998, hal. 193

³⁵⁴ Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Istri*, Bandung, Anggota IKAPI, 1988, hal. 114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Usaha untuk menjadi wanita karir secara konvensional dalam pengertian wanita yang bekerja di luar rumah dan meniti karir sampai puncak dapat dikatakan mudah. Dengan catatan memiliki kecakapan yang cukup plus kemampuan lobi yang baik, tujuan itu akan tercapai. Namun menjadi wanita karir non konvensional, yang menjalankan bisnis dari dan ber Kantor di rumah demi menjaga keseimbangan ecosystem keluarga dan pendidikan anak pada dasarnya sulit terutama bagi wanita yang mempunyai exhibitonist. Tapi mudah bagi kalangan wanita yang lebih mementing hasil kolektif dari pada penampakan ego pribadi. Sedangkan merujuk kepada ajaran agama Islam yang ditekankan bukanlah memamerkan siapa yang berperan paling banyak, tetapi peran maksimal apa yang dapat diberikan kepada diri dan keluarga.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa wanita karir tersebut pada dasarnya wanita yang menekuni sesuatu atau beberapa pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian tertentu yang dimiliki oleh wanita tersebut untuk mencapai suatu keberhasilan dalam hidup, pekerjaan atau jabatan yang disandang wanita.

Wanita tersebut dalam meniti karir sampai pada masa atau sekarang ini masih dipandang sebagai kelompok wanita belum banyak yang memandang sebagai pribadi manusia yang mempunyai kemampuan tertentu. Tentu saja hal itu juga akan menghambat cita-cita wanita karir, sebab dalam meniti karir selalu melihat ke belakang. Wanita selalu mendengarkan penilaian masyarakat yang tak jarang memberi nilai negative, sebab tidak bekerja sesuai dengan kodrat wanita. Seolah-olah wanita sudah dikondisikan tertentu, dan buruk bagi wanita yang keluar dari kondisi yang ditentukan tersebut. Wanita diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang mempunyai

keistimewaan dan kepentingan tersendiri. Berdasarkan sejarah pada awalnya kehidupan semua manusia berasal; dari keturunan yang sama, yaitu Nabi Adam. Kemudian diciptakan wanita, yaitu Hawa sebagai pasangan Nabi Adam. Bermula dari dengan penyatuan antara Adam dan Hawa, maka lahirlah generasi manusia dari dahulu sampai saat sekarang ini.³⁵⁵

2. Pendorong Wanita Masuk Ke Dunia Karir

Pendorong wanita masuk ke dunia karir dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti disebabkan oleh untuk memenuhi keperluan hidup. Keperluan yang dimaksud yaitu keperluan atau kebutuhan hidup termasuk makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kemudian keperluan rumah tangga yang berkaitan dengan masalah konsumsi, produksi, distribusi dan investasi lainnya. Prinsip ekonomi akan dapat mengatur semua hal yang berkaitan, dengan masalah agar dapat memenuhi keperluan kesehariannya, baik secara individu, kelompok maupun masyarakat.

Diantara pendorong seorang wanita masuk ke dunia karir yaitu sebagai berikut;

- 1) Pendidikan wanita. Pendidikan yang telah dilalui oleh seorang wanita akan dapat melahirkan dalam berbagai lapangan pekerjaan. Kemajuan wanita di sekitar pendidikan yang akibatnya banyak wanita terdidik tidak lagi mereka merasa puas bila hanya menjalankan peranannya dirumah saja.³⁵⁶

³⁵⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005, hal. 107

³⁵⁶ Hasan M. Ali, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1998, hal. 193

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Keadaan dan kebutuhan yang mendesak. Disebabkan oleh keadaan keuangan tidak menentu, sementara keperluan makin memerlukan pemenuhan sehingga dengan sendirinya ia harus bekerja di luar rumah.
- 3) Untuk alasan ekonomis. Agar tidak tergantung pada suami, walaupun suami memenuhi semua keperluan rumah tangga, sebab sifat perempuan selagi ada kemampuan sendiri, tidak selalu meminta kepada suami.
- 4) Mencari kekayaan sebanyak mungkin. Ini hanya biasa dilakukan oleh perempuan adalah uang di atas segalanya, dimana yang paling penting dalam hidupnya yaitu menumpulkan kekayaan sebanyak mungkin.
- 5) Mengisi waktu yang kosong. Sebagian perempuan ada yang merasa bosan diam dirumah sebab tidak mempunyai kesibukan dengan urusan rumah tangganya. Jadi, untuk menghilangkan rasa bosan tersebut ia ingin mencari kesibukan dengan bidang usaha dan lainnya.
- 6) Dalam upaya mencari ketenangan dan hiburan. Seorang wanita mungkin mempunyai kemelut yang berkepanjangan dalam keluarganya yang susah diatasi, oleh karena itu ia mencari jalan keluarga dengan menyibukkan diri diluar rumah.
- 7) Untuk mengembangkan bakat. Bakat akan dapat melahirkan perempuan karir. Seorang yang bukan sarjana namun berbakat dalam bidang tertentu, akan lebih berhasil dalam karirnya dibandingkan seorang sarjana dari fakultas tertentu yang tidak berbakat. Dengan munculnya faktor-faktor

tersebut maka semakin terbuka kesempatan bagi perempuan untuk terdorong ke dunia karier.³⁵⁷

Pandangan-Pandangan Hukum Terhadap Wanita Karir

Terdorong dan masuknya wanita menjadi seorang wanita karir, maka terjadi berbagai pandangan terutama yang berkaitan bagaimana hukum (melarang atau membolehkan) ketika seorang wanita telah memasuki dunia karir tersebut. Semua tentu mengemukakan pandangan hukum dengan alasan-alasan tersendiri, diantaranya sebagai berikut;

1) Pandangan hukum yang melarang seorang wanita menjadi wanita karir.

Pandangan hukum yang melarang seorang wanita menjadi wanita karir, yang mengatakan bahwa menurut para ulama, pada dasarnya hukum karir wanita di luar rumah adalah dilarang, sebab dengan bekerja di luar rumah maka akan ada banyak kewajiban dia yang harus ditinggalkan. Seperti melayani keperluan suami, mengurus dan mendidik anak serta hal lainnya yang menjadi tugas dan kewajiban seorang istri dan ibu dari anak-anaknya.

Pada hal semua kewajiban tersebut sangat melelahkan yang memerlukan perhatian khusus. Semua kewajiban tersebut tidak mungkin terpenuhi kecuali kalau seorang wanita tersebut memberi perhatian khusus kepadanya.

³⁵⁷ Huzaimah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer, Indonesia*, Penerbit, Ghalia Indonesia, 2010, hal. 63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu juga didasarkan kepada bahwa suami diwajibkan untuk membimbing istrinya pada jalan kebaikan sedangkan istri diwajibkan mentaatinya. Begitu pula dengan hal dunia laki-laki dan wanita, maka Islam menjadikan laki-laki diluar rumah untuk mencari nafkah bagi keluarganya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadits riwayat Muslim yang artinya; *“Dan hak para istri atas kalian (suami) agar kalian memberi mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang ma’ruf”.*

Pada sisi lainnya bahwa tempat wanita dijadikan didalam rumah untuk mengurus anak, mendidiknya, mempersiapkan keperluan suami serta urusan rumah tangga dan sebagainya, sebagai sabda Rasulullah SAW dalam hadits Riwayat Al-Bukhari, yang artinya: *“Dan wanita adalah pemimpin dirumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya”.*

2) Pandangan hukum yang membolehkan wanita berkarir

Pandangan hukum yang membolehkan wanita berkarir atau bekerja diluar rumah dengan alasan jika memang ada sesuatu yang mendesak untuk berkarirnya wanita diluar rumah maka hal itu diperbolehkan. Akan tetapi harus dipahami bahwa sebuah keperluan yang mendesak ini harus ditentukan dengan kadarnya yang sesuai sebagaimana sebuah kaidah fiqhiyah yang masyhur.

Diantara keperluan yang mendesak tersebut adalah sebagai berikut;

- Ketika rumah tangga memerlukan keperluan pokok yang mengharuskan seorang wanita bekerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya bahwa wanita boleh bekerja dan mengharuskan bekerja diluar rumah disebabkan oleh sesuatu seperti suami atau orang tuanya meninggal dunia atau keluarganya sudah tidak memberikan nafkah disebabkan oleh karena sakit atau hal lainnya, sedangkan negara tidak memberikan jaminan pada keluarga semacam mereka. Hal ini dikisahkan, yang difirman Allah SWT dalam surat Al Qoshosh ayat 23 dan 24 yaitu;

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ.

Artinya; “Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: “Apakah maksudmu (dengan berbuat at begitu)”? kedua wanita itu menjawab “Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedangkan bapak Kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya”.³⁵⁸

فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ.

Artinya: “Maka Musa memberi minum ternak itu untuk (menolong) keduanya, ke-mudian Dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdo'a: “Ya Tuhanku Sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku”.³⁵⁹

Yang dimaksud dengan Khair (kebaikan) dalam ayat ini menurut sebagian besar ahli tafsir ialah barang sedikit makanan.

³⁵⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemahan Makna Al-Quran Bahasa Indonesia*, Komplek Percetakan Al-Quran Raja Fahd, Madinah Al-Munawwarah, Thn 1440 H/2018 M, hal. 618

³⁵⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemahan Makna Al-Quran Bahasa Indonesia*, Komplek Percetakan Al-Quran Raja Fahd, Madinah Al-Munawwarah, Thn 1440 H/2018 M, hal. 619

- b. Ketika tenaga wanita tersebut diperlukan oleh masyarakat dan pekerjaan tersebut tidak dapat dilakukan oleh laki-laki

Ketika tenaga wanita tersebut diperlukan oleh masyarakat, sebagaimana yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yang mana para wanita yang bertugas membantu kelahiran, semacam dukun bayi atau bidan pada saat sekarang ini. Juga saat itu ada wanita yang mengkhitan anak-anak wanita. Dan yang dhoir bahwa pekerjaan itu mereka lakukan diluar rumah. Pasa masa sekarang ini bisa ditambah yaitu dokter wanita spesialis kandungan, perawat saat bersalin, tenaga pengajar yang khusus mengajar wanita dan yang sejenisnya.

Pada era Rasulullah SAW juga ada pekerjaan yang dilakukan oleh wanita diluar rumah, sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu berkata: “Rasulullah shallahu ‘alaihi wa sallam berperang bersama Ummu Sulaim dan beberapa wanita anshor, maka mereka memberi minum dan mengobati orang yang terluka.”³⁶⁰

Selain itu, dalam catatan sejarah, juga dikatakan bahwa beberapa wanita yang menjadi istri Rasulullah SAW juga menjadi wanita karir, diantaranya adalah sebagai berikut;

³⁶⁰ Huzaimah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer, Indonesia*, hal. 66

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Khadijah Radhiya llah anha

Siti Khadijah sebagai istri Rasulullah SAW yang aktif dalam dunia bisnis. Artinya sebagai seorang istri selain mengerjakan tugas dirumah sebagai seorang istri Siti Khadijah juga sebagai wanita karir yang bekerja diluar rumah. Bahkan sebelum beliau menikah, telah pernah menjalin kerjasama bisnis ke negeri Syam. Setelah menikah tidak bearti istrinya Rasul berhenti dari aktivitasnya.

Dari hasil usaha yang telah dilakukan oleh Siti Khadijah telah dapat membantu menunjang dan mengembangkan dakwah di masa awal. Pada masa awal Rasulullah SAW berdakwa untuk mengembangkan agama Islam belum ada sumber-sumber dana penunjang dakwah yang dapat diandalkan. Satu-satu dana itu hanya bersumber dana dari istri Rasulullah SAW yaitu Siti Khadijah. Tentu tidak bisa dibayangkan kalau sebagai seorang pembisnis, Siti Khadijah merupakan seorang tipe wanita rumahan yang tidak tahu dunia luar. Kalau demikian bagaimana dia dapat menjalankan bisnisnya iu dengan baik, sementara dia tidak punya akses informasi sedikitpun di balik tembok rumahnya.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa seorang istri nabi sekalipun punya kesempatan untuk keluar rumah mengurus bisnisnya. Bahkan meski telah memiliki anak sekalipun, sebab sejarah mencatat bahwa Siti Khadijah telah dikaruniai beberapa orang anak dari Rasulullah SAW.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Aisyah Radhiya llah anha

Siti Aisyah adalah salah seorang istri Rasulullah Muhammad SAW, yang dinikahinya setelah setelah wafat Siti Khadijah. Siti Aisyah merupakan seorang yang cerdas, muda dan cantik yang kiprahnya di tengah masyarakat. Posisinya sebagai seorang istri tidak menghalangi dari aktif di tengah masyarakat. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, sering ikut dengan Rasulullah SAW ke Madinah ikut berbagai operasi peperangan. Dan setelah Rasulullah SAW meninggal, Siti Aisyah adalah menjadi guru dari para sahabat Rasul, yang mampu memberikan pelajaran dan penjelasan serta keterangan yang berkaitan dengan agama Islam. Bahkan beliau, Siti Aisyah juga ikut peperangan, sehingga perang itu disebut dengan perang unta (jamal), karena saat itu Aisyah radhiyallahu anha naik seekor unta.

4. Hal Positif dan Negatif Terhadap Wanita Karir

Pada dasarnya setiap sesuatu yang dilakukan biasanya ada sisi positif dan sisi negatifnya termasuk yang dilakukan oleh seorang wanita dalam berkarir. Pada sisi positif dan negative hadirnya wanita karir, dimana jika berkarir lebih banyak kemudharatannya, maka hendaklah wanita atau muslimah tersebut tinggal dalam rumah, akan tetapi jika banyak kemanfaatannya maka diperbolehkan dalam Islam seorang wanita untuk berkarir. Menurut Huzaimah bahwa diantara hal positif dan negatif, yaitu sebagai berikut;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Hal positif wanita berkarir

- (1) Wanita yang berkarir ketika sudah mempunyai keluarga akan dapat membantu dan meringankan beban keluarga yang tadinya hanya dipikul oleh suami yang mungkin kurang memenuhi keperluan, tetapi dengan adanya istri/perempuan yang ikut berkiprah dalam mencari nafkah, maka kekurangan ekonomi dapat diatasi secara bersama;
- (2) Dengan berkarirnya istri/ibu dari anak-anaknya, dapat memberikan pengertian dan penjelasan kepada keluarga utamanya kepada putra-putri tentang kegiatan-kegiatan yang diikutinya sehingga kalau ia sukses dan berhasil dalam karirnya putra-putri akan gembira dan bangga, bahkan menjadikan ibunya sebagai panutan dan suri tauladan bagi masa depannya;
- (3) Untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat dan bangsa diperlukan partisipasi kaum perempuan sebab dengan segala potensinya perempuan mampu dalam hal itu. Bahkan ada diantara pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh laki-laki, dapat diatasi oleh perempuan baik karena keahliannya maupun karena bakatnya;
- (4) Perempuan yang berkarir terutama dalam bidang mendidik anak-anaknya pada umumnya lebih bijaksana, demokratis dan tidak otoriter, sebab dengan karirnya itu ia dapat belajar memiliki pola fikir, yang moderat. Kalau ada problem dalam rumah tangga yang harus diselesaikan, maka ia segera mencari jalan keluar secara tepat dan benar;

(5) Adanya berkarir, perempuan yang menghadapi kemelut rumah tangganya atau sedang mendapat gangguan jiwa. Akan terhibur dan jiwanya akan sehat.

b. Hal Negatif wanita berkarir

(1) Negatif terhadap anak. Ketika seorang wanita yang mengutamakan karirnya akan berpengaruh pada pembinaan dan pendidikan anak-anak maka kalau tidak aneh banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kurangnya komunikasi antara ibu dan anak-anaknya akan dapat menyebabkan keretakan social. Anak-anak merasa tidak diperhatikan oleh orang tuanya, sopan santun mereka pada orang tuanya akan memudar, bahkan sama sekali tidak mau mendengar nasehat orang tuanya. Pada umumnya hal tersebut disebabkan karena si anak merasa tidak ada kesejukan dan kenyamanan dalam hidupnya sehingga jiwanya berontak. Sebagai pelepas kegersangan hatinya, akhirnya mereka berbuat dan bertindak seenaknya tanpa memperhatikan norma-norma yang ada dilingkungan masyarakat.

(2) Negatif terhadap suami. Istri yang berkarir ketika pulang dari bekerja diluar rumah, setelah pulang dari bekerja pasti merasa capek dengan demikian kemungkinan ia tidak dapat melayani suaminya. Untuk mengatasi masalahnya, maka suami mencari kepuasan diluar rumah;

(3) Negatif terhadap rumah tangga. Kadang-kadang rumah tangga wanita yang berkarir kadang-kadang berantakan karena disebabkan oleh ibu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



rumah tangga banyak waktunya tersita oleh pekerjaan diluar rumah sehingga ia tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Hal ini dapat menimbulkan perengkaran, bahkan perceraian kalau tidak ada pengertian dari suami;

- (4) Negatif bagi laki-laki, banyak yang menganggur akibat adanya wanita karir, kaum laki-laki tidak memperoleh kesempatan untuk bekerja, karena jata bekerja telah diambil oleh kaum wanita;
- (5) Negatif terhadap masyarakat. Perempuan yang berkarir yang kurang memperdulikan segi-segi normative dalam pergaulan dengan lain jenis dalam lingkungan pekerjaan atau dalam kehidupan sehari-hari akan dapat menimbulkan hal-hal yang negative terhadap kehidupan bermasyarakat;
- (6) Negatif bagi perempuan yang lajang. Bagi perempuan lajang yang mementingkan karirnya kadang-kadang menimbulkan budaya yang menyalahi kodratnya, sehingga menimbulkan budaya lesbi, kumpul kebo, kawin sesaat untuk melampiaskan nafsu, dan bahkan mau menikah hanya untuk menyalurkan seks saja, dan tidak mau menikah sebagaimana yang dilakukan pada umumnya.³⁶¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁶¹ Huzaimah Tahido Yango, *Fikih Perempuan Kontemporer, Indonesia*, hal. 64-65

5. Pernikahan Misyar Mengangkat Martabat Kaum Awanis (Wanita Karir)

Bahwa nikah misyar tidak berbeda dengan nikah yang sah dalam Islam berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadist yaitu sama-sama mempunyai rukun dan syarat yaitu (1) Rukun dalam perkawinan nikah misyar: (a) Adanya calon mempelai pria; (b) Adanya calon mempelai wanita; (c) Adanya wali; (d) Adanya dua orang saksi; (e) Adanya ijab (dari wali calon mempelai perempuan atau wakilnya) dan qabul (dari calon mempelai laki-laki atau wakilnya). (2) Syarat dalam perkawinan nikah misyar yaitu; (a) Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram untuk dinikahi; (b) Akad nikahnya dihadiri para saksi; (c) Adanya Wali; (d) Ijab dan Qabul; dan (e) Mahar. Artinya dalam pelaksanaan nikah misyar mempunyai rukun dan syarat yang sama dengan nikah yang sah dalam Islam. Kalau rukun dan syaratnya sama atau sudah terpenuhi, maka nikah misyar sah atau halal dilakukan.³⁶²

Wanita karir yaitu wanita yang memiliki pekerjaan dan mandiri finansial baik kerja pada orang lain atau punya usaha sendiri. Ia identik dengan wanita pintar dan perempuan modern, seperti yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Aisyah istri Rasulullah Muhammad SAW.

³⁶² Yusuf Qardhawi, *Zawajul Misyar Haqiqotuhu wahukmuhu*, terj. Adi Isfan Jauhari, nikah misyar (Nikah Lawatan, Bekasi: Noen, 2005) Hal. 26



Pada zaman modern sekarang ini juga banyak wanita-wanita karir yang berprofesi, diantara sebagai dokter, pengusaha, pengacara, instruktur, tenaga ahli, dan profesi lainnya, secara materi mereka sudah mapan untuk menghidupi dirinya dan semua keluar besarnya sekaligus. Dengan pernikahan misyar wanita karir khususnya dan kaum wanita secara umumnya terangkat martabat dan kemuliannya atas dasar wanita-wanita karir tersebut secara logika tidak menuntut hak seperti perumahan kepada suami karena kemampuannya dari dirinya sendiri.

Bahkan mereka dapat membantu para suami terutamanya suami-suami yang terlibat langsung dengan kerja dakwah membimbing umat Nabi SAW kepada kehidupan Islam. Inilah yang berlaku kepada sirah Rasulullah SAW yang mana Baginda SAW dibantu oleh seorang wanita karir yang amat berjaya sebagai pengusaha atau pedagang yaitu Sayyidah Khadiyah, sehingga sebelum Rasulullah SAW menikah, pernah menjadi karyawan kepada Sayyidah Khadiyah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

Penggunaan metode sangatlah penting dalam sebuah karya ilmiah, sebab metode penelitian tersebut merupakan sebuah kegiatan ilmiah yang mengumpulkan data untuk keperluan analisis konstruksi yang dilakukan secara metodologis sistematis konsisten dengan tujuan.

Setiap data-data yang diperoleh akan dianalisa. Analisa merupakan upaya memecahkan masalah dengan membandingkan persamaan dan perbedaan gejala yang ditemukan, mengukur dimensi suatu gejala, mengadakan klasifikasi gejala, menilai gejala, menetapkan standard, mengatur hubungan antara gejala-gejala yang ditemukan dan lain-lain.

Metode penelitian adalah metode yang digunakan untuk dapat mengolah data sesuai dengan tujuan penelitian.³⁶³ Lexy J. Moleong menjelaskan bahwa penelitian pada hakikatnya merupakan wahana untuk menemukan kebenaran atau untuk lebih membenarkan kebenaran. Sedangkan menurut Noeng Muhadjir, metodologi penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian, ilmu tentang alat-alat dalam penelitian.³⁶⁴

Adapun metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian yang bersifat ilmiah ini adalah sebagai berikut :

³⁶³ Sugiono, *Cara Mudah Menyusun: Sikripsi, Tesis dan Disertasi* (Bandung: ALFABETA, 2015), hlm. 18.

³⁶⁴ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hlm.20

1. Jenis Penelitian Dan Pendekatan

Penelitian dengan judul “*Nilai Filosofis Dan Sosiologis Nikah Misyar: Analisis Kitab Zawajul Misyar Haqiqatuhu Wa Hukmuhu Karya Yusuf Al-Qaradhawi (W. 2022 M)*” dilakukan menggunakan jenis penelitian bersifat kualitatif, yaitu suatu metode yang datanya dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya dengan tidak dibuat dalam bentuk simbol-simbol, bilangan, ataupun rumus dan tidak juga jenis penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang bertujuan mempelajari secara insentif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial, individu, kelompok lembaga atau masyarakat.³⁶⁵

Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum (normative) Islam dengan tela’ah pustaka (*Library Research*). Penelitian perpustakaan digunakan untuk mendapatkan data-data tertulis yang berkenaan dengan objek penelitian dengan maksud untuk dapat menganalisis “*Nilai Filosofis Dan Sosiologis Nikah Misyar: Analisis Kitab Zawajul Misyar Haqiqatuhu Wa Hukmuhu Karya Yusuf Al-Qaradhawi (W. 2022 M)*” maka penelitian ini di fokuskan kepada analisis seputar Nikah Misyar: Analisis Kitab Zawajul Misyar Haqiqatuhu Wa Hukmuhu Karya Yusuf Al-Qaradhawi dari sudut nilai filosofis dan sosiologis.

³⁶⁵ Husaini Usman dkk. *Metodelogi penelitian social*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011) 41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder, yang terdiri dari, sebagaimana berikut ini:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Bahan primer berupa kitab Zawajul Misyar Haqiqotuhu Wa Hokmuhu, dan buku-buku fatwa-fatwa Yusuf al-Qaradhawi kontemporer antaranya Risalah Haulu Zawajul Misyar.
2. Bahan hukum sekunder yaitu merupakan sumber yang diperoleh untuk memperkuat data dari bahan hukum primer yaitu dan kitab-kitab fiqh diantaranya buku Wahbah al-Zulailli, Fiqih Islam, Hilmi Basri, nawazil ahkamil usrah aplikasi teori nawazil pada Problematika hukum keluarga. Munawaroh Lathifah, isu-isu kontemporer pernikahan, Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, dan Jurnal-jurnal yang terkait dengan bahan penelitian ini.
3. Data Tersier

Data tersier merupakan bahan-bahan yang dapat memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mencari literature yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan, kemudian dibaca dan dianalisis dengan keperluan sehingga mudah dalam melakukan analisis.

4. Metode Penulisan

Dalam penulisan penelitian (disertasi) ini, penulis menggunakan metode sebagaimana berikut ini:

1. Deduktif, yaitu menggambarkan kaidah umum yang ada kaitannya dengan penulisan dari hasil penelitian, kemudian dianalisa dan diambil hasil penelitian secara khusus.
2. Induktif, yaitu menggambar kaidah khusus yang ada kaitannya dengan mengumpulkan fakta-fakta serta menyusun, menjelaskan dan menganalisanya dan diambil hasil secara umum.
3. Deskriptif Analisis, untuk analisis data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, fenomena atau kelompok tertentu.³⁶⁶ Dalam penelitian ini, analisis data tidak keluar dari lingkup sample. Bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan

³⁶⁶ Amirruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet 3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 25.

tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.³⁶⁷ Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder.

4. Teknik penulisan disertasi ini berpedoman pada buku panduan penulisan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁶⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* ,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2007),hlm.37-38.

BAB V KESIMPULAN

Berdasar penelitian yang sudah peneliti lakukan tentang “*Nilai Filosofis Dan Sosiologis Nikah Misyar: Analisis Kitab Zawaj Al-Misyar Haqiqatuhu Wa Hukumuhu Karya Yusuf Al-Qaradhawi*”, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut;

1. Nikah Misyar Dalam Perspektif Yusuf al-Qaradhawi

Menurut Yusuf al-Qaradhawi Nikah Misyar dalam Perspektif Yusuf al-Qaradhawi dalam Kitab *Zawaj Al-Misyar Haqiqatuhu Wa Hukumuhu* bahwa seorang ahli agama tidak mempunyai alasan untuk melarang seseorang wanita untuk melakukan nikah dengan cara misyar, yaitu dengan melakukan tanazul dari sebagian hak-haknya, seandainya niat melakukan nikah secara misyar benar-benar murni untuk kebaikan dirinya sendiri. Lalu apa yang menjadi faktor seorang wanita ingin melakukan nikah secara misyar tersebut? Ada beberapa yang menjadikan yang menjadi seorang wanita ingin melakukan nikah secara misyar tersebut, diantaranya yaitu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi dirinya, misalnya yang dilakukan oleh salah seorang istri Rasulullah SAW, yaitu Saudah binti Zam’ah.

Saudah binti Zam’ah adalah istri pertama Rasulullah setelah Khadijah. Saudah ini adalah seorang yang sudah tua, dia merasa bahwa Nabi tidak akan memperlakukannya dengan mesra, sebagaimana sebelumnya. Saudah sangat khawatir kalau Nabi menceraikannya, predikatnya sebagai Ummul Mukminin akan hilang. Saudah juga takut kalau nantinya setelah hari pembalasan, tidak

dapat mendampingi (menjadi istri) Rasulullah SAW di surga. Untuk itu Saudah cepat-cepat memberikan tanazul (keringanan) untuk Nabi SAW. Dan diberikannya hak tersebut kepada isteri Rasulullah yang lain, yaitu Siti Aisyah.

Dengan adanya tanazul atau keringanan tersebut maka Rasulullah SAW sangat berterima kasih dan menempatkan Saudah pada tempat sesuai dengan firman Allah SWT, yang terdapat surat an-Nisa ayat 128, sebagaimana berikut ini yang artinya: *“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik dari mereka...”*

Berdasarkan al-Qur'an surat an-Nisa ayat 128 di atas, maka Yusuf al-Qaradhawi memberi argumentasinya bahwa beliau lebih setuju kalau tanazul tersebut tidak disebutkan dalam akad nikah, cukup antara kedua belah pihak yaitu suami dan istri saling mengerti dan saling memahami dengan sendirinya, walaupun jika tanazul tersebut disebutkan dalam akad nikah, maka hal itu tidak membatalkan akad pernikahan. Menurut Yusuf al-Qaradhawi memenuhi syarat adalah sebuah kewajiban, sebagaimana yang telah diperintahkan Allah SWT.⁴⁶⁰

Oleh sebab itu, menurut Yusuf al-Qaradhawi bahwa permasalahan tentang kawin misyar bukanlah istilahnya akan tetapi adalah hukum dan hakikatnya. Dalam kaidah syara' dikenal dengan tujuan dan maknanya bukan lafal dan

⁴⁶⁰ Yusuf Qaradhawi, *Zawaj Al-Misyar Haqiqatuhu Wa Hukmuhu*, Cairo Maktabah Wahbah 1999, hal. 10

istilahnya. Mereka mengistilahkan kawin misyar terserah apa namanya yang penting dalam akad pernikahan syarat dan rukunnya harus terpenuhi.

Rukun dalam nikah yang dimaksud yaitu ijab dan qabul yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hak untuk melaksanakannya. Selain itu, ijab dan qabul diharapkan dapat diketahui oleh khalayak ramai agar dapat dibedakan antara kawin yang dilaksanakan secara sah dan zina atau hukum gelap diluar pernikahan.

Dengan pemberian tahuan kepada khalayak ramai, yang dimaksud minimal adanya dua orang saksi dan wali. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bahwa yang perlu juga diperhatikan selanjutnya berkaitan dengan masa pernikahan tidak boleh dibatasi dengan waktu serta kedua mempelai harus mempunyai niat untuk melanggengkan pernikahan mereka. Apapun adanya upaya laki-laki yang melaksanakan pernikahan ini untuk merahasiakan pernikahan ini dengan tujuan supaya keluarganya tidak mengetahui, jika syarah sahnya akad nikah sudah terpenuhi maka menurut jumhur ulama nikahnya sah.

2. Nilai Filosofis dan Sosiologis Nikah Misyar Dalam Perspektif Yusuf Al-Qardhawi.

Argumentasi filosofis dan sosiologis nikah secara misyar perspektif Yusuf Al-Qaradhawi bahwa menganggap bahwa umat Islam di era modern sekarang ini, telah terjadi rintangan pernikahan sangat beragam, yang sebagian muncul dari diri perempuan itu sendiri, yang pada giliran muncul kaum awanis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti (a) wanita-wanita yang melajang usia tua, yang telah lewat masa untuk melangsungkan pernikahan; (b) wanita-wanita yang masih hidup dengan orang tua mereka, dan tidak mampu memenuhi fitrah dalam membangun sebuah keluarga dan menjadi seorang ibu; (c) wanita-wanita yang mengalami perceraian, fenomena ini sangat banyak sekali; d) janda yang ditinggalkan mati oleh suaminya sendirian atau bersama dengan harta yang melimpa ruah; (e) wanita-wanita karir, berkarya dan bekerja sendiri, seperti guru, instruktur, dokter, apoteker, pengacara atau profesi lainnya yang berpenghasilan tetap.⁴⁶¹

Berdasarkan alasan-alasan sebab terjadinya pelaksanaan pernikahan misyar disampaikan oleh Yusuf al-Qaradhawi di atas menunjukkan bahwa nikah misyar bertujuan untuk memenuhi keperluan biologis atau naluri seks seseorang, dan juga untuk memuliakan dan menjaga agar tidak melakukan perbuatan maksiat seperti zina.⁴⁶²

Alasan-alasan tersebut juga berlaku untuk kaum awanis yang merupakan wanita-wanita dari segi materi sudah berkecukupan sehingga tidak menuntut hak materi dari suaminya, dimana pernikahan bagi mereka yang terpenting adalah status hukum dan status dalam kehidupan bermasyarakat.

⁴⁶¹ Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 3, hal. 397

⁴⁶² Berkaitan dengan tujuan perkawinan terdapa beberapa rumusan darikalangan para ulama, namun pada intinya yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, untuk memenuhi kebutuhan biologis atau naluri seks sekaligus memuliakan dan menjaga agar tidak tergelincir dalam perbuatan zina, dan melangsungkan keturunan. Lihat Dirjen Islam Dapag RI, Ilmu Fiqh, Jilid 2, Jakarta, Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perumuran Tinggi Agama, 1995, hal. 64-69

Pernikahan bagi kaum awanis bila ditinjau dari hukum pernikahan adalah wajib.⁴⁶³

Berkaitan sebagian dari suatu permasalahan masih lebih baik dari pada tidak sama sekali. Jadi yang harus dilakukan adalah berusaha sesuai dengan kemampuan sebab masing-masing mempunyai batas kemampuan. Cara demikian akan memberikan kesempatan kepada yang lain untuk berbuat seperti apa yang telah diperbuat. Hendaknya semuanya kembali kepada niat masing-masing, sesuai dengan tuntunan agama berdasarkan firman Allah SWT,⁴⁶⁴ dalam al-Qur'an pada surat at-Thalaq ayat 2 dan 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁶³ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, UI Press, 1974, hal. 49

⁴⁶⁴ Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 3, hal. 412

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Nikah Misyar Sebagai Penyelesaian Bagi Kaum Awanis Terutama Wanita Karir Menurut Padangan Yusuf Al-Qaradhawi

Berdasarkan pandangan Yusuf al-Qardhawi bahwa nikah misyar adalah dimana seorang pria pergi ke pihak wanita, dan wanita tidak pindah atau bersama pria di rumahnya. Atau wanita tersebut tinggal di rumah suami pertama yang telah meninggal (janda) atau wanita yang tinggal di rumah kedua orang tuanya (perawan).⁴⁶⁵ Yusuf al-Qaradhawi juga berpandangan bahwa secara hukum pelaksanaan nikah misyar sah, sebab memenuhi semua rukun dan syarat nikah yang sah. Di mana ada ijab dan qabul, saling meridhai antara kedua mempelai, wali, saksi, ada mahar yang disepakati. Hanya saja pada model pernikahan ini, sang istri bersedia menurunkan tuntutan atas hak-hak yang wajib dipenuhi oleh suami seperti hak untuk memperoleh pakaian, nafkah, tempat tinggal (suami dan istri tinggal serumah) pembagian giliran, dan sebagainya. Pernyataan istri tentang kerelaannya itu disebut sebagai persyaratan dalam akad nikah misyar.⁴⁶⁶ Dalam hal nikah misyar, sebagaimana pandangan Yusuf al-Qaradhawi yang bolehkan nikah misyar, karena banyaknya kaum awanis termasuk wanita karir yang mempunyai penghasilan yang besar, mereka mampu menafkahi diri sendiri, sehingga tidak lagi mengandalkan nafkah dari suami atau orang tuanya, tetapi belum menikah.

⁴⁶⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, III, hal. 394

⁴⁶⁶ Abu Malik Kamal dan Ghazi, *Fiqih Sunnah Wanita, jilid 2*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2000, hal. 172

Penerapan Nikah secara misyar dapat dilakukan sebagai solusi bagi wanita-wanita karir yang belum menikah dan mampu atau kaya dengan penghasilan yang besar, sehingga tidak mengandalkan nafkah dari suami atau orang tuanya.

B. Saran-Saran

1. Pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan merupakan suatu yang mulia baik dari segi agama maupun dari sosial kemasyarakatan, oleh karena itu disarankan agar pelaksanaannya dilakukan dengan niat yang baik dan dengan cara-cara yang baik.
2. Nikah misyar yang dalam pelaksanaannya sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, serta tercatat secara resmi, maka penulis menyarankan agar ianya diberlakukan dengan mengambil kira semua faktor termasuk nilai filosofis dan sosiologis agar rumah tangga yang terbina terus harmoni.
3. Penelitian yang berkaitan judul "*Nilai Filosofis Dan Sosiologis Nikah Misyar: Analisis Kitab Zawaj Al-Misyar Haqiqatuhu Wa Hukmuhu Karya Yusuf Al-Qaradhawi*" telah penulis lakukan sesuai dengan kemampuan, semoga penelitian ini bermanfaat bagi kaum muslimin, terutama yang hendak melaksanakan pernikahan secara nikah misyar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Yusuf Qaradhawi, *Zawajul Misyar Haqiqotuhu Wa Hukmuhu*, Cairo Maktabah Wahbah 1999
- Adi Isfan Jauhari, *Nikah Misyar* (Nikah Lawatan, Bekasi: Noen, 2005)
- Aulil Amri, *Perbandingan Hukum Keluarga Di Dunia Islam*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021
- Ahmad Kholil, *Nikah Mis-yar Perspektif Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir, Studi Fatwa Yusuf Qardhawi*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022
- Agus Hermanto, Dwi Wulandari, Meriyanti, *Nikah Misyar Dan Terpenuhinya Hak Dan Kewajiban Suami Istri*, *ijtima'iyya*, Vol. 13 No. 2, Desember, 2020
- Asep Saepullah dan Lilik Hanafiah, *Nikah Misyar, Perspektif Yusuf Qardhawi dan Dosen Fakultas Syari'ah lain Syekh Nurjati Cirebon*, Mahkamah; Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol, No. 2, Desember, 2017
- Agung Tri Nugroho, *Problematisa Nikah Misyar Dalam Tinjauan Sosiologi dan Psikologis*, A-Dodhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, Juli 2019
- Abu al-Qasim Husayn bin Muhammad al-Raghib al-Ishfahami, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, t.tp
- Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, Malang: UB PRESS, 2017
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, Cetakan kedua Puluh Lima, 2002
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: AMZAH, 2014
- Abdul Rahman al-Jaziri, *Kitab al-fiqh Juz IV*, Beirut: Dar al-Fikr, 2008
- Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut Libanon: Darul Kutub 'Ilmiyah, 1990
- Abd Rahman al Jaziri, *al Fiqh 'Ala Mazhabib al arba'ah*, Beirut: Dar al Fikr, tt

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Abdul Wahhab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushuhul Fiqh*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2000
- Ahmad Subail, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Misyar, Studi Terhadap Fatwa Yusuf al-Qaradhawi Tentang Nikah Misyar*, Jurusan al-Ahwal al-Syahsiyyah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013
- Arifi Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan*, Umitoha Ukhuwa Grafika, Makasar, 2011,
- Abu Dawud Sulaiman, Sunan Abu Dawud, (tt: Darul Risalah, 2009, juz.3
- Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006, Cet. Ke- -1,
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Jakarta: Prenada Media, 1 Juli 2014.
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwar Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Prograsif, Surabaya, 1997,
- Abu Malik Kamal dan Ghazi, *Fiqh Sunnah Wanita, jilid 2*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007
- Ali Yafie, *Mengagas Fiqh Sosial dari Soal Lingkungan Hidup Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung: Mizan, 1994
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwar Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Prograsif, Surabaya, 1997
- Amru Yusuf, *Isteri Rasulullah Contoh teladan*, Jakarta: Gema Insani Perss, 1977,
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1990,
- Amru Yusuf, *Isteri Rasulullah Contoh teladan*, Jakarta: Gema Insani Perss, 1977
- Ali Yafie, *Mengagas Fiqh Sosial dari Soal Lingkungan Hidup Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung: Mizan, 1994
- Abdurrahman, *KHI di Indonesia*, Jakarta: Akademia Pressindo, 1992
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademi, Presindo, 1992

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Aulil Amri, *Perbandingan Hukum Keluarga Di Dunia Islam*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021
- Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994,
- A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawwir*, Jogjakarta: Multi Karya Grafika, 1998,
- Abu al-Fida' Ibnu Katsir, *Tafsir al Qur'an al-'Azhim*, Kairo: Maktabah Ulum wal Hikam, Juz I, tt,
- Abu Laits al-Samarqandi, *al-Muhaddzab*, (Ttp: Dar Ihya'at-Turats al-Araby, Juz II, tt)
- Abu Zahrah, *Ushul Fiqh, Mathba'ah Muhaimar*, Kairo, 1957
- Abu Zahra, Muhammad, *Al Ahwal Asy Syakhsiyyah*, t.tp: Dar al-Fikr al-Arabi, tt,
- Al Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mugirah bin Bardizbah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar Al Fikr, tth, juz III,
- Abbas al-Mahmud al-Aqqad al-Mar'ah fi al-Qur'an, Kairo: Nahdhah Misr, 2003
- Abu Abdillah al-Qurtubi, al-Jami'li Ahkam al-Qur'an, Beirut: Dar al-Fikr, tt, Juz XIV,
- Ali Ahmad al-Jurjani, Hikmah al-Tasyre' wa Falsafatuhu, Beirut: Dar al-Fikr, 1974
- Abdul Wahhab Khallaf, ilmu Ushul Fiqh, Daarul Qalam, tt, Kuwait, 1987,
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet ke-3, 1998
- al-Sarkhasyi, *al-Mabsuth*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993,
- Al-Malibari, Zainudin Bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in, Juz III*, Kudus: Menara Kudus, 1970,
- Al Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd al-Qurtubi al-Andalausiy, *Bidayah al-Mujtahaid wa Nihayah Al Muqtashid, Juz III*, Mesir: Dar al-Salam, 1995
- Abu Isa Muhammad Ibn Isa At Tirmidzi, *Al Jami' Al Kabir, Jilid II*, Beirut: Al Gharib Al Islami, 1996,
- Ahmad ar-Raisuni, *Nadariyyah al-Maqasid 'Inda asy-Syatibi*, Riyadh: Dar al-Alamiyah, 1992,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Abdurrah Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008,
- Aslih Kurniawan, dkk, *Pedoman Pelaksanaan Akad Nikah dan Beberapa Kasus Pernikahan*, Jakarta: Seksi Urusan Agama Islam Kemenag Jakarta Selatan, 2010
- Ash Shan'any, Muhammad bin Ismail Al Amiri, *Subulus Salam Al Maushuliyah Ilaa Bulughul Maram, Juz VI*, Riyadh: Dar Al Ibn Al Jauzy, 1997
- al-Shan'ani, *Subulus Salam*, Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, tt, Juz III
- al Baihaki no. 200 Jilid VII, Ibnu Hibban no. 4142 dari Anas bin Malik ra, Selengkapnya lihat Shahih Jami' no. 7501.
- Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz V, Beirut Libanon: Darul Kutub al-'Ilmiyah, 1992
- Abd Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003
- Abd al-Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Pernikahan*, Surabaya: Bulan Terang, 1993,
- Abu Ishaq al-Syairazi, *Majmu' Syarh al-Muazzab*, Juz. XVII, Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009,
- Abu Malik Kamal bin As Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, Cet-Ke
- Al-Faqih Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul al-Muqtashid*, Terj. Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amina, 1989,
- Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikaah dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikaah.
- AdiIrfan Jauhari, *Nikah Misyar dan Hak Wanita Dalam Pernikahan: Studi Analisa Hukum Islam*, Tesis S2 Konsentrasi Syariah Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007
- Abi Ishaq al-Syairazi, *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Juz II, Beirut Libanon: Darul al-Fikr, 1990

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Abdul Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1985
- Ala al-din Ali Ibnu Balban *al Farisi shahih ibn Hibban Bitartibi Ibnu Balban*, Beirut: Mussasah al-risalah, 1997
- Al San'ani, *Subulus Salam*, Surabaya: Al Ikhlas, 1995
- Abdurrahman al-Sayuti, *al-Asybah Wa al-Nadair Fi Qawaid Wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1999
- at Tirmidzi no. 1119 selengkapnya lihat Shahih al Jami'i shagir no. 5101
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih*, UU no. 1/1974 sampai KHI, Jakarta: Kencana, 2006, cet 1
- Abdul Aziz Dahlan, Yusuf al-Qaradhawi, Yusuf, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006, Jilid 5, cet, Ke-7,
- Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP4) DKI Jakarta, *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta: 2009
- Busyro, *Menyoal Hukum Nikah Misyar Dalam Potensinya Mewujudkan Maqasid Al-Asliyyah Dan Al-Tab'iyah Dalam Pernikahan Umat Islam*, Al-Manahij, Vol. XI No. 2, Desember, 2017
- Brigita, dkk, *Kajian Hukum Pernikahan Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan*, Journal, Lex Privatum Vol. X/No. 1/Jan/2022
- But Zamharira, dkk, *The role of South Aceh Regency Women's Empowerment Office for Child Protection and Family Planning (DP3AKB) in preventing underage marriage*, Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, Vol.8 No. 1 (2022)
- Chomim Tohari, *Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Shari'ah*, Jurnal At-Tahrir, vol 13, no 2 tahun 2013

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anshary, (ed), *Problematisa Hukum Islam Kontemporer* (1), Jakarta: PT Pusaka, 1996
- Dirjend Bimbingan Islam Depag. *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi, Cet. Ke-2, 1985
- Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Kulliyah Al-Khamsah*, Malang: UIN Maliki Press, 2010,
- Dirjen Bimbingan Islam Depag RI, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1995,
- Departemen Agama, *Undang-Undang Pernikahan*, Cet: 1, Bandung: Focus Media, 2005
- Dewan Masyarakat, *Fenomena Wanita Kahwin Lewat (belum kawin)* , April 2022
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005
- Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993,
- Dahlan Aziz (Ed), *Ensiklopedi Hukum Islami*, Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2006
- Dirjen Islam Dapag RI, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, Jakarta, Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1995,
- H. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, 1995
- Hajrul Falah, *Pernikahan Dengan Tujuan Meningkatkan Status Sosial Perspektif Fatwa Yusuf Qardhawi Dan Muahammad Zuhaili Tentang Nikah Misyar, Studi di Kecamatan Summersari Kota Jember*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021
- Hu'ad Syakir, *Pernikahan Terlarang, Al-Misyar, Al-Urfi dan Mut'ah*, Jakarta: Cendekia, Cet-1, 2022
- HR. At-Tirmidzi (no. 1086) kitab an-Nikaah, dan ia mengatakan: “Hadits Hasan shahih.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Harmoko, *Fatwa Yusuf Qardhawi Tentang Nikah Misyar Di Tinjau Dari Hukum Positif dan Urf*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022
- Hasbi Ash Shiddiqi, *Pandangan Al-Qaradawi Tentang Hukum Nikah Misyar (Kajian Analisis Kritis Perspektif Dhawabith Al-Maslahah Syekh Ramadhan Al-Buti)*, Jurnal Hukum Islam Nusantara. Vol. 3. No. 1, Al Maqashidi, Januari-Juni 2020
- H.S.A al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Pernikahan Islam)*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Hasbi Ash Shiddiqi, *Pandangan Al-Qaradawi Tentang Hukum Nikah Misyar (Kajian Analisis Kritis Perspektif Dhawabith Al-Maslahah Syekh Ramadhan Al-Buti)*, Jurnal Hukum Islam Nusantara. Vol. 3. No. 1, Al Maqashidi, Januari-Juni 2020
- Hadits Shahih, Diriwayatkan oleh Muslim no. 1415 dari Ibnu Umar ra, Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad no. 165 Jilid III *Hadits shahih Ibnu Abu Daud* no. 2076,
- Imam Bukhari, *Shahih Bukhari* Juz I,
- Imam al-Nawawi, *Syarah Muslim*, IX, Maktabah Syamilah Ishdar 3.8 v. 10600, 2009,
- Ibnu Daqiq al-Aydi, *Ihkam al-Ihkam Sarhu Umdat al-Ahkam*, Libanon: Daar al-Jail, 1995,
- Ibn Qudamah, *al-Mughniy*, Juz XII, Mesir: Darul al-Fikr, tt
- Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Beirut: Dar Alam Kutub, tt, II Juz X
- Ibnu Qasim al 'Ibadi, *Hasshiyah al Sharwani*, Beirut: Dar al Fikr, 1996
- Ibrahim bin Muhammad bin Kamal al-Din, *Al-Bayan wa al-Ta'rif Fi asbab al-Wurud al-Hadits al-Syarif*, Beirut: Dar al-Saqafah al-Islamiyyah, tt
- Imam Jauhari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Poligami*, Jakarta, Pustaka Bangsa, tt.
- Imam Kamal bin Muhammad bin Abdurrahman al-Ma'ruf bin al-Humam sl-Hanafi, *Syarh Fathul al-Qadir*, Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt, Juz 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Kalijaga.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Kalijaga.

- Imam Taqiyun Abi Bakar Ibn Muhammad al-Husaini al-Hishni al-Dimasyqy al-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar fit Halli Ghayah al-Ikhtisar*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al'Ilmiyah, 1990
- Imam Hazm, *Al-Muhalla Fi Syarh al-Mujalla bil al-Atsar*, Riyat: Baitul afkar al-dauliah, t.th
- Imam Muhammad bin Isma'il al-Amir al-Yamin Ashin'ani, *Subul al-Salam Syarh Bulug al-Maram*, Juz III, Beirut Libanon: Darul Kutub al-'Ilmiyah, 1988,
- Imam Syaukani, *Abdullah Ahmad al-Na'im dan Reformasi Syariah Islam Demokratis*, Yogyakarta: Pusat Pelajar, 1997
- Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i: Fiqh Islam menurut Madzhab Syafi'i*, Surabaya: Karya Indah, 2002
- Indar Wahyuni *Menguak Mitos Tahun Duda Dari Catatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Di Kabupaten Pati*, An-Nidzam Vol. 5 No. 1, Januari-Juni 2018.
- Imam Qulyubi, *al Muhalla*, Beirut: Dar al Kutub, tt
- Jumni Nelli, *Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama*, Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam 2, no. 1 (2017)
- Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syari'ah*, Cet 1, Jakarta, Bumi Aksara, 2008
- Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Kutbuddin Aibak, *Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam Dalam Keragaman Hidup dan Kehidupan*, dalam Ahkam: Jurnal Hukum Islam, volume 5 No. 2 November, 2017,
- Kutbuddin Aibak, *Otoritas dalam Hukum Islam, Telaah Pemikiran Khaled M Abou Ei Fadl*, Disertasi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014,
- Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Pernikahan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wal -A'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Lily Rasyidi, *Hukum Pernikahan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung Alumni, 1982,
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, terj. Abu Zainab AB, Jakarta: Lentera, 2009
- Munif Chatib, *Gurunya Manusia, Menjadi Semua Anak Istimewa dan Semua Anak Juara*, Bandung, Mizan, Pustaka, 2011,
- M. Labib al-Nuhay, *Hidup Berkembang secara Islam*, Bandung: al-Ma'arif, 1983
- Muhammad Syukri Albani Nasuion, *Filsafat Hukum Islam*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013
- M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2000,
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikahan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-1, 1996
- Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al Umm*, Beirut: Dar al Fikr, tt, Juz V
- Muhammad Baharun, *Epistemologi Antagonisme Shiah*, Malang: Pustaka Bayan, 2004,
- Muhammad Qal'aji, *Mu'jam Lugat Al-Fuqaha*, 'Arabi Inkizi, Beirut: Dar Al-Nafais
- Mustafa al-Adawi, *op. cit*, Juz III,
- Muhammad Fuad Syakir, *Pernikahan Terlarang*, Jakarta: Cendikia Centra Muslim, tt,
- Mahmood Zuhdi bin Abdul Majid adalah seorang Profesor dan Pengarah Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur
- Mardani, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015,
- Mawardi, *Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Yogyakarta: BPFE, 1984
- Mardani, *Hukum Pernikahan Islam di Dunia Islam Modern*, Jogjakarta: Graha Ilmu, 2011

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mardani, Hukum Islam, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015
- Moh Rifai'i, *Ilmu Fiqih Islam*, Semarang: CV Toha Putra, 1978
- Mukhtar Yahya, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, Jilid 1*, Pustaka Al-Husta Jakarta, 1979
- Mustafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, Jogjakarta: Cira Karsa Mandiri, 2009
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, cet 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005
- Nabilah Falah, *Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Marriage*, Al-Ashlah, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2022,
- Noer Yasin, *IBN HAZM, Revitalisasi Usul Fiqh Berparadigma Burhani*, Malang: UIN Maliki Press, 2012
- Nouruzzaman Shiddiqy, *Jeram-jeram Peradaban Muslim*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996
- Nana Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah*, Bandung Sinar Baru, 1999
- Nurhayati Zaen, *Fiqih Munakahat*, Pekanbaru: CV Mutiara Pesisir Sumatra, 2015, Cet. Ke-1,
- Nasri, *Praktek Prostitusi Gigolo Ala Yusuf al-Qardhawi Tinjauan terhadap fatwa nikah Misyar*, Surabaya: Khalista, tt,
- Tomani et al, *Islamic Economie Systema*, Zed books, New Jersey, 1994
- Niniek Suparni, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007.
- Shalah Abdul Qadir al-Qadir al-Bakry, *Al-Qur'an dan Pembinaan Insan*, Bandung: Al-Ma'arif, 1983,
- Omas Ihromi, *Wanita Bekerja dan Masalah-Masalah*, dalam Toety Hearty Nurhadi dan Aida Fitalaya S. Hubeis (editor), *Dinamika Wanita Indonesia seri 01: Multidimensional*, Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita, Jakarta, 1990,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Perlindungan Simbolon, *Nikah Misyar Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Al-Himayah, vol 3, Nomor 2 Oktober 2019
- Peunoh Daly, *Hukum Pernikahan Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988
- Rasydi, *Keutamaan Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1971
- Soerjono Soerkano, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997
- Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Juz II*, Kairo: Al Fath Al I'laami Al'Arabiyy, tt,
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, Terj. Abdurrahman dan Masrukhin, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008,
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa, Moh Thalib, Bandung: Almama'arif, 1994, Cet Ke 9, Jilid VI,
- Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin dan Farhan Kurniawan, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2013
- Soemiyati, *Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan, cetakan ke 2*, Bandung. Bandar Maju, 1990
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 1996
- Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakara, Universitas Indonesia, 1986
- Salih bin Ghanim as-Sadlan, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah al-Kubra W ma Taфра' 'Anhd*, Beirut: Dar Balnisah, tt,
- Shahiihul Jami' Ahkamil Qur'an, no. 7501
- Said Abdul Aziz al-Jandul, *Wanita di antara Fitrah, Hak dan Kewajiban*, Jakarta: Darul Haq, 2003
- Syibli Syarjaya, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- Syaikh Ahmad Ibnu Syaikh Muhammad al-Rizqa, *Syar Qawaid Fiqhiyyah*, Beirut: Dar al-Qalam, 1989
- Tim Redaksi Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedi Pustaka Utama, 2008

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Tim Penyusun, *Ensklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, Jilid
- Tagiyudin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hisni al-Dimasyqi al-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar Juz 2*, Semarang: Toha Putra, tt
- Wirdjono Prodjodikoro, *Hukum Pernikahan di Indonesia*, Bandung, Sumur Batu, 1984
- W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006
- Wahbah Zuhayliy, *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, Juz VII*, Beirut: Dar Al Fikr, 1985
- Wahbah al Zuhayli, *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al Kutub, 1999
- Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Iskamy wa Adillatuhu, Juz IX*, Beirut: Libanon: Dar al-Fikr, tt,
- Wahbah al-Zuhailli, *al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuhu*, Dar al-Fkr: Beirut, 1998, cet Ke- 2, juz ke-7
- Wahab al Zuhayli, *Tafsir al Munir*, Beirut: Dar al Kutub, Juz II, 2000
- Yayasan Penyelenggara Penyelenggara *Penterjemah al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006
- Yazid bin Abdul Kadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2014
- Yusuf Qardhawi, *Zawajul Misyar Haqiqouhu wahukmuhu*, terj. Adi Isfan Jauhari, nikah misyar (Nikah Lawatan, Bekasi: Noen, 2005,
- Yusuf al-Qardawi, *Hadyul Islam Fatawa Muashirah*, terj. Abdul Hayyie al-Katani, dkk, Jakarta: Gema Insani Press, 2002,
- Yusuf al-Qaradhwai, Ibn al-Qaryab, *Malamih Shirab wa Masirah*, Terj. Cecep Taufikurrahman, *Perjalanan Hidupku 1*, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2003
- Yusuf al-Qardhawi, *Madkhal li li Dirasah al-Syariah al-Islamiyah*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1997

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yusuf Yusuf al-Qaradhwawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta, Gema Insani, 1993, Jilid 1, cet ke-1,

Yusuf Al-Qaradhwawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995

Usaha al-Asyqar, *Mustajaddat Fiqhiyyah fi Qadhoya al-Zawaj wa al-Thalaq*, Damaskus: Dar al-‘Ilmiyyah, 1422 H

Usamah Umar Sulaiman Al-Asyqari, *Mustajaddad Fiqhiyyah*, Fi Qadhaya Al-zawaj Wa al-Thalaq, Riyadh: Dar al-Nafais, 2000

Umi Ana, *Praktik Nikah misyar Ditinjau Menurut Hukum Islam*, UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh, 2021

Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Zulkifli, *Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011

Undang-Undang Pernikahan (UU RI No. 1 Th 1974, dan telah diubah UU RI No. 16 Th 2019) beserta Penjelasannya, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004

Jurnal

Agus Hermanto, Dwi Wulandari, Meriyanti, *Nikah Misyar Dan Terpenuhi Hak Dan Kewajiban Suami Istri*, ijtima’iyya, Vol. 13 No. 2, Desember, 2020

Agung Tri Nugroho, *Problematika Nikah Misyar Dalam Tinjauan Sosiologis Dan Psikologi*, Al-Qodhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 1, Juli, 2019

Asep Saepullah dan Lilik Hanafiah, *Nikah Misyar, Perspektif Yusuf Qardhawi dan Dosen Fakultas Syari’ah lain Syekh Nurjati Cirebon*, Mahkamah; Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol, No. 2, Desember, 2017

Brigita, dkk, *Kajian Hukum Pernikahan Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan*, Journal, Lex Privatum Vol. X/No. 1/Jan/2022

Chomim Tohari, *Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Shari’ah*, JurnalAt-Tahrir, vol 13, no 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cut Zamharira, dkk, *The role of South Aceh Regency Women's Empowerment Office for Child Protection and Family Planning (DP3AKB) in preventing underage marriage*, Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, Vol.8 No. 1 (2022)

Dulsukmi Kasim, *Fenomena Nikah Misyar Perspektif Pemikiran Hukum Islam*, Jurnal Al-Mizan Vol. 15 No. 2, 2019

Eman Jalil Ibrahim dan Mutsna Hamid Syihab, *Zawaj al-Misyar Baina al-Fiqih wa al-Qanun*, Majallah al-Buhuts wa al-Dirasat al-Islamiyyah, Vol. 43

Fummi Nelli, *Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama*, Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam 2, no. 1 (2017)

Hasbi Ash Shiddiqi, *Pandangan Al-Qaradawi Tentang Hukum Nikah Misyar (Kajian Analisis Kritis Perspektif Dhawabith Al-Maslahah Syekh Ramadhan Al-Buti)*, Jurnal Hukum Islam Nusantara. Vol. 3. No. 1, Al Maqashidi, Januari-Juni 2020

Indar Wahyuni, *Menguak Mitos Tahun Duda Dari Catatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Di Kabupaten Pati*, An-Nidzam Vol. 5 No. 1, Januari-Juni 2018.

Ismanul Fajri, Helmi Basri, dan Arisman, *Analisis Pendapat Wahbah Al-Zuhaili, Tentang Nikah Misyar*, Familia Jurnal Hukum Keluarga Vol. 4 No. 1 Tahun 2023

Kutbuddin Aibak, *Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam Dalam Keragaman Hidup dan Kehidupan*, dalam Ahkam: Jurnal Hukum Islam, volume 5 No. 2 November, 2017

M. Halilurrahman, Aisyah Dana Luwihita, *Nikah Misyar, Perspektif Fatwa Ulama, Gender Dan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah Volume 3, Nomor 1, Juni 2023; P-ISSN 2798-3277

Mushaddad Hasbullah, *Pernikahan Misyar, Kajian dari Perspektif Syari'ah*, Malaysian Journal of Syariah and Law, Vol. 6, No. 3, 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nabilah Falah, *Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Marriage*, Al-Ashlah, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2022

Perlindungan Simbolon, *Nikah Misyar Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Al-Himayah, vol 3, Nomor 2 Oktober 2019

Rufaida, A., & Nuryati, N. *Pemberian Nafkah Suami Kepada Istri Yang Berpenghasilan Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan, 2022, 7(1) 1-11

Syahrial Dedi, *Nikah Misyar: Analisis Maqashid asy-Syari'ah*, Jurnal al-Hurriyah, Vol. 03, No. 01, 2018

Majalah

Asma' Muhammad Abbas, *Zawaj al-Misyar fi al-Manzur al-Islami*, Majalah al-Buhuts wa al-Dirasat al-Islamyyah, Vol. 39; 59

Kamus

Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, Cetakan kedua Puluh Lima, 2002, hal. 1307

Web

<http://aifaneducationzone.blogspotcom./p/Islamic-zone.html>, diakses, 21 Mei 2023.

<http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-Islam/khazanah/12/02/28>, diakses pada tanggal 4 Juli 2023

<http://tamanulama.com/2010/07/dr-yusuf-al-qaradawi-sejarah-hidup-> diakses 28 Agustus tahun 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



اختبار/كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها الشهادة

يشهد العلق بأن :

NIK BAKRI BIN NIK MAT : سيد / ة
32290515342 : رقم الهوية
19-02-2025 : تاريخ الاختبار
19-02-2027 : الصلاحية

قد حصل/ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الاستماع : 52
القواعد : 51
القراءة : 50
المجموع : 510

التقديم التعريفي

No. 34/GLC/ART/II/2025



Powered by e-Ats



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6308

Under the auspices of:
Global Languages Course
At: Pekanbaru
Date: 20-02-2025



© Hak c

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sultan Syarif Kasim



Certificate Number: 41/GLC/EPT/III/2025

ENGLISH PROFICIENCY TEST[®] CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : NIK BAKRI BIN NIK MAT
ID Number : 32290515342
Test Date : 19-02-2025
Expired Date : 19-02-2027

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 55
Structure and Written Expression : 46
Reading Comprehension : 50
Total : 503



[Signature]
Lipati Marfa Kalisah, M. Pd
Global Languages Course Director



Izin No: 420/IBD.PAUD.PNF.2/VIII/2017/8309
Under the auspices of:
Global Languages Course
At: Pekanbaru
Date: 20-02-2025



Powered by *Global*

© Hak c

Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 Sertifikat Nomor: B-0041/Un.04/PS/PP.00.9/04/2025	
Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :	
Nama	: Nik Bakri Bin Nikmat
NIM	: 32290515342
Judul	: Nilai Filosofis Dan Sosiologis Nikah Misyar : Analisis Kitab <i>Zawaj Al-Misyar Haqiqatuhu Wa Hukumuhu</i> Karya Yusuf Al-Qardhawi (W.2022 M)
Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiasi Disertasi Sebesar (24%) di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.	
Pekanbaru, 18 Februari 2025 Pemeriksa Turnitin Pascasarjana  Dr. Perisi Nopel, M.Pd.I NUPN. 9920113670	